

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN AWAL
WAKTU SUBUH DI MASJID MUJAHIDIN (Studi Kasus Masjid
Mujahidin Desa Getas Pejaten Kabupaten Kudus)**

Disusun Guna Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

MUHAMMAD SETYO ADY WIBOWO

1902046040

**PROGAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
telp (024) 7601291)

PENGESAHAN

Naskah Skripsi Saudara

Nama : Muhammad Setyo Ady Wibowo
NIM : 1902046040
Jurusan/Prodi : Ilmu Falak
Judul : RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN AWAL WAKTU SUBUH
DI MASJID MUJAHIDIN (Studi Kasus Masjid Mujahidin Desa Getas Pejaten
Kabupaten Kudus)

Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **Lulus** pada tanggal:


27 September 2023

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Tahun Akademik **2023/2024**.


Semarang, 9 Oktober 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji I,


Ahmad Muarif, M.Si.
NIP.198603062015031006


Sekretaris Sidang/Penguji II,


Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP.197012081996031002

Penguji III,



Dr. Ahmad Svifaul Anam, SHL, MHI.
NIP.198001202003121001

Penguji IV,



Dr. Ahmad Adib Rofudin, M.Si.
NIP.198911022018011001



Pembimbing I,


Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP.197012081996031002

Pembimbing II,


Dian Ika Aryani, S.T., M.T.
NIP.199112312019032033

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimil (024)7601291, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
Dian Ika Aryani, S.T., M.T.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Muhammad Setyo Ady Wibowo

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya, bersama ini saya mengirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Setyo Ady Wibowo
NIM : 1902046040
Prodi : Ilmu Falak

Judul : RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN AWAL WAKTU SUBUH
DI MASJID MUJAHIDIN (Studi Kasus Masjid Mujahidin Desa Getas Pejaten
Kabupaten Kudus)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.
Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP 197012081996031002

Pembimbing II

Dian Ika Aryani, S.T., M.T.
NIP 199112312019032033

MOTTO

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ

السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِّرِينَ ١١٤

“Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah)”.

(QS. Hud Ayat 114)

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN:

Pertama, untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan sampai pada titik ini walaupun banyak rintangan dan mencapai di titik ini tidak mudah bagi saya tapi saya bersyukur.

Kedua, untuk kedua orang tua penulis, Bapak Hadi Supriyo dan Ibu Siti Maemunah yang senantiasa memberikan doa dan limpahan kasih sayang yang tak ternilai, dah juga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis.

Ketiga, untuk guru dan dosen penulis yang telah membimbing dan mencurahkan segala ilmunya dengan segala ketulusan hati dan kesabarannya, semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dan menjadi amal jariyah kepada beliau semuanya.

Dan tak lupa pada teman-teman yang senantiasa membantu penulis dalam segala hal dari awal hingga akhir.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian skripsi ini dibuat penulis dengan tanpa berisi pikiran orang lain kecuali dengan informasi yang terdapat dalam bahan referensi yang dijadikan penulis sebagai bahan rujukan.

Semarang, 8 September 2023

Deklarator,



Muhammad Seryo Ady Wibowo

1902046040

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

كَيْف : *kaifa*

هُوْل : *hauḷ*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan <i>ya</i>	ū	u dan garis atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *Ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (◌ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ر* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*ī*).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

سَيِّئٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazimdigunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينًا لِلَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيزٌ حَمَّةٍ لِلَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xviidari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikahkan kesehatan, kekuatan dan kemudahan serta selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ***RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN AWAL WAKTU SUBUH DI MASJID MUJAHIDIN (Studi Kasus Masjid Mujahidin Desa Getas Pejaten Kabupaten Kudus)***. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Hadi Supriyo dan Ibu Siti Maemunah yang selalu memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, harapan dan doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Semarang dan Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dan segenap jajarannya.

3. Bapak Ahmad Munif, S.H., M.S.I. selaku Kepala Program Studi Ilmu Falak dan Bapak Dr. H. Fakhruddin Aziz, LC, MA. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Ibu Dian Ika Aryani, ST., MT. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis dengan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama proses studi berlangsung.
6. Pak de Zubaedi yang selalu support penulis sudah seperti orang tua penulis.
7. Keluarga besar Masjid Mujahidin yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi serta dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman Ilmu Falak 2019 yang telah menemani dan mendukung penulis mulai dari awal perkuliahan hingga saat ini.
9. Teman penulis (Amin, Wilda, Maul, Zidan, Jauhar) yang selalu mendengar keluh kesah penulis selama ini.
10. Teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta doa-nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. And lastly for someone whose name I can't mention who always accompanies me when I'm at my lowest point so I can reach this point

Ucapan terimakasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas melalui doa, semoga Allah SWT. yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Kepada pembaca, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri sendiri dan bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, 9 Oktober 2023

Penulis



Muhammad Setyo Ady Wibowo

NIM: 1902046040

ABSTRAK

Penentuan awal waktu salat merupakan bagian dari ilmu falak yang perhitungannya ditentukan berdasarkan orbit matahari atau penelitian kedudukan matahari terhadap bumi. Para ulama sepakat bahwa waktu subuh dimulai ketika fajar terbit dan berakhir ketika matahari terbit. Permasalahan perbedaan waktu salat subuh seringkali menimbulkan perbedaan pendapat. Dari komunitas atau beberapa ormas yang ada di Indonesia. Masing-masing mempunyai kriteria tersendiri dalam menentukan awal waktu salat subuh dan berakhirnya waktu sholat subuh. Seperti halnya dengan keputusan Munas Muhammadiyah dan Kementerian Agama RI yang mempunyai kriteria ketinggian matahari subuh yang berbeda. Masjid Mujahidin terletak di Kabupaten Kudus lebih tepatnya di Kelurahan Getas Pejaten Kecamatan Jati sejak awal berdirinya memiliki tradisi unik yakni dengan mengumandangkan adzan subuh 2 (dua) kali. Menurut ketua takmir Masjid Mujahidin hal tersebut mengikuti tradisi Mekkah namun dapat menjadi sebuah masalah oleh masyarakat awam dalam melaksanakan ibadah shalat subuh.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (field reseach) dengan Jenis data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan perhitungan awal waktu shalat di Masjid Mujahidin Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh penulis. Sumber data diperoleh dari hasil observasi penulis di lapangan dan referensi pustaka dan dokumen yang relevan dengan masalah ini, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian adzan pertama dilaksanakan satu jam sebelum adzan kedua, adzan pertama bertujuan untuk membangunkan masyarakat sekitar agar segera bersiap-siap untuk salat jamaah, sedangkan adzan kedua dilaksanakan sesuai jadwal Kementrian Agama kabupaten Kudus, khusus

adzan subuh ditambah 8 menit yang menjadi tanda masuknya awal waktu salat subuh. Hal tersebut dikarenakan takmir Masjid Mujahidin Getas Pejaten Jati Kudus sepakat untuk mengikuti jadwal waktu salat subuh yang diterbitkan oleh Ormas Muhammadiyah. Respon masyarakat terhadap perubahan awal waktu subuh di masjid Mujahidin Getas Pejaten Jati Kudus memberikan bebarapa persepsi baik dari Nahdlatul Ulama maupun dari Muhammadiyah. Keduanya sama-sama memberikan nilai positif. Perbedaan awal waktu shalat subuh adalah salah satu bentuk ijtihad para ulama falakiyyah atau para ahli falak yang mana berbeda 2 derajat bukanlah suatu permasalahan bisa menjadikan perpecahan umat muslim.

Kata Kunci: Respon Masyarakat, Perubahan Awal Waktu Subuh di Masjid Mujahidin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENEKSAHAN	ii
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Metodologi Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM WAKTU SALAT SUBUH, TAQLID, TAJDID, DAN RESPON MASYARAKAT	25

A. Fiqih Awal Waktu Salat	25
B. Waktu Salat Subuh Perspektif Fiqh.....	36
C. Waktu Salat Subuh Perspektif Astronomi.....	45
D. Waktu Subuh Menurut Fuqoha Dan Ulama	54
E. Metode Penentuan Awal Waktu Subuh.....	64
F. <i>Taqlid</i> Dalam Ibadah.....	68
G. Respon Masyarakat	71

**BAB III PERBEDAAN AWAL WAKTU SUBUH DI
MASJID MUJAHIDIN..... 74**

A. Sejarah Dan Profil Masjid Mujahidin	74
B. Latar Belakang Perubahan Awal Waktu Subuh di Masjid Mujahidin	82
C. Dasar Hukum Dua Adzan Masjid Mujahidin	86
D. Respon Masyarakat Terhadap Perubahan Waktu Subuh di Masjid Mujahidin	89
E. Perhitungan Waktu Salat Subuh di Masjid Mujahidin Perspektif Majelis Tarjih Muhamadiyah dan Kemenag RI	102

**BAB IV ANALISIS PENENTUAN WAKTU SUBUH DAN
RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN
WAKTU SUBUH DAN DUA ADZAN SUBUH SEBAGAI
AWAL WAKTU SUBUH DI MASJID MUJAHIDIN
GETAS PEJATEN112**

A. Penentuan Awal Waktu Subuh di Masjid Mujahidin Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	112
--	-----

B. Respon Masyarakat Terhadap Perubahan Awal Waktu Subuh dan Dua Adzan Subuh Sebagai Awal Waktu Subuh di Masjid Mujahidin Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	125
BAB V PENUTUP.....	135
A. Simpulan	135
B. Saran	136
C. Penutup	137
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN.....	145
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	157

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Ilustrasi Salat 5 Waktu.....	36
Gambar 2. 2 Fajar Dalam Pandangan Astronomi.....	47
Gambar 3. 1 Masjid Mujahidin Sebelum Di Renovasi	75
Gambar 3. 2 Masjid Mujahidin Dalam Renovasi	78
Gambar 3. 3 Ilutراسي Tampak Depan Masjid Mujahidin Setelah Di Renovasi.....	78
Gambar 3. 4 Ilustrasi Tampak Samping Masjid Mujahidin Setelah Di Renovasi.....	79
Gambar 3. 5 Jam Digital Waktu Salat Masjid Mujahidin	83
Gambar 3. 6 Jam Dinding Masjid Mujahidin Menunjukkan Adzan 2 Di Kumandangkan.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kriteria Tinggi Matahari Subuh Organisasi Falak Di Dunia.....	63
Tabel 2. 2 Kriteria Tinggi Matahari Subuh Menurut Pakar Falak Di Indonesia	64
Tabel 3. 1 Jadwal Waktu Subuh Tanggal 27-30 Juli 2023 ...	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Waktu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, segala kegiatan manusia baik yang bersifat pribadi maupun sosial, kegiatan duniawi maupun ukhrawi, umum maupun keagamaan semuanya tidak dapat dilepaskan dengan konteks waktu.¹ Dalam ajaran Islam ada ketentuan bagi umat muslim untuk menjalankan ibadah sesuai dengan syari'at yang dianjurkan. Sedangkan ibadah-ibadah dalam Islam ada yang bersifat ibadah *muwaqqat*, yaitu ibadah yang telah ditentukan waktu-waktunya, bahkan pula ditentukan ruang yang harus dipenuhi dalam beribadah. Salah satu yang termasuk ibadah *muwaqqat* adalah salat. Salat merupakan media ibadah bagi orang-orang beriman untuk berinteraksi secara langsung dengan Tuhannya yang telah ditentukan waktu-waktunya.²

Salat dalam pelaksanaannya memiliki batasan-batasan tertentu. Ketentuan tersebut berupa batas awal dan akhir waktu. Istilah awal dan akhir waktu sholat sebenarnya tidak

¹ Moh. Murtadho, Ilmu Falak Praktis (Yogyakarta: sukses offset,2008), hlm. 89

² Muhammad Hadi Bashori, Pengantar Ilmu Falak (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 9

ditemukan dalam al-qur'an ataupun as-sunnah. Hal tersebut muncul dikarenakan adanya ijthad para ulama" yang bersumber dari dalil- dalil waktu sholat untuk mengungkapkan bahwa sholat memiliki batas waktu tertentu.³

Perintah menjalankan salat itu sendiri sudah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW, pada saat peristiwa Isra' Mi'raj, nabi mendapatkan perintah menajalankan ibadah yang bernama salat hal ini juga dijelaskan dalam surat Al Isra ayat 1 yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۗ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ
الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ ۗ لِنُرِيَهُ ۗ مَن آتَيْنَاهُ ۗ هُوَ السَّمِيعُ

البَصِيرُ ﴿١﴾

Artinya: "Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami.

³Hasrian Rudi Setiawan, Arwin Juli Rakhmadi Butar- Butar, "Pemanfaatan Winhisab Dalam Menentukan Waktu Sholat", Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat, vol. 1,2019,147

Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat."
(QS. Al Isra: [17]: 1)⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya sebelum menerima perintah untuk mengerjakan sholat lima waktu dalam sehari, dikisahkan bahwa Rasulullah sempat diperintahkan untuk mengerjakan sholat sebanyak 50 sholat dalam sehari semalam. Dalam perjalannya menuju Sidratul Muntaha, Rasulullah bertemu dengan beberapa nabi. Antara lain nabi Adam AS di langit pertama, nabi Isa AS dan nabi Yahya AS di langit kedua, nabi Yusuf AS di langit ketiga, nabi Idris AS di langit keempat, nabi Harun AS di langit kelima, nabi Musa AS di langit keenam, dan nabi Ibrahim AS di langit ketujuh.

Setelah tuntutan menjalankan ibadah salat ada dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menjelaskan mengenai ibadah salat. Seperti dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 43 menjelaskan bahwasannya salat itu adalah suatu hal yang fundamental yang mempunyai tempat khusus dan harus tegakkan, Adapun bunyi ayat tersebut adalah;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk." (QS. Al-Baqarah: [2] :43)"

Ayat tersebut mempunyai maksud dan anjuran untuk melaksanakan salat sesuai dengan waktunya, tidak boleh

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2007), Cet. Ke-5, h.282

menunda sebab waktu-waktu salat ditelah ditentukan dan wajib untuk dilaksanakan.⁵

Dalam Sunan At-Tirmidzi 197 juga di jelaskan ketentuam salat pertama kali yang di dapat oleh Rasulullah SAW pertama kali, Adapun hadist tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَرَضَتْ عَلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ ثُمَّ نُقِصَتْ
حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَإِنَّ
لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ

*Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya An Naisaburi berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Anas bin Malik ia berkata, "Di malam isra` Nabi SAW diberi kewajiban untuk melaksanakan salat sebanyak lima puluh kali. Kemudian bilangan tersebut dikurangi hingga menjadi lima kali, beliau lalu diseru, "Wahai Muhammad, sesungguhnya ketentuan yang ada di sisi-Ku tidak bisa diubah, maka engkau akan mendapatkan pahala lima puluh (waktu salat) dengan lima (waktu salat) ini."*⁶

Penentuan awal waktu salat merupakan bagian dari ilmu falak yang perhitungannya ditetapkan berdasarkan

⁵ Ahmad Izzudin, Ilmu Falak Praktis (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017), Cet Ke-3,77-78.

⁶ Sunan At-Tirmidzi 197, *Kitab Salat* (Maktabatu al Ma'arif Riyadh), No. 215

garis edar matahari atau penelitian posisi matahari terhadap bumi. Oleh karena itu, menghitung waktu salat pada dasarnya adalah menghitung kapan matahari akan menempati posisi tertentu yang sekaligus menjadi penunjuk waktu salat, yaitu pada saat tergelincir, saat membuat bayang-bayang sama panjang dengan bendanya, saat terbenam, saat hilangnya mega merah, saat terbitnya fajar dan saat terbit. Sehubungan dengan itu, saat matahari berkulminasi (mencapai titik puncak) seringkali juga dijadikan pedoman dalam menghitung setiap awal atau akhir shalat.⁷

Adapun yang dimaksud waktu salat dalam pengertian hisab ialah awal masuknya waktu salat. Waktu salat ditentukan berdasarkan posisi matahari yang diukur dari suatu tempat ke muka bumi. Menghitung waktu salat pada hakikatnya adalah menghitung posisi matahari sesuai dengan kriteria yang ditentukan.⁸

Istilah awal waktu salat dalam Al-qur'an tidak pernah ditemukan, yang ada adalah istilah kitaaban mauquutan.⁹ Jika membaca kitab-kitab klasik berjudul Muwaqit as-Salah disinilah akan ditemukan istilah yang dimaksud, sehingga yang dimaksud awal waktu salat secara istilah merupakan ijtihad para ulama ketika menafsirkan ayat-ayat Al-quran dan Hadits yang berkaitan dengan waktu salat.¹⁰ Dari ketentuan yang termuat dalam Alquran dan Hadits dapat dipahami bahwa ketentuan salat tersebut berkaitan dengan posisi matahari pada bola langit. Awal waktu zuhur

⁷ Encup Supriatna, Hisab Rukyat & Implikasinya (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 15

⁸ Muhammad Hadi Bashori, Pengantar Ilmu Falak (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 147

⁹ Dini Rahmadani, "Telaah Rumus Perhitungan Waktu Shalat: Tinjauan Parameter dan Algoritma", (Desember, 2018), hlm. 173.

¹⁰ Susiknan Azhari, Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), hlm. 63-64

dirumuskan sejak seluruh bundaran matahari meninggalkan meridian, biasanya diambil sekitar dua menit setelah lewat tengah hari.¹¹ Awal waktu Asar, dimulai pada saat bayangan matahari sama dengan bayangan bendanya, atau pada saat yang lain pada saat bayang bayang dua kali panjang bendanya. Awal waktu maghrib diulai pada saat matahari telah terbenam, yakni piringan atas matahari bersinggungan dengan horizon/ufuk dibelahan langit barat. Awal waktu isya dimulai pada saat mega merah telah hilang. Shalat subuh dimulai pada saat terbit fajar shadiq yakni cahaya putih telah tampak diufuk belahan langit timur.¹² Beberapa dalil Al-quran dan hadits menyebutkan bahwa waktu shalat subuh adalah sejak terbit fajar shadiq (fajar sebenarnya) hingga terbit matahari. Ulama sepakat waktu subuh bermula ketika terbit fajar yang kedua (al-fajar as-tsani) atau disebut fajar shadiq.

Penentuan waktu subuh diperlukan untuk penentuan awal shaum (puasa) dan salat. Tentang waktu awal shaum disebutkan dalam Al-Quran, "*makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar*" (QS 2:187). Sedangkan tentang awal waktu subuh disebutkan di dalam hadits dari Abdullah bin Umar, "*dan waktu shalat shubuh sejak terbit fajar selama sebelum terbit matahari*" (HR Muslim). Fajar yang bagaimana yang dimaksudkan tersebut? Hadits dari Jabir rincinya, fajar ada dua macam, pertama yang melarang makan, tetapi membolehkan salat, yaitu yang terbit melintang di ufuk. Lainnya, fajar yang melarang salat (subuh), tetapi membolehkan makan, yaitu fajar seperti ekor srigala" (HR

¹¹ Moedji Raharto, Posisi Matahari Untuk Menentukan Awal Waktu Shalat (Bogor: Rineka Cipta, 1997), hlm. 8.

¹² Ahmad Junaidi, Seri Ilmu Falak Pedoman Praktis Perhitungan Awal Waktu Shalat Arah Kiblat Dan Awal Bulan Qomariah (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), hlm. 23.

Hakim). Dalam fikih kita mengenalnya sebagai fajar shadiq (benar) dan fajar kadzib (palsu).¹³

Dalam kitab *Bulughul maram min Adhillatil Ahkam* hadits riwayat imam Muslim, Dari Abdullah Ibnu Amr Radliyallaahu ‘anhu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ
 وَوَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَخْضُرْ
 الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا
 لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ
 وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
 وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي الْعَصْرِ: وَالشَّمْسُ بَيْنَ بَيْضَاءِ نَقِيَّةٍ وَمِنْ
 حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ

Bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Waktu Dhuhur apabila matahari telah condong (ke barat) dan bayangan seseorang sama dengan tingginya selama waktu Ashar belum tiba, waktu Ashar masuk selama matahari belum menguning, waktu salat Maghrib selama awan merah (mega merah) belum menghilang, waktu salat Isya” hingga tengah malam, dan waktu salat Subuh semenjak terbitnya fajar hingga matahari belum terbit.”

Dalam hadist Bukhari dan Muslim di jelaskan bahwasannya Nabi Salat dalam keadan gelap atau gholas:

¹³ Thomas Djamaluddin *Tentang Waktu Shubuh Ditinjau secara Astronomi dan Syar’i* [Waktu Shubuh Ditinjau secara Astronomi dan Syar’i \(wordpress.com\)](http://Waktu%20Shubuh%20Ditinjau%20secara%20Astronomi%20dan%20Syar'i%20(wordpress.com)) di akses 15 April 2010

،وَالصُّبْحُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِهَا بَعْلَسٍ
 وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: فَأَقَامَ الْفَجْرَ أَنْشَقَ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ
 لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

*“Mengenai salat Subuh biasanya Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam menunaikannya pada saat masih gelap atau waktu gholas.”*¹⁴

Para Ulama’ (*Jumhur Ulama’*) sepakat bahwasanya awal waktu subuh dimulai ketika terbitnya fajar sadiq dan berakhir saat terbitnya matahari. Identitas fajar shadiq sendiri digambarkan sebagai pancaran cahaya tipis putih kecil (samar) yang berada di ufuk timur. Fajar sadiq terbit pada waktu ghalas atau menurut Imam Ghazali ketika munculnya pancaran cahaya putih kemerah-merahan terang di ufuk timur yang menyebar secara horizontal (paralel) di ufuk dan mudah dikenali mata.¹⁵

Persoalan perbedaan waktu salat subuh sering terjadi perbedaan pendapat. Dari kalangan masyarakat atau beberapa ormas di Indonesia. Setiap masing-masing mempunyai kriteria sendiri dalam menentukan awal waktu salat subuh maupun akhir dari waktu salat subuh. Seperti halnya keputusan munas Muhammadiyah dan Kemenag RI mempunyai perbedaan kriteria tinggi matahari waktu

¹⁴ *Al ghalas* adalah waktu gelap di akhir malam, ketika sudah bercampur dengan cahaya di waktu fajar. Ibnu Hajar Al Ashqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Kitab Sholat (*Bab Al Mawaaqit*), (Alharamain Jaya Indonesia: Surabaya, 2011), cetakan ke 2, 41.

¹⁵ Hendro Setyanto, *Tentang Cahaya Fajar dan Waktu Shubuh* [Tentang Cahaya Fajar dan Awal Waktu Shubuh \(nu.or.id\)](http://TentangCahayaFajar.danAwalWaktuShubuh.nu.or.id) diakses pada 19 Juni 2022

subuh sendiri. Seperti halnya contoh yang di teliti oleh penulis mengenai Masjid Mujahidin yang mana akhir-akhir ini waktu subuh yang ada di Masjid tersebut berubah dari kebiasaan yang dulu.

Masjid Mujahidin terletak di Kabupaten Kudus lebih tepatnya di Kelurahan Getas Pejaten Kecamatan Jati. Sejak awal berdirinya Masjid ini terdapat keanehan yang membuat masyarakat Awwam bingung yaitu dengan terjadinya dua adzan saat waktu subuh. Menurut Ketua Takmir Masjid Mujahidin yang sekarang memang tradisi dua adzan subuh sudah berlangsung 20 tahun lebih,¹⁶ menurut pengakuan beliau hal ini di karenan mengikuti Makkah akan tetapi bagi orang Awwam ini bisa menjadikan masalah besar dalam hal menjalankan ibadah sholat subuh. Disini penulis membuat penelitian yang berjudul ***RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN AWAL WAKTU SUBUH DI MASJID MUJAHIDIN (Studi Kasus Masjid Mujahidin Desa Getas Pejaten Kabupaten Kudus)*** untuk berjalannya penelitian ini dengan semestinya penulis sudah membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik akan meneliti

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Alif Supriono selaku Ketua Takmir di Masjid Mujahidin

1. Bagaimana penentuan awal waktu subuh di masjid Mujahidin Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus?.
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap perubahan awal waktu subuh dan dua adzan subuh sebagai awal waktu subuh di Masjid Mujahidin Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagaimana yang terurai di atas, yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana penentuan waktu salat subuh di masjid Mujahidin Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam perspektif penentuan awal waktu subuh dalam ilmu falak.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap perubahan awal waktu subuh dan melakukan dua adzan subuh sebagai awal waktu salat subuh di Masjid Mujahidin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah khasanah kajian ilmiah dan pengembangan keilmuan Ilmu Falak, khususnya dalam analisis penentuan awal waktu salat, khususnya salat subuh.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengurus atau takmir masjid dan juga

masyarakat tentang waktu salat khususnya subuh dan menambah wawasan mengenai perbedaan perubahan, taqlid maupun tajdid dalam beribadah.

E. Telaah Pustaka

Sebagai sebuah karya ilmiah, skripsi harus memiliki sumber kepustakaan yang jelas, valid dan relevan dengan apa yang akan dibahas. Dalam tulisan ini, penulis merangkum beberapa sumber yang sejalan dengan bahasan yang akan dijabarkan sebagai berikut :

Skripsi karya Zuridah Fatim dengan judul *Kriteria Tinggi Matahari Dalam Penelitian Awal Waktu Salat Subuh Wahdah Islamiyah Perspektif Falak Dan Astronomi tahun 2020*. Hasil penelitian menyatakan:

1. Wahdah Islamiyah menggunakan dalil dasar penentuan awal waktu salat yang familiar di masyarakat yakni hadis-hadis dari 6 imam hadis yang masyhur. Tidak ada perbedaan dalam penggunaan dalil untuk penentuan awal waktu salatnya. Begitupun Waktu salat Subuh, yakni berawal sejak terbitnya fajar kedua/fajar sidik, dan berakhir ketika Matahari mulai terbit. Namun, dalam pengertian “sejak munculnya fajar kedua (fajar sidik)” masih menimbulkan perbedaan diantara para pengamat dan ahli falak. Karena penjelasan munculnya fajar sidik ini secara penggambaran, maka seseorang bisa mengartikannya masing-masing selama tidak melenceng dari aslinya. Dan hal itu pula yang menjadikan Wahdah Islamiyah semangat melakukan pengamatan, guna mendapatkan hasil yang diinginkan. Wahdah Islamiyah melalui Komisi Rukyah dan Falakiyahnya menghimpun

banyak buku dan pendapat sebagai sumber untuk memberi ketetapan kriteria tinggi Matahari dalam penentuan awal waktu salat Subuh. Seperti yang dijelaskan dalam bab III bahwa Wahdah Islamiyah menanggapi pertanyaan dari masyarakat tentang kebingungan perihal banyaknya jadwal waktu 96 salat yang beredar, maka untuk mendapatkan jawabannya, Wahdah Islamiyah melalui Komisi Rukyah dan Falakiyahnya melakukan pendalaman materi dan pemantauan. Dalam analisa ditemui bahwa penetapan $-17,5^\circ$ milik Wahdah Islamiyah adalah pengambilan nilai tengah dari kisaran -20° sampai -15° yang digaungkan oleh para pakar.

2. Mengingat banyaknya pendapat mengenai posisi Matahari yang tepat untuk salat Subuh sehingga Wahdah Islamiyah berhati-hati untuk mengambil keputusan. Komisi Rukyah dan Falakiyah ini terhitung baru, maka perlu adanya pengembangan dan tidak boleh gegabah dalam memberi keputusan. Hingga sampai saat ini, Komisi Rukyah dan Falakiyah masih melakukan pemantauan. Dilihat dari segi Fikih, ketetapan -17° juga digunakan oleh beberapa organisasi Falak, termasuk organisasi Malaysia, Al-Khawarizmi, yang melakukan pemantauan berkala dari tahun 2013-2017 dan menampilkan hasil yang akurat, antara -15° sampai -19° serta memberi keterangan bahwa fajar yang dimaksud ialah seperti yang tertera dalam hadis. Namun dilihat dari Jadwal Imsakiyah milik Wahdah Islamiyah yang beredar, ditemui hasil untuk penggunaan $-17,5^\circ$ tidak sesuai dengan perhitungan. Dalam perhitungan yang dipaparkan dalam bab IV terlihat bahwa jam yang digunakan Wahdah Islamiyah lebih lambat dari perkiraan jam yang sebenarnya. Maka hal ini

yang harus dikaji ulang. Harus ada konsistensi dalam penentuan dan penggunaannya.¹⁷

Skripsi karya Ahmad Zainal Muhibbin dengan judul *Uji Akurasi Penentuan Awal Waktu Salat Di Kota Pekalongan (Studi Kasus Penentuan Waktu Salat di Masjid-masjid Kota Pekalongan) pada tahun 2020*. Hasil penelitian menyatakan :

1. Perbedaan pelaksanaan waktu adzan dalam satu waktu di masjid-masjid Kota Pekalongan disebabkan karena beberapa faktor. Faktor pertama karena perbedaan metode penentuan awal shalat yang digunakan masjid-masjid Kota Pekalongan seperti perhitungan waktu shalat WIB PCNU, Istiwa' PCNU dan Istiwa' Kitab Tibyanul Miqat. Data-data yang digunakan masih bernilai konstan contohnya tinggi matahari yakni - 1^o 13' untuk awal shalat Maghrib dan deklinasi matahari untuk bulan Januari yakni -23^o 04' serta alat yang digunakan dalam perhitungan waktu shalat ada yang masih menggunakan zaman dahulu yakni Ribu Mujayyab yang dipakai dalam perhitungan Istiwa kitab Tibyanul Miqat. Dengan perbedaan inilah pasti mempunyai hasil perhitungan yang berbeda pula. Faktor kedua karena kelalaian dari muadzinya yang tidak selalu 117 mencocokkan jam masjid dengan jadwal waktu shalat yang terpasang di halaman masjid.

¹⁷ Zuridah Fatim, 2020, *Kriteria Tinggi Matahari Dalam Penelitian Awal Waktu Salat Subuh Wahdah Islamiyah Perspektif Falak Dan Astronomi tahun 2020* (Skripsi), Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. hlm.95-96.

2. Metode penentuan awal waktu shalat yang digunakan masjid-masjid Kota Pekalongan, terbagi tiga macam jadwal waktu shalat dan jadwal-jadwal tersebut digunakan sejak lama karena berlaku sepanjang masa (jadwal waktu shalat abadi) dan tidak ada jadwal lain yang tersebar di masjid-masjid Kota Pekalongan selain ketiga jadwal tersebut 3. Ketiga jadwal waktu shalat tersebut yaitu, jadwal waktu shalat Istiwa' PCNU Kota Pekalongan, Jadwal WIB PCNU Kota Pekalongan dan Jadwal Istiwa' Kitab Tibyanul Miqat. Dari ketiga jadwal tersebut, setelah peneliti komparasikan dengan perhitungan K.H Slamet Hambali dalam Buku Ilmu Falak 1 hasilnya yang lebih teliti dan cukup akurat (selisihnya tidak lebih dari 4 menit) adalah jadwal waktu shalat Istiwa' dan WIB PCNU Kota Pekalongan yang digunakan masjid Jami' Aulia kecamatan Pekalongan Utara, masjid jami' Nurul Huda kecamatan Pekalongan Barat dan masjid jami' Kauman kecamatan Pekalongan Timur. Sedangkan untuk jadwal waktu shalat Istiwa' Kitab Tibyanul Miqat kurang akurat karena selisihnya lebih dari 4 menit yaitu sampai 6 menit.¹⁸

Skripsi karya Karina Aulia Purwanti dengan judul *Awal Waktu Salat Subuh Perspektif Kementrian Agama RI*, dengan hasil penelitian :

¹⁸ Ahamad Zainal Muhibbin, 2020, *Uji Akurasi Penentuan Awal Waktu Salat Di Kota Pekalongan (Studi Kasus Penentuan Waktu Salat di Masjid-masjid Kota Pekalongan) pada tahun 2020* (Skripsi), Semarang: Fakultas Ilmu Falak Universitas Islam Negeri Walisongo, hlm.116-117.

1. Kementerian Agama RI menentukan awal waktu salat subuh melalui beberapa tahap yakni pertama mendeteksi hadirnya waktu Fajar sebagai tanda awal waktu subuh, dalam hal ini Kementerian Agama RI melakukan pengamatan menggunakan beberapa instrument dan software untuk mengolah citra Fajar serta data SQM itu tersendiri, instrument yang digunakan yaitu SQM, kamera ZWO ASI 120, dan diolah menggunakan SOOF (Sistem Otomasi Observasi Fajar) yang menghasilkan metode visual terhadap kurva cahaya Fajar, dan di proses menggunakan algoritma linear. Setelah melalui tahapantahapan tersebut Kementerian Agama RI menyatakan bahwa awal waktu salat subuh di Indonesia sudah tepat dengan diidentifikasi kemunculan Fajar Sadik pada $DIP - 20^\circ$, ketinggian ini berdasarkan pada fakta saintifik.
2. Awal waktu Salat Subuh perspektif Fikih dimulai saat terbitnya Fajar Sadik, mengambil posisi -20° dibawah ufuk, dalam kondisi seperti di Indonesia berarti hari belum terlalu terang. Jika ini terjadi, amka untuk salat subuh relative tidak bermasalah karena ada pilihan waktu, akan tetapi bagi orang awam yang harus dilakukan adalah 104 memilih pendapat yang lebih hati-hati. Jika tidak mampu berpendapat, yang diikuti adalah dari orang yang memiliki ilmu dibidang tersebut, dalam konteks Indonesia sebaiknya mengikuti ketetapan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI untuk kehati-hatian. Sedangkan dalam perspektif astronomi, awal waktu subuh terjadi ketika atmosfer atas Bumi

memecah dan memantulkan sinar Matahari yang menerangi atmosfer yang lebih rendah. Memulai waktu subuh dengan Posisi rata-rata matahari antara -18° - 21° ditandai dengan mulai meredupnya bintang-bintang di ufuk timur, akan tetapi walaupun demikian tetap harus diperhatikan bahwa posisi matahari ditentukan berdasarkan kurva cahaya langit yang ditentukan berdasarkan rata-rata atmosfer (kondisi geografis), perbedaan geografis akan berdampak akan adanya perbedaan fisis alam semesta, sehingga dalam melakukan pengamatan waktu subuh ini bukan hanya memperhatikan data matematis tetapi juga yang sangat penting diperhatikan adalah data fisis (kondisi geografis), apalagi pengamatan dilakukan di Indonesia yang notabene terletak di equator yang berarti akan ada perbedaan yang sangat signifikan dibulanding daerah lintang tinggi terkait kondisi geografis.¹⁹

Skripsi karya Fadhlan Amrullah dengan judul *Respon Jemaah Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah terhadap Perbedaan Awal Waktu Imsak dan Salat Subuh (Studi Kasus di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus)*, dengan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Perbedaan awal waktu salat subuh dan waktu imsak yang terjadi di Desa Loram Kulon,

¹⁹ Karina Aulia Purwanti, 2022, *Awal Waktu Salat Subuh Perspektik Kementerian Agama RI* (Skripsi), Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo, hlm 103-104.

Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus merupakan bentuk implikasi atas heterogenitas ormas Islam di desa tersebut, khususnya untuk ormas Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah. Adapun penentuan awal waktu salat di desa ini pada awalnya mengacu pada azan satu masjid yang menjadi ikon desa loram, yaitu masjid At-Taqwa atau yang lebih familiar di masyarakat sebagai masjid wali loram, artinya masjid dan musala di desa Loram Kulon baru akan mengumandangkan azan Ketika sudah mendengar kumandang azan dari masjid wali, dan jadwal waktu salat yang digunakan oleh 117 masjid wali merupakan jadwal yang sama digunakan oleh masjid Menara kudus, dimana jadwal waktu salat tersebut dihitung langsung oleh salah satu tokoh dalam ilmu falak, beliau merupakan KH Turaichan Adjuhri Asy-Syarofi, sementara itu bagi masjid dan musala yang berafiliasi dengan ormas Muhammadiyah mengikuti jadwal waktu salat yang diterbitkan oleh majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah. Melalui munas tarjih ke-31 di kota Malang tentang kriteria awal waktu subuh, ormas Muhammadiyah mengambil sikap untuk merubah kriteria ketinggian matahari menjadi -18° , dengan demikian azan subuh dan waktu imsak dari masjid Muhammadiyah diundur sekitar 8 menit.

2. Dalam menyikapi fenomena perbedaan awal waktu subuh dan imsak ini, masyarakat dan masing-masing ormas memiliki respon yang berbeda-beda, bahwasanya tidak semua masjid dan musala yang berafiliasi dengan ormas Muhammadiyah di kabupaten Kudus khususnya di desa Loram Kulon, mematuhi dan melaksanakan himbauan dari Majelis Tarjih dan Tajdid terkait keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 118 tentang

tanfidz keputusan musyawarah nasional ke-31 tentang kriteria awal waktu subuh, dikarenakan beberapa pertimbangan utamanya yaitu faktor geografis dan heterogenitas jamaah suatu masjid dan musholla tersebut. Sedangkan masjid dan musholla yang berafiliasi dengan ormas Nahdlatul Ulama' tetap menjadikan masjid wali sebagai patokan penentuan awal waktu salat. Kemudian respon dari jamaah ormas Nahdlatul Ulama', menurut observasi yang telah dilakukan, bahwasanya terdapat jamaah yang merasa kebingungan dengan adanya fenomena perbedaan awal waktu subuh dan imsak yang kemudian mampu untuk mentolerirnya, terdapat juga jamaah yang tidak merasakan fenomena perbedaan tersebut. Dilain sisi jamaah ormas Muhammadiyah juga memberikan respon yang berbeda yaitu terdapat jamaah yang mematuhi tanpa mengetahui alasan mundurnya waktu subuh dari ormas Muhammadiyah, yang kemudian menyebabkan perbedaan waktu subuh dan imsak, terdapat juga jamaah yang mengetahui alasan tersebut namun tidak melaksanakan himbuan dari 119 Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah dengan berbagai pertimbangan.²⁰

Jurnal karya Unggul Suryo Ardi dengan judul *Problematika Awal Waktu Subuh antara Fiqih dan*

²⁰ Fadhlán Amrullah, 2022, *Respon Jamaah Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah terhadap Perbedaan Awal Waktu Imsak dan Salat Subuh (Studi Kasus di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus)* (Skripsi), Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, hlm.117-119.

Astronomi tahun 2020, dengan hasil penelitian diantaranya :

1. Fajar di bagi menjadi dua yaitu fajar kizib dan fajar shidiq. Fajar kizib adalah fajar yang “bohong” sesuai dengan namanya. Maksudnya adalah, pada saat dini hari menjelang pagi, ada cahaya agak terang yang memanjang dan mengarah ke atas di tengah di langit. bentuknya seperti ekor srigala, kemudian langit menjadi gelap kembali. Fajar shadiq, yaitu fajar yang benar-benar fajar yang merupakan cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur yang muncul beberapa saat sebelum Matahari terbit, dan yang menjadi patokan awal waktu subuh adalah fajar sadik.
2. Terkait problematika perbedaan penggunaan kriteria tersebut, hendaknya bagaimana kita menyelaraskan konsep awal waktu shubuh dalam prespektif astronomi dan fiqih. Caranya adalah bagaimana menggunakan kriteria yang sesuai dengan suatu tempat, sehingga hasil dari observasinya dapat menemukan fajar sadik tersebut. Misalnya saja seperti di Eropa dan sebagian Amerika lebih cocok menggunakan kriteria -18^0 sedangkan di Semenanjung Arabia menggunakan -19^0 maka tidak masalah dan kecocokan tersebut tidak bisa dipaksakan, karena adanya faktor wilayah. Menurut penulis kriteria standar yang biasa dipakai oleh para pakar falak adalah -18^0 sampai dengan -13^{021} , maka wilayah-wilayah di Indonesia khususnya bisa menggunakan

²¹ Diah Utari, Studi Analisis Awal Waktu Shalat Shubuh (Kajian Atas Relevansi Nilai Ketinggian Matahari Terhadap Kemunculan Fajar Shadiq), *Jurnal Maqasid Studi Hukum Islam*, no 3, 2014, hlm 8.

salah satu kriteria tersebut. Di sisi lain mungkin memang ada yang menggunakan kriteria selain itu, hal itu bisa di sebabkan karena adanya perbedaan ketinggian tempatnya.²²²³

Jurnal karya Risma Cahyani yang berjudul Putusan Munas Muhammadiyah Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Subuh dalam Fikih dan Astronomi pada tahun 2021, dengan hasil penelitian diantaranya :

Berdasarkan dari penjelasan penulis yang telah disampaikan, waktu subuh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam putusan munasnya berdasarkan kajian fikih masih menjadi persoalan. Awal waktu subuh dalam fikih ditandai dengan munculnya fajar shadiq diufuk bagian timur, namun kapan waktu fajar itu muncul masih menjadi perbincangan dikalangan fukoha, terlebih dalam putusan munas tersebut tidak dijelaskan bagaimana ciri-ciri fajar menurut organisasi Muhammadiyah, waktu subuh menurut beberapa fukoha dapat terjadi ketika waktu ghalas ataupun ketika waktu isfar, karena masing-masing memiliki dasar , hanya saja berdasarkan beberapa observasi yang dilakukan oleh lembaga falak Muhammadiyah yang masing-masing lembaga tersebut menghasilkan angka ketinggian matahari yang lebih kecil dan akhirnya menetapkan angka -18 untuk kemunculan fajar. Waktu awal subuh/ fajar dalam secara astronomi ditandai dengan meredupnya cahaya bintang-bintang di ufuk timur. Yaitu sesuai pendapat mayoritas ulama yakni berkisar 18 derajat sampai 20 derajat dibawah ufuk.

²² Unggul Suryo Ardi, *Problematika Awal Waktu Shubuh antara Fiqih dan Astronomi* (Jurnal), (Mataram: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2020) hal.99-100.

Namun secara astronomi untuk salat subuh relatif tidak bermasalah karena ada pilihan waktu, tapi bagi orang yang akan berpuasa, karena awal waktu Subuh sering dijadikan patokan mulai puasanya dan ia masih makan sahur, maka puasanya menjadi batal.²⁴

Dokumentasi T. Djamaluddin Berbagi Ilmu Untuk Pencerahan dan Inspirasi dengan judul Warna Fajar Tanda Subuh yang diakses tanggal 10 Juni 2023 dengan hasil pengamatan :

Awal fajar shadiq ditandai cahaya putih sangat redup, yang tidak mampu menerangi benda di sekitar kita.

Fajar shadiq (fajar sebenarnya) muncul dengan cahaya putih, tanpa warna (sesungguhnya kebiruan, hanya tak tampak karena sangat redup), karena sekadar hamburan cahaya matahari oleh atmosfer tinggi. Ini disebut fajar astronomi, karena berdampak pada mulai meredupnya bintang-bintang (lihat QS 52:49). Karena cahaya ini hasil hamburan atmosfer bumi, maka cahayanya memanjang di sepanjang ufuk. Berbeda dengan cahaya *fajar kidzib* (fajar semu) yang menjulang tinggi karena disebabkan oleh hamburan cahaya matahari oleh debu-debu antarplanet. Fajar kidzib terjadi sebelum fajar shadiq.

Cahayanya makin menguning kemudian memerah ketika matahari makin mendekati ufuk. Susunan cahayanya dari ufuk adalah merah, kuning, kemudian putih kebiruan. Bila kita melihatnya di laut, cahaya fajar yang makin terang mulai menampakkan ufuk secara jelas yang penting bagi perhitungan posisi selama pelayaran. Karenanya disebut fajar nautika (bermakna terkait pelayaran). Bila makin

²⁴ Risma Cahyani, *Putusan Munas Muhammadiyah Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Subuh dalam Fikih dan Astronomi*, (Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021), hal.102.

terang dengan warna makin merah yang mulai menerangi sekitar kita, it disebut fajar sipil (bermakna terkait dengan masyarakat). Kalau diamati dari udara, awan pun mulai bisa dikenali wujudnya.²⁵

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Jenis metode yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) bagian dari metode kualitatif dengan mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Mengolah dan menganalisis data mengenai kasus-kasus yang ada dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁶

2. Data dan Sumber Data

Sumber Data Data adalah fakta yang berkaitan dengan kejadian. Data dapat berupa informasi yang berbentuk kata, gambar, suara, atau suatu keadaan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi penulis saat terjun langsung di lapangan, mulai dari wawancara dengan narasumber terkait, dokumentasi

²⁵ T. Djamaluddin, *Warana Fajar Tanda Subuh*, diakses di <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/11/22/warna-fajar-tanda-shubuh/>, diakses tanggal 10 Juni 2023.

²⁶ JR Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) hal. 49.

langsung maupun dokumentasi data terkait Masjid Mujahidin Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Sedangkan untuk data sekunder diambil dari tulisan- tulisan baik dari buku, jurnal dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini agar dapat dipertanggungjawabkan keakurasiannya adalah studi lapangan. Studi lapangan yang dilakukan oleh penulis dapat berupa observasi di masjid Mujahidin Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dan wawancara terhadap narasumber terpercaya yang memberikan informasi terkait masjid Mujahidin Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

4. Metode Analisis Data

Pada metode penelitian kualitatif, seluruh banyaknya data yang telah terkumpulkan menjadi variasi data dan menjadi bermacam-macam. Data tersebut cukup banyak dan berjenis kata yang memerlukan proses penyesuaian dengan kerangka penelitian atau fokus pada masalah tertentu, maka penulis memerlukan teknik analisis data deskriptif yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dari masjid Mujahidin Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Penelitian ini menganalisis respond masyarakat terhadap dua adzan subuh kemudian di deskripsikan dan di analisis dengan teori penentuan awal waktu sholat subuh dari perspektif ilmu falak.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada skripsi ini terdapat lima bab, dalam setiap babnya terdapat bahasan sub bab masing-masing. Bahasan bab pertama yakni pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, dalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum yang akan dijadikan landasan dalam penelitian yaitu teori penentuan awal waktu salat terutama awal waktu salat subuh dan mengenai teori respon masyarakat

Bab ketiga, yaitu data lapangan. Pada bab ini berisi tentang profil masjid Mujahidin Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, konsep dan data hasil pengamatan di lapangan, meliputi data penentuan awal waktu subuh dan data respon masyarakat terkait perubahan waktu salat subuh dan dua adzan di waktu subuh.

Bab keempat analisis yang menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini. Pembahasan bab empat berisi tentang analisis penentuan awal waktu subuh dan analisis respon masyarakat terhadap perubahan awal waktu subuh dan dua adzan waktu subuh yang ada di Masjid Mujahidin Getas Pejaten Kabupaten Kudus.

Bab lima yaitu penutup, yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran terhadap organisasi, Lembaga dan pihak yang berhubungan dalam penelitian ini, serta berisi kata penutup

BAB II

TINJAUAN UMUM WAKTU SALAT SUBUH, TAQLID, TAJIDID, DAN RESPON MASYARAKAT

A. Fiqih Awal Waktu Salat

1. Pengertian salat

Salat menurut bahasa (*lughat*) berasal dari kata – صلى

صلاة – يصلى yang mempunyai arti doa²⁷, sebagaimana

dalam surat At-Taubat [9] ayat 103. Shalat juga mempunyai arti rahmat, dan juga mempunyai arti memohon ampunan seperti terdapat dalam surat Al-Ahzab [33] ayat 56.

Menurut istilah shalat, adalah ibadah mengandung ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat tertentu.²⁸

2. Dasar awal waktu salat

a) QS. An-Nisa' [4] ayat 103

²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* : Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), 792.

²⁸ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Halli Gayatul Ikhtisar*, Juz I, (Surabaya: Dar al-Kitab al-Islam, tt), 82. Lihat juga Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, 77.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ
 فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
 مَّوْفُوتًا

“Apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa’ [4]: 103).

b) QS. Thaha [20] ayat 130

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
 وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ
 تَرْضَىٰ

“Maka sabarlah engkau (Muhammad) atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum matahari terbit, dan sebelum terbenam; dan bertasbihlah (pula) pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang”. (QS. Thaha [20]: 130)

Dalam Tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nur* dijelaskan surat Thaha ayat 130 berpesan agar umat Islam senantiasa mensucikan Allah SWT dengan melaksanakan shalat, sebelum matahari terbit (waktu fajar), sebelum matahari

terbenam (waktu Asar), pada suatu waktu di malam hari (waktu Maghrib dan Isya) serta beberapa waktu di siang hari (waktu Zuhur). Orang-orang Muslim akan memperoleh keridaan hati dan ketenangan karena menjalankan salat pada waktu-waktu yang telah ditentukan.²⁹

c) QS. Al-Isra [17] ayat 78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسْقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ
قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

“Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).” (QS. Al-Isra’ [17]: 78)

Dalam Tafsir al-Ahkam dijelaskan bahwa semua itu *mufasir* telah setuju, bahwa ayat ini menjelaskan lima doa.

Dalam menafsirkan (الشمس لدلوك) ada dua kata. Pertama, terpeleset atau kemiringan matahari dari tengah langit. Dengan demikian jelas Umar bin Khattab dan anaknya, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Hasan, Sya'bi, Atha', Mujahid, Qatadah, Dhahhaq, Abu Ja'far, dan ini juga dipilih Ibnu

²⁹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nur, (Jilid III, Semarang :Pustaka Rizki Putra, 2000), Cet. II, 258.

Jarir. Kedua, matahari terbenam. Dengan demikian jelas Ali, Ibnu Mas'ud, Ubai bin Ka'ab, Abu Ubaid dan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.³⁰

d) QS. Hud [11] ayat 114

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهَبْنَ
السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

“Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah).” (QS Hud [11]: 114).

Kata زُلْفًا merupakan bentuk jamak dari kata زُلْفَةٌ, yaitu waktu malam yang saling berdekatan. (dalam arti permulaan waktu setelah matahari terbenam matahari).³¹ Ayat tersebut mengandung perintah kepada melaksanakan shalat secara teratur dan benar dengan syarat rukun, syarat dan sunnah. Adapun Yang dimaksud dengan "di kedua ujung hari" yaitu pagi dan sore, Subuh, Zuhur dan Ashar.

521.

³⁰ Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006),

³¹ Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, 579-580.

Sedangkan Apa yang dimaksud dengan "di awal malam" yaitu Maghrib dan Isya.³²

e) Hadits riwayat Jabir bin Abdullah RA

عَنْ جَابِرِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ فَمَ فَمَ فَصَلُّهُ فَصَلِّ الطُّهْرَ حَتَّى زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرُ فَقَالَ فَمَ فَمَ فَصَلُّهُ فَصَلِّ الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبُ فَقَالَ فَمَ فَصَلُّهُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءُ فَقَالَ فَمَ فَصَلُّهُ فَصَلِّ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّقَقُ ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرُ فَقَالَ فَمَ فَصَلُّهُ فَصَلِّ الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَقَالَ سَطَعَ الْبَحْرُ ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ الْغَدِ الطُّهْرَ فَقَالَ فَمَ فَصَلُّهُ فَصَلِّ الطُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرُ فَقَالَ فَمَ فَصَلُّهُ فَصَلِّ الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبُ وَقَاتَ وَاحِدًا لَمْ يَزَلْ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءُ حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ ثَلَاثَ اللَّيْلِ فَصَلِّ الْعِشَاءَ حِينَ جَاءَهُ لِلْفَجْرِ حِينَ أَسْفَرَ

³² Imam Abi al-Qasim Jarullah Muhammad bin Umar bin Muhammad al-Zamakhshary, *Al-Kasyaf 'an Haqiqi Giwamid al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wajwi al-Ta'wil, Jilid II*, (Beirut - Libanon : Dar alKutub al-Alamiah, tt.), 418.

جَدَا فَقَالَ فَمُ فَصَلُّهُ فَصَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ
وَقْتُ

رواه احمد والنسائ والترمذي ينحوه

“Dari Jabir bin Abdullah r.a. berkata telah datang kepada Nabi SAW, Jibril a.s. lalu berkata kepadanya; bangunlah! Lalu salatlah, kemudian Nabi SAW salat Zuhur di kala Matahari tergelincir. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Asar lalu berkata: bangunlah lalu salatlah! Kemudian Nabi SAW salat Asar di kala baying-bayang sesuatu sama dengannya. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Magrib lalu berkata: bangunlah lalu salatlah! Kemudian Nabi SAW salat Magrib di kala Matahari terbenam. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Isya lalu berkata: bangunlah dan salatlah! Kemudian Nabi SAW salat Isya di kala Matahari telah terbenam. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu fajar lalu berkata: bangunlah dan salatlah! Kemudian Nabi SAW salat fajar di kala fajar menyingsing. Ia berkata: di waktu fajar bersinar. Kemudian ia datang pula esok harinya pada waktu Zuhur, kemudian Nabi SAW salat Zuhur di kala baying-bayang sesuatu sama dengannya. Kemudian datang lagi kepadanya di waktu Asar dan ia berkata: bangunlah dan salatlah! Kemudian Nabi SAW salat Asar di kala bayang-bayang Matahari dua kali sesuatu itu. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Magrib dalam waktu yang sama, tidak bergeser dari waktu yang sudah. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Isya di kala telah lalu separuh malam, atau ia berkata: telah hilang sepertiga malam, kemudian Nabi SAW salat Isya. Kemudian ia datang lagi kepadanya di kala telah bercahaya benar dan ia berkata: bangunlah lalu salatlah! Kemudian Nabi salat fajar. Kemudian Jibril

berkata: saat dua waktu itu adalah waktu salat.” (HR. Imam Ahmad, Nasà’i dan Thirmidzi)³³.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya salat itu mempunyai dua waktu, kecuali waktu Magrib. Salat tersebut mempunyai waktu-waktu tertentu. Adapun permulaan waktu salat Zuhur adalah tergelincirnya Matahari, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sedang akhir waktu salat Zuhur adalah ketika bayang tiap-tiap benda sama dengan panjang benda tersebut.³⁴

f) Hadits riwayat Abdullah bin Amr r.a

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ : إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوِيلِهِ . مَا لَمْ تَحْضُرِ العَصْرُ, وَوَقْتُ العَصْرِ : مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ : مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ, وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ : مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ

³³ Al-Hafiz Jalal al-Din al-Suyuthi, *Sunan al-Nisa'i*, (Beirut-Lebanon: Dàr al-Kutub al-Alamiyah, t.th.), 263

³⁴ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukany, *Nail al-Autar min Asrar Muntaqa al-Akhbar, Jilid I*, (Beirut-Libanon : Dar al-Kutub al-Araby, tt), 438.

“Dari Abdulah bin Amar r.a. berkata: Sabda Rasulullah SAW; waktu Zuhur apabila tergelincir Matahari, sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu selama belum datang waktu Asar. Dan waktu Asar selama Matahari belum menguning. Dan waktu Magrib selama Syafaq belum terbenam (mega merah). Dan sampai tengah malam yang pertengahan. Dan waktu Subuh mulai fajar menyingsing sampai selama Matahari belum terbit.”

Berdasarkan hadis di atas maka sudah menjadi ijma dikalangan para fuqaha bahwa “masuknya waktu” merupakan salah satu syarat sahnya salat. Berdasarkan bunyi teks hadis di atas dapat diketahui bahwa salat yang diwajibkan ada lima waktu, yaitu Zuhur, Asar, Magrib, Isya dan Subuh dengan batasan waktu yang didasarkan pada gerak semu Matahari sehari semalam.³⁵

3. Batasan waktu salat

a) Waktu salat subuh

Waktu Subuh adalah dari terbitnya fajar shadiq³⁶ sampai matahari terbit. Fajar dalam bahasa Arab bukanlah matahari, melainkan cahaya putih yang agak terang yang terbentang di ufuk timur tadi matahari terbit. Fajar terbagi

³⁵ Maskufa, *Ilmu Falak*, (Jakarta: GP Press, 2009), 95.

³⁶ Fajar Shidiq dalam ilmu falak dipahami sebagai awal Astronomical Twillight (Fajar Astronomi), cahaya ini mulai muncul di ufuk timur menjelang terbit Matahari pada saat Matahari berada sekitar 18 derajat di bawah ufuk (atau jarak Zenith Matahari=108 derajat). Pendapat lain menyatakan bahwa terbitnya Fajar Shidiq dimulai pada saat posisi Matahari 20 derajat di bawah ufuk atau jarak Zenith Matahari=110 derajat.

menjadi dua macam, yaitu fajar *kazib* dan fajar *shadiq*. Fajar *kazib* artinya 'bohong' fajar, yaitu fajar yang muncul sebelumnya fajar *shadiq*, sedangkan fajar *shadiq* adalah fajar itu kan itu cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur sebelum matahari terbit. Fajar ini menunjukkan awal subuh.³⁷

Waktu berakhirnya salat subuh yaitu waktu terbit Matahari, yang ditandai dengan posisi Matahari berada pada ketinggian Matahari -1 derajat di sebelah Timur.³⁸

b) Waktu salat dzuhur

Waktu salat dzuhur dimulai dari matahari tepat di atas kepala tetapi sudah mulai agak condong ke barat. Istilah yang sering digunakan dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah matahari tergelincir. Sebagai terjemahan bebas dari kata *zawalus syamsi*.³⁹ Pendapat lain juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *zawal al shamsi* (tergelincirnya matahari) adalah apa terlihat oleh kita, dan tidak berlaku realitas.⁴⁰

³⁷ Slamet Hambali, Pengantar Ilmu Falak 1: *Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, (Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2002), 124.

³⁸ Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN Press, 2008), 187.

³⁹ Slamet Hambali, Pengantar Ilmu Falak 1: *Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, (Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2002), 125-126.

⁴⁰ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Halli Gayatul Ikhtisar, Juz I*, (Surabaya: Dar al-Kitab al-Islam, tt), 82.

Biasanya posisi ini diambil sekitar beberapa menit setelahnya lewat tengah hari. Ketika itu memuncak di tengah Bundaran Matahari ada di Meridian. Di dalam sebenarnya, untuk kenyamanan, waktu tengah cukup untuk mengambil waktu tengah antara matahari terbit dan tenggelam.

c) Waktu salat ashar

Waktu shalat Ashar dimulai pada bayang-bayang waktu tertentu benda lebih panjang dari benda-benda tanpa memperhitungkan bayangan yang muncul saat matahari tergelincir. Waktunya akan berakhir saat matahari telah terbenam.

Jika bayangan suatu benda telah cocok dengan panjang benda tersebut, maka itulah yang dikatakan akhir waktu dzuhur dan awal waktu ashar (menurut hadits Nabi). Akhir waktu Ashar di waktu ikhtiar (pilihan), yaitu sampai bayang-bayang benda itu berlipat ganda dan akhir waktunya ada di dalam waktu untuk jawaz (diperbolehkan) adalah sampai matahari terbenam matahari.⁴¹

d) Waktu salat maghrib

Ulama mazhab Malikiyah sepakat bahwa waktu Magrib dimulai sejak terbenamnya matahari (*ghurub*). Terbenam (*ghurub*) didefinisikan ketika seluruh piringan matahari

⁴¹ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Halli Gayatul Ikhtisar*, Juz I, (Surabaya: Dar al-Kitab al-Islam, tt), 82.

telah terbenam dan tidak terlihat lagi, baik dari dataran rendah maupun pegunungan. Akhir waktu Magrib menurut mazhab Malikiyah terdapat beberapa pendapat di antaranya yaitu pertama, berdasarkan salah satu qaul Imam Malik ibn Anas yaitu bahwa lama waktu Magrib akan berakhir sekiranya cukup untuk bersuci, berpakaian, azan, iqamat, dan melaksanakan salat sebanyak 3 rakaat. Kedua, pendapat Imam Malik dalam kitab *Al-Muwatta'* yang menyatakan bahwa waktu Magrib berakhir saat hilangnya *syafaq* (awan) merah.⁴²

e) Waktu salat isya'


Menurut beberapa hadits, masuknya waktu Isya seiring dengan hilangnya mega merah. Ibnu Rif'ah mengatakan keputusan itu berdasarkan musyawarah ulama. Dalam satu qaul dikatakan waktu itu ikhtiar shalat Isya sampai separuh malam.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa *al-syafaq* adalah warna merah di langit. Kemudian terbenamnya warna merah itu jelas di kebanyakan tempat. Sedangkan orang-orang yang bertempat tinggal di suatu tempat yang malamnya pendek dan tidak melihat terbenamnya warna merah, maka hendaknya melaksanakan salat Isya apabila

⁴² Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Salat Fikih Empat Mazhab (Syafi'iyah, Hanafiah, Malikiyah, dan Hambaliah)*, (Jakarta: Hikmah (PT Mizan Publika), 2011), 20.

diperkirakan telah berlalu waktu hilangnya warna merah di langit.⁴³

Berikut ilustrasi untuk memperjelas gambaran salat lima dilihat pada gambar berikut:⁴⁴



Gambar 2. 1 Ilustrasi Salat 5 Waktu

B. Waktu Salat Subuh Perspektif Fiqh

Salat adalah perantara ibadah bagi orang muslim untuk berinteraksi langsung dengan Allah yang memiliki waktu

⁴³ Imam Abi al-Qasim Jarullah Muhammad bin Umar bin Muhammad al-Zamakhshary, *Al-Kasyaf 'an Haqiqi Giwamid al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wajwi al-Ta'wil, Jilid II*, (Beirut - Libanon : Dar alKutub al-Alamiah, tt.), 418.

⁴⁴ Risma Cahyani, "Putusan Munas Muhammadiyah Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Subuh dalam Fiqh dan Astronomi", *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 2 (2021), 22.

tertentu sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa [4] ayat 103:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا
 اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
 مَّوْقُوتًا

“Apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa’ [4]: 103).

Dalam Tafsir *Al-Misbah*, kata *kitab* mauqutan dalam ayat ini diartikan sebagai shalat adalah kewajiban tetap atau tidak berubah, harus selalu dilakukan, dan jangan pernah lengah⁴⁵.

Pendapat lain juga dijelaskan dalam Tafsir Ibnu Katsir, bahwa firman Allah Ta'ala *“Sesungguhnya berdoalah itu adalah kewajiban berjangka waktu bagi orang-orang yang beriman”*, yaitu, ditentukan dan ditetapkan waktunya seperti ibadah haji. Artinya, jika ketika waktu shalat pertama berakhir, shalat kedua tidak bisa lagi seperti

⁴⁵ M.Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah*,(Vol. 2, Jakarta : Lentera Hati, 2005), 570.

waktu shalat sebelumnya, tapi dia milik waktu doa berikutnya. Pendapat lain berkata “*bergantian jika ada yang tenggelam, lalu yang lain muncul*”, artinya jika kadang-kadang berlalu, lalu waktu lain muncul. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa waktu shalat telah ditentukan. Waktu antara satu shalat dan shalat berikutnya bergantian. Bukan sembarang waktu untuk bekerja, Hal itu dijelaskan dengan jelas dalam dalil-dalil Al-Qur'an.⁴⁶

Menurut para ulama bahwa shalat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dalam batas waktu yang ditentukan, sehingga shalat termasuk *ibadah muwaqqat*, yaitu ibadah yang telah dilakukan waktu yang ditentukan. Shalat itu wajib bagi umat Islam 5 (lima) kali sehari semalam yaitu Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya.

Dalam pandangan *Fuqoha* waktu shalat subuh sebagai berikut:

a) Pendapat Madzhab Hanafi

Dalam kitab *Al-Mabsuth* dijelaskan tentang pendapat madzab Hanafi dimana beliau berpendapat bahwa waktu shalat subuh dimulai dari matahari terbit ke matahari terbit. Menurutnya fajar ada dua macam, yaitu *fajar kadzib* dan *fajar*

⁴⁶ Maduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani), 292.

sadiq. Kemudian *fajar kadzib* belum (dianggap) masuk waktu shalat dan belum diharamkan makan dan minum bagi orang yang ingin berpuasa.

b) Pendapat Madzhab Maliki

Dalam kitab *Mawahib al-Jalil fi Syarhi Mukhtasar* Syekh Khalil menjelaskan bahwa subuh (salat subuh) harus dilaksanakan sejak fajar kedua terbit, yaitu *fajar sadiq* sampai siang. Jika waktu *isfar* (cahaya terang sebelum matahari muncul) telah berakhir waktu ihtiyar dan tidak boleh menunda salat bagi orang yang tidak ada alasan sampai matahari terbit.

c) Pendapat Madzhab Syafi'i

Dalam kitab *Al-Umm* dijelaskan kapan fajar terakhir (*fajar shadiq*) terlihat jelas, sehingga sah untuk salat subuh. Imam Syafi'i mendasarkan pendapatnya sebagai berikut Pendapat mayoritas ahli fikih dimulai dari *fajar shadiq* dan berakhir sebelum matahari terbit.

d) Pendapat Madzhab Hambali

Ibnu Quddamah dalam *Al-Mughni* menjelaskan pendapat tersebut madzab Hambali, menurutnya ketika fajar telah terbit kedua wajib melaksanakan salat subuh dan waktunya berakhir sebelum matahari terbit. *Fajar sadiq* memberi kepastian datangnya fajar hingga waktu ihtiyar yaitu sampai

waktu *isfar*, sedangkan waktu sesudahnya disebut waktu *dharurat* sampai matahari terbit.⁴⁷

Beberapa dalil Alquran dan hadits menyebutkan waktu subuh adalah dari terbitnya *fajar shadiq* sampai matahari terbit. Para Ulama' sepakat bahwa fajar dimulai ketika fajar kedua terbit (*al-fajr ats-tsani*) atau disebut fajar shadiq. Secara bahasa fajar (*al-fajr*) adalah iluminasi gelap malam dari cahaya pagi. Sarjana sepakat bahwa fajar ada dua yaitu *fajar kadzib* dan fajar shadiq.

Di dalam al-Quran fenomena fajar yang berkaitan dengan tanda waktu subuh disebut dengan dua istilah yaitu *al-khaith al-abyadh* (benang putih) sebagai fajar *shodiq* dan *al-khaith al-aswad* (benang hitam), bukan menggunakan kata fajar, hal ini secara spesifik dijelaskan Allah dalam firman-Nya:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ
 وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
 عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ
 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَسْبَيْنَ لَكُمْ الْحَبِطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَبِطِ الْأَسْوَدِ

⁴⁷ Risma Cahyani," Putusan Munas Muhammadiyah Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Subuh dalam Fikih dan Astronomi", e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 2 (2021), 87.

مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ آتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ
 فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]:187).

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan AlBaihaqi dari Ibn Abbas ra, bahwa Nabi Muhammad bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجْرٌ يُحْرِمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ

الصَّلَاةَ وَفَجْرٌ تَحْرِمُ فِيهِ الصَّلَاةَ - أَي صَلَاةُ الصُّبْحِ وَبِحَالٍ فِيهِ
الطَّعَامُ

“dari Ibnu Abbas radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda : fajar itu ada dua macam yaitu fajar yang diharamkan memakan makanan dan diperbolehkan melakukan salat, dan fajar yang diharamkan melakukan salat yakni salat subuh dan diperbolehkan memakan makanan” (HR. Ibnu Khuzaimah dan Hakim hadits shahih menurut keduanya).⁴⁸

Fajar *Kadzib* disebut fajar pertama (*al fajr al-awwal*) karena muncul lebih dulu dan disusul oleh munculnya fajar *shadiq*. Tanda alam fajar *kadzib* adalah dia muncul melonjak ke langit seperti serigala dan sesaat lalu menghilang. Fajar *kadzib* adalah fajar bohong, menurut namanya pada saat pagi hari, ada cahaya yang agak terang itu memanjang dan menunjuk ke tengah di langit. Membentuk seperti ekor serigala lalu langit menjadi gelap kembali. Fajar *kadzib* dalam bahasa Inggris umumnya dikenal sebagai *Twilight false* atau Cahaya Zodiak.⁴⁹

Sedangkan fajar *shadiq* (*al fajr ash-sadiq*) disebut juga fajar kedua (*al fajr ats-tsany*). Dinamakan demikian

⁴⁸ Ibn Hajar al-Asqolany, *Bulughul Maram*, (Jakarta : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2002), Cet, ke-I, 43.

⁴⁹ Unggul, “Problematika Awal Waktu Subuh Antara Fikih dan Astronomi”, *AlAfaq: Desember 2020*, 90.

karena dia muncul setelah fajar *kadzib*. Tanda-tanda alami fajar *shadiq* terlihat tersebar di seluruh cakrawala dengan warna keputihan. Cahaya terus bertambah hingga akhirnya matahari terbit.

Menurut An-Nawawi (w.676 H/1277 M) disebut fajar *kadzib* (bohong) karena fajar ini pertama kali muncul (muncul) dan bersinar tapi kemudian menghilang. Sementara bernama fajar *shadiq* karena dikategorikan benar-benar terlihat dan jelas, dan dia adalah tanda kedatangan dan permulaan fajar. Didalam Alquran istilah fajar disebut dengan dua istilah yaitu “*alkhaith al-abyadh*” (benang putih) sebagai fajar *shadiq* dan “*al-khaith al-aswad*” (benang hitam) sebagai fajar *kadzib*.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, fajar pertama fajar *kadzib*, yang memanjang hingga ke langit seperti ekor serigala, tidak terkait dengan hukum syariah, sedangkan fajar kedua adalah fajar *shadiq* ditandai dengan cahaya putih yang menyebar langit dan sejajar dengan cakrawala berkaitan dengan hukum syara’ adalah seperti saat memulai puasa.⁵⁰

Sedangkan dalam Buku Slamet Hambali disebutkan fajar dalam istilah bahasa Arab tidak berarti matahari. Sampai kapan disebutkan terbitnya fajar, bukan berarti

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Mesir: 1422/2002),

terbitnya matahari. Fajar adalah cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur muncul beberapa saat sebelum matahari terbit. Ada dua macam fajar, yaitu fajar *kadzib* dan fajar *shadiq*. Sesuai dengan namanya, fajar *kadzib* adalah fajar "bohong" yang muncul di dini hari dengan ciri agak terang memanjang dan mengarah ke tengah langit, berbentuk seperti ekor serigala, lalu lurus ke belakang gelap. Sedangkan fajar kedua adalah fajar *shadiq*, yaitu fajar pertama benar-benar berupa cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur muncul beberapa saat sebelum matahari terbit, fajar ini merupakan tanda awal waktu shalat subuh. Antara waktu fajar *shadiq* dan matahari terbit adalah waktu melaksanakan shalat subuh.⁵¹

Periode waktu subuh ada empat, yaitu:

- 1) *Waqt al fadila* (waktu utama) yaitu pada awal waktu.
- 2) *Waqt alikhtiyar* (waktu pilihan) yaitu setelah waktu utama sampai hingga *isfar*.
- 3) *Waqt al-jawaz* (waktu relatif) yaitu setelah waktu relatif hingga terbit awan merah (*al-humrah*).

⁵¹ Slamet Hambali, Pengantar Ilmu Falak 1: *Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, (Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2002), 124.

- 4) *Waqt al-karahah* (waktu makruh) yaitu ketika terbit *al-humrah* (awan merah).⁵²

C. Waktu Salat Subuh Perspektif Astronomi

Dalam kajian ilmu astronomi, waktu shalatnya adalah belakangan rinci dari dasar Al-quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW ke dalam pemahaman teks dengan konteks hasil pemahaman kolaboratif fiqh dan perspektif ilmiah modern astronomi serta geografi kemudian didefinisikan melalui perhitungan sebagai patokan waktu bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah shalat tepat waktunya.⁵³

Secara umum, waktu salat subuh bersifat astronomis akan dimulai ketika cahaya bintang mulai memudar dimana ketinggian matahari saat itu adalah 18 derajat di bawah cakrawala atau ketika fajar muncul yang disebut sebagai astronomi (*astronomical twilight*)⁵⁴ yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Fajar astronomi (*astronomical twilight*)

⁵² Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak, Teori Pratik dan Fikih*. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 37-38.

⁵³ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 155.

⁵⁴ Unggul Suryo Adi, "Problematika Awal Waktu Subuh Antara Fikih dan Astronomi", *AlAfaq*: Vol.2, No.2, Desember 2020, 90.

Fajar ini digunakan sebagai pertanda akhir malam saat cahaya bintang mulai redup, hal ini disebabkan oleh munculnya hamburan cahaya matahari oleh atmosfer bumi. Fajar astronomi berupa cahaya putih yang redup karena awal hamburan cahaya matahari oleh atmosfer bumi, oleh sebab itu cahaya fajar astronomi memanjang di seluruh ufuk, fajar ini juga sebagai pertanda berakhirnya malam karena cahaya bintang mulai memudar.

Fajar astronomi di Indonesia sendiri yaitu ketika matahari berada sekitar -20° sampai -18° di bawah horizon, hal ini dikarenakan penentuan kriteria ketinggian matahari untuk fajar *sādiq* merupakan ranah ijtihadiyah dan merupakan hal yang wajar oleh karena itu kriteria yang digunakan oleh Kementerian Agama RI adalah 20° di bawah ufuk⁵⁵, fajar ini juga sebagai pertanda berakhirnya malam karena cahaya bintang mulai memudar.

2) Fajar pelayaran/ nautika (*nautical twilight*)⁵⁶

Yaitu saat matahari berada pada posisi 12° hingga 6° di bawah cakrawala. Cahaya fajar ini

⁵⁵ Imam Qusthalaani, “Kajian Fajar dan Syafaq Perspektif Fikih dan Astronomi”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 3, no.1, Juni 2018


⁵⁶ Unggul Suryo Adi, “Problematika Awal Waktu Subuh Antara Fikih dan Astronomi”, *AlAfaq: Vol.2, No.2, Desember 2020*, 92.

menampilkan cakrawala atau cakrawala yang terlihat lebih jelas saat di laut.

3) Fajar sipil (civil twilight)

Yaitu saat matahari berada pada 6° hingga 0° di bawah cakrawala. Saat ini, objek sudah dapat terlihat bahkan tanpa pencahayaan.

Adapun ilustrasi fajar dalam astronomi sebaagai berikut⁵⁷:



Gambar 2. 2 Fajar Dalam Pandangan Astronomi

Fajar Astronomi, menurut Slamet Hambali adalah fajar *shadiq*, dan dalam astronomi dipahami sebagai permulaan cahaya yang mulai tampak di ufuk timur menjelang matahari terbit pada saat matahari terbit sekitar -18° di

⁵⁷ Risma Cahyani,” Putusan Munas Muhammadiyah *Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Subuh dalam Fikih dan Astronomi*”, *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 2 (2021), 31.

bawah cakrawala (atau jarak zenith matahari = 108 derajat). Pendapat lain menyebutkan bahwa terbitnya fajar *shodiq* dimulai dari posisi tersebut matahari berada 20 derajat di bawah ufuk atau jarak Zenith Matahari = 110 derajat.⁵⁸

Ketinggian -18° adalah nilai yang digunakan oleh beberapa astronom dan organisasi angkasa dunia, misalnya di Indonesia sendiri, yang telah menggunakan kriteria -18° adalah KH Zubair Umar al-Jailani dan Thomas Djamaluddin. Sedangkan di luar Indonesia seperti *Universitas of Islamic Science* yang meliputi (Pakistan, Bangladesh, India, Afghanistan dan sebagian Eropa), dan *Muslim World League* yang meliputi negara-negara (Eropa, Timur Tengah dan sebagian Amerika Serikat).

Munculnya nilai 18° sebenarnya bukan perjanjian negara yakin. Agus Hasan Bashori juga mengomentari hal ini dalam tulisannya,⁵⁹ hingga saat ini, Lajnah Daimah lilbuhuts al-ilmiyyah wal-ifta' KSA memiliki fatwa: "Tidak ada nilai untuk divisi astronomi (tentang fajar: fajar astronomi, fajar nautika dan fajar sipil) dalam menentukan waktu sholat, Padahal, acuan masuknya fajar adalah

⁵⁸ Slamet Hambali, *Ilmu Falak (Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia)*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang), 2011, 124

⁵⁹ Agus Hasan Bashori, *Koreksi Awal Waktu Subuh*, salah satu tulisan di Binamasyarakat.com. 5.

dengan munculnya cahaya yang membentang di ufuk timur, saat terang dan terlihat cerah, dan diakhiri dengan terbitnya matahari.”

Dan waktu imsak orang yang berbuka puasa diawali dengan masuk waktu fajar yang dijelaskan sebelumnya, dan diakhiri dengan terbenamnya piringan matahari itu sendiri meskipun masih ada sesuatu yang terang setelahnya matahari terbenam.” (Surat Haiat Kibar Ulama no 61/1398 H).

Hal ini juga dapat dilihat misalnya di Indonesia. Ada ahli benda langit menggunakan kriteria selain -18° , oleh Zubair Umar al-Jailani, dan Thomas Djamaluddin, yaitu -19° , oleh Selamat Hambali dan Muhammad Ma'shum bin Ali, termasuk Kementerian Agama RI, juga pernah menggunakannya kriteria ini, -20° oleh Abdur Rachim, Noor Ahmad SS, dan Muhyiddin Khazin Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, dan saat ini digunakan oleh Kemenag Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ketinggian matahari pada penentuan awal waktu fajar dapat bervariasi karena beberapa faktor, yaitu ketinggian tempat, polusi cahaya, kondisi alam, garis lintang tempat dan beberapa faktor lainnya.

Berbeda dengan fajar *kazib*, Thomas Djamaluddin dalam tulisannya memberikan penjelasan astronomi tentang fajar *kazib*. "Waktu subuh Dari segi Astronomi

dan Syar'i" menyatakan bahwa: "Fajar kazib memang bukan fajar dalam akal sehat, seperti yang disebut secara astronomis cahaya zodiak. Cahaya zodiak disebabkan oleh hamburan cahaya oleh matahari debu antar planet yang tersebar di bidang ekliptika yang muncul di langit melintasi deret zodiak (rangkaiannya konstelasi yang seolah-olah melintasi matahari). Oleh karena itu, fajar kazib tampak menjulur seperti ekor serigala, yang arahnya sesuai dengan arah ekliptika. Fajar Kazib muncul sebelumnya Fajar sadis saat malam masih gelap."⁶⁰

Susiknan Azhari, dalam Ensiklopedia Hisab Rukyah, mengatakan bahwa, secara astronomis fajar terbagi menjadi dua macam, yaitu fajar pagi dan fajar saat senja. Waktu fajar di pagi hari dimulai dari pusat lingkaran Matahari berada 18 derajat di bawah cakrawala hingga matahari terbit. Sementara itu fajar pada waktu senja dimulai sejak matahari terbenam sampai pusat bulatan Matahari berada pada posisi 18 derajat di bawah ufuk.⁶¹

1. Warna-warna fajar

a) Putih membentang

Allah berfirman yang artinya “Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan

⁶⁰ <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-shubuh-ditinjau-secara-astronomidansyari/> diakses pada 07 Juli 2023.

⁶¹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), cet-ke III, 64.

benang hitam, yaitu fajar kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam,”

Rasulullah menafsiri ayat tersebut dengan bersabda:

إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ

“Sesungguhnya ia adalah gelapnya malam dan putihnya (cahaya) siang.” (HR Bukhari dan Muslim dari Adiy Ibn Hatim).⁶²

Jadi benang putihnya adalah putihnya siang, bukan sekedar cahaya siang. Sifat cahaya putih pada siang hari tersebar memenuhi langit, putih dan cahayanya memenuhi jalanan. Imam Muhammad bin Idris ash-syafi'i (204 H) berkata:

“fajar itu ada dua: yang pertama kecil, panjang, meninggi di langit di tengah lintasan. Yang demikian itu tidak menghalalkan shalat dan tidak mengharamkan makan atas orang yang berpuasa. Fajar yang kedua, lebar, putih, bersinar, membentang diufuk, yang demikian ini menghalalkan shalat dan mengharamkan makan bagi yang ingin berpuasa”.

⁶² Abu Hamid al-Gharnati (565 H), al-Mu'rib'an Ba'dh 'Ajaib al-Maghrib, dikutip oleh Syaikh Umar al-Hadusy dalam Takhrijnya terhadap kitab Syaikh Taqiyuddin alHilali.

- b) Merah membentang (putih kekuningan atau kemerah-merahan membentang)

Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ الْفَجْرُ الْمِسْتَطِيلُ فِي الْأَفُقِ وَلَكِنَّهُ الْمُعْتَرِضُ

الْأَحْمَرُ

“Bukanlah fajar itu cahaya yang meninggi di ufuk, akan tetapi yang membentang berwarna merah (fajar putih kemerah-merahan)”.⁶³

Mengenai adanya warna merah pada awal fajar shadiq ini telah masyhur di kalangan salaf shalih. Diantara salaf shalih dan para ulama yang menerangkan adanya warna merah di awal fajar shadiq salah satunya ialah Abu Uwanah dalam *Mustakhray*-nya atas Shahih Muslim (1/309) berkata:

وَأَرْزُقُ الْفَجْرَ يَأْتِي قَبْلَ أَبْيَضِهِ وَأَوَّلُ الْعَيْثِ قَطْرٌ ثُمَّ

يَنْسَكِبُ

⁶³ HR. Ahmad, dari qais ibn Thalaq dari ayahnya. Hadits hasan, lihat takhrijnya oleh Syaikh Abdul Fadl Umar ibn Mas'ud al-Hadusy di kitab Bayan al-fajr as-Shidiq.

“fajar adalah yang menyebar (di ufuk) yang bercampur merah”

c) Biru membentang

Belum dapat ditemui dalam *Nushus Shar'iyah* penyebutan warna biru pada awal fajar shadiq, namun hal itu disebut oleh penyair kondang zaman Abbasi (205-284 H/ 821-898 M) dalam bait syair nya:

وَأَزْرَقُ الْفَجْرِ يَأْتِي قَبْلَ أَبْيَضِهِ وَأَوَّلُ الْعَيْثِ قَطْرٌ ثُمَّ
يُنْسَكِبُ

“birunya fajar datang sebelum putihnya, pertamanya hujan adalah tetsan kemudian dicurahkan.”

Warna biru fajar ada 2 (dua) bagian:

- 1) Meninggi kemudian setelah itu redup, lalu gelap lagi inilah sifat fajar *kadzib*. Banyak keterangan dari para ulama bahwa itu adalah fajar *kadzib*.
 - 2) Membentang ke utara dan selatan. Meluas ke utara dan selatan adalah sifat fajar *shadiq*, tetapi ada deskripsi mengatakan bahwa selain membentang warnanya putih atau merah.
2. Waktu *ghalas* dan *isfar*

Waktu *ghalas* dan *isfar* adalah waktu fajar *shadiq*. Waktu *gholas* adalah waktu malam terakhir (kegelapan istirahat pada malam hari), sedangkan *isfar* adalah suasana saat terang. Waktu fajar adalah dari matahari terbit *shadiq* sampai matahari terbit matahari. Fajar *shadiq* dalam astronomi dikenal dengan sebutan senja astronomi (*astronomical twilight*), cahaya ini mulai muncul di ufuk timur sebelum matahari terbit saat matahari berada sekitar 18° di bawah cakrawala dengan jarak zenit matahari 108° . Pendapat lain menyatakan bahwa fajar *shidiq* dimulai saat matahari berada 200 derajat di bawah cakrawala atau 110 derajat jarak zenit. Di dalam Di Indonesia, pada umumnya shalat subuh dimulai pada waktu terbitnya matahari 20° di bawah ufuk sejati (tru horizon).⁶⁴

D. Waktu Subuh Menurut Fuqoha Dan Ulama

- 1) Waktu Subuh menurut Fuqoha Muslim Dunia
 - a. Al-Fadl bin Hatim An-Nirizy (w. 290 H/903 M)

Dalam karyanya “*al-‘Amal bi al-Usthurlab al-Kury*”, tertera informasi mengenai standar shafaq

⁶⁴ Hal ini bisa dilihat dari pendapat ahli ilmu falak terkemuka di Indonesia yaitu Saadoeddin Djambek yang disebut-sebut oleh banyak kalangan sebagai mujaddid al hisab di Indonsia. Beliau menyatakan bahwa waktu subuh dimulai dengan tampaknya fajar di bawah ufuk sebelah timur dan berakhir dengan terbitnya matahari. Menurut beliau tampaknya fajar pada waktu subuh pada ketinggian matahri sebesar 200 dibawah ufuk.

dan fajar. Menurutnya baik standar shafaq maupun fajar keduanya sama, yaitu 18 derajat di bawah ufuk.

فَإِنْ أَرَدْنَا الْفَجْرَ وَضَعْنَا نَظِيرَ دَرَجَةِ الشَّمْسِ مِمَّا يَلِي
الْمَغْرِبَ عَلَيَّ اِرْتِفَاعَ يَحْ

“Maka jika kita kehendaki fajar maka letakkan nadir derajat matahari pada yang mengiringi arah barat pada ketinggian 18”.⁶⁵

b. Jabir Al-Battani (w. 317 H/929 M)

Dalam karyanya “*Zij al-Battany*” bab ke-12 membahas tentang penciptaan dan praktek astrolabe (*fi Shina'ah Amal al-Ushturlab*), *Al-Battani* memberikan informasi tentang konsep *shafaq* dan fajar kapan menerapkan keduanya dalam instrumen astronomi disebut astrolabe, dalam hal ini *Al-Battani* menentukan fajar dan *shafaq* pada posisi 18 derajat di bawah ufuk. Adapun dalil yang tertera di kitabnya sebagai berikut:

وَإِذَا أَرَدْتَ وَضَعَ مُقَنْطَرَاتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَمَغِيبِ الشَّفَقِ
رَأْسِ الْجُدِيِّ عَلَى ثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فِي الْمَقْنَطَرَاتِ وَتَعْلَمُ فِي
النَّظِيرِ مَدَادَ رَأْسِ لِسْرَطَانَ عِلَامَةً ثُمَّ تَضَعُ رَأْسَ الْحَمَلِ

⁶⁵ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Fajar dan Shafaq dalam Kesarjanaan Astronom Muslim dan Ulama Nusantara* (Yogyakarta: LKIS, 2018), 16.

عَلَى تِلْكَ الْمَقْنَطَرَةِ وَتَعْلَمُ فِي النَّظِيرِ ثُمَّ تَضَعُ رَأْسَ
السَّرَطَانَ عَلَيْهَا وَتَعْلَمُ عَلَى النَّظِيرِ ثُمَّ تَطْلُبُ مُرَكَّزَاجْمَعِ
لَكَ بَيْنَ ثَلَاثِ عِلَامَاتٍ وَتَحْتَطُّ عَلَيْهِنَّ حَطًّا ثُمَّ تَصْنَعُ
مِنَ الْجِهَةِ الْأُخْرَى مَا صَنَعْتَ فِي نَظِيرِ هُمَا فَتَكُونُ الَّتِي
فِي الْمَشْرِقِ مُقْنَطَرَةَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَالَّتِي فِي الْمَغْرِبِ مُقْنَطَرَةٌ
مَغِيبِ الشَّفَقِ

*“Dan apabila engkau hendak menentukan lingkaran terbit fajar dan terbenam shafaq, maka letakkan titik Capricorn 18 derajat pada lingkaran. Maka akan diketahui pada nadir predaran titik Cancer „Alamah. Kemudian letakkan titik aries dilingkaran itu, maka akan diketahui di nadir. Kemudian letakkan ra“s sarathan di lingkaran maka diketahulah di nadir. Kemudian carilah pusat antara tiga tanda dan tandailah sebuah garis, kemudian buat dari arah lainnya sebagai mana pada nadir keduanya, maka pada bagian timur adalah lingkaran terbit fajar dan yang dibarat adalah lingkaran terbenam Shafaq”.*⁶⁶

c. Abu Raihan Al-Birruni

Al-Biruni telah menetapkan standar untuk Fajar. Menurutnya, fajar biasanya terjadi setelah

⁶⁶ Dikutip dari artikel Muhammad bin ‘Abd al-Wahab bin „Abd ar-Razaq al-Andalusy dalam artikelnya *“Idhah al-Qaul al-Haqq fi Miqdar Inhithath asy-Syams Waqt Thulu al-fajr wa Ghurub asy-Syafaq”* hal 13

beraktivitas istirahat sambil menunggu siang hari terbit. Untuk keperluan fajar dan *shafaq*, ulama ahli telah melakukan pengamatan dan memperoleh waktu standar kedalaman matahari adalah 18 derajat di ufuk timur. Dari pernyataan Al-Biruni terlihat bahwa fajar adalah 18 derajat Hal ini berdasarkan informasi dari orang-orang sebelumnya telah melakukan observasi, bukan hasil observasi Al-Biruni sendiri.

d. Az-Zarqali

Az-Zarqali menetapkan waktu standar Isya dan Subuh masing-masing adalah 18 derajat di bawah ufuk. Uraian tersebut tidak menjelaskan secara spesifik konsepsi kedalaman fajar dan shafaq, melainkan penerapannya pada instrumen astrolabe beliau menyatakan keduanya (fajar dan isya) dengan angka 18 derajat.⁶⁷

e. Al-Hasan bin Ali al-Marrakusy

Al-Marrakusy memberikan informasi tentang waktu standar Isya dan Subuh (*shafaq* dan subuh). Menurutnya, *shafaq* di kalangan mazhab Maliki dan Syafi'i adalah awan merah (*al-hamrah*)

⁶⁷ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Fajar dan Shafaq dalam Kesarjanaan Astronom Muslim dan Ulama Nusantara* (Yogyakarta: LKIS, 2018), 26.

di ufuk barat setelah matahari terbenam. Sedangkan fajar adalah awan putih (*al-bayat*) yang tersebar di ufuk timur. *Shafaq* dan fajar terjadi karena hamburan sinar matahari di bumi. Mengenai standar waktu fajar, melalui penelusuran beberapa salinan nakah (manuskrip) *‘jami’ al-Mabady’ wa al-Ghayat fi ‘Ilm al-Miqat’* ditemukan dua varian standar waktu subuh/fajar, yaitu 20 derajat dan 16 derajat. Naskah paris nomor 2507 sebagai berikut

وَيَطْلُعُ الْفَجْرُ إِذَا كَانَ بَيْنَ الشَّمْسِ وَبَيْنَ الْأُفُقِ الشَّرْقِيِّ مِنْ
الدَّاعِرَةِ السَّمْتِيَةِ الْمَارِ بِالشَّمْسِ عِشْرُونَ دَرَجَةً فَعَلَى هَذَا
إِذَا كَانَتْ غَايَةُ النَّظِيرِ أَوَّلَ مِمَّا ذَكَرْنَا لِلشَّفَقِ فَإِنَّهُ لَا يَغِيبُ
فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَغِيبِ الشَّفَقُ لَمْ يَكُنْ لِلْفَجْرِ طُلُوعٌ

“Dan terbit fajar apabila antara matahari dan ufuk timur lingkaran zenit yang melalui matahari 20 derajat, berdasarkan hal ini apabila ketinggian nadir lebih kecil dari apa yang kita sebutkan untuk shafaq maka sesungguhnya ia tidak hilang pada malam itu, dan jika shafaq belum hilang maka fajar blum akan muncul”

Sedangkan salinan naskah yang menetapkan waktu fajar 16 derajat di bawah ufuk adalah naskah, *Majlis Syawary Mily*, Iran, nomor 101, mikrofilm 378 yaitu pada lembar ke 75b, sebagai berikut :

وَيَطْلُعُ الْفَجْرُ إِذَا كَانَ بَيْنَ الشَّمْسِ وَبَيْنَ الْأَفِقِ الشَّرْقِيِّ مِنْ
 الدَّائِرَةِ السَّمَوِيَّةِ الْمَأْرُ بِالشَّمْسِ سِتَّةَ عَشَرَ دَرَجَةً فَعَلَى
 هَذَا إِذَا كَانَتْ غَايَةُ التَّطْبِيرِ أَقْلَ مِمَّا ذَكَرْنَا لِلشَّفَقِ

“Dan terbit fajar apabila antara matahari dan ufuk timur lingkaran zenit yang melalui matahari 16 derajat, berdasarkan hal ini apabila ketinggian nadir lebih kecil dari shafaq yang telah kita sebutkan”⁶⁸

f. Jamaluddin al-Mardiny

Pendapat yang dikemukakan Jamaluddin al-Mardany adalah 19 derajat untuk sudut fajar dan 17 derajat untuk sudut Isya.⁶⁹

2) Waktu Subuh Menurut Ulama Nusantara

a. Ahmad Khatib Minangkabau (w. 1334 H/1915 M)

Dalam karyanya *Al-Jawahir an-Naqiyyah fi al-A'mal al-Jaibiyah* bab 11, terdapat pembahasan tentang besar kecilnya *shafaq* dan fajar, waktu Isya, Imsak dan fajar, matahari terbit,

⁶⁸ Al-Hasan bin Ali Al-Marrakusy *Jami*” *al-Mabady* Perpustakaan Nasional Paris, Prancis, Nomor 2507. 71.

⁶⁹ Al-Hasan bin Ali Al-Marrakusy *Jami*” *al-Mabady* Perpustakaan Nasional Paris, Prancis, Nomor 2507. 44

id, dan Dhuha. Ahmad Khatib menetapkan standar fajar adalah 19 derajat.⁷⁰

- b. Muhammad Mukhtar bin ‘Atharid Bogor (w. 1349 H/1930 M)

Dalam *Taqrib al-Maqshad fi al-'Amal bi ar-Rub' al-Mujayyab* bab ke 10 terdapat pembahasan tentang waktu dan perhitungan *zawal* (*Fi Ma'rifah al-Auqat al-Madzkurah 'ala Hisab as-Sa'ah az- Zawaliyyah*) Muhammad Mukhtar menetapkan standar fajar adalah 19 derajat.

وَأَمَّا الْفَجْرُ فَزِدْ بَعْدَ الْقَطْرِ عَلَى جَيْبِ يَطِ عَرِي الْأَصْلِ

فِي الْمَوَافِقِهِ وَأَنْقُصْهُ مِنْهُ فِي الْمَخَالَفَةِ وَمَا بَيْنَ الْخَيْطِ

وَأَخْرِهِ فِي الْحَالَيْنِ فَهُوَ الْفَجْرُ عَلَى يَبِّ سَاعَةٍ

“Dan adapun fajar, maka tambahkan jarak radius atau sudut 19 dengan mury asli pada yang sesuai, kemudian kurangkan pada sebaliknya. Dan apa-apa antara garis dan akhirnya pada dua keadaan itu adalah fajar atas 12 jam”.⁷¹

- c. Muhammad Ma'sum bin Ali

⁷⁰ Ahmad bin Abdul Lathif, *Al-Jawahir an-Naqiyah fi al-'amal al-Jaibiyah*, 10.

⁷¹ Muhammad Mukhtar bin ‘Atharid, *Taqrib al-Maqasid fi al-'Amal bi ar-Rub' al-Mujayyab* (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby a Auladuhu, 1347 H), 23

Syekh Muhammad Ma'sum bin Ali mengemukakan rumusan dan konsepnya mengenai waktu standar Isya dan fajar. Pembahasannya yang kedua diberi judul “*Miqdar Hisshah ash-Syafaq wa Hisshah al-Fajr*” (ukuran lamanya Shafaq dan lamanya terbitnya fajar). Menurutny, fajar adalah saat matahari berada 19 derajat di bawah ufuk timur. Syekh Ma'sum bin Ali berkata sebagai berikut:

اطْرَحْ مِنْ جَيْبِيَّةِ (بَيْنَ) إِنْ أَرَدْتُ حِصَّةَ الشَّفَقِ وَمِنْ

جَيْبِيَّةِ (يَطُّ) إِنْ أَرَدْتَ حِصَّةَ الْفَجْرِ

”Kurangkan dari sudut (17) jika engkau kehendak durasi shafaq, dan sudut 19 jika engkau kehendaki durasi fajar”.⁷²

d. Muhammad Thahir Jalaluddin (w. 1376 H/1956 M)

Dalam karyanya *Nukhbah al-Taqrirat fi Hisab al-Auqat wa Sumut al-Qiblat bi al-Lugharimat* menyebutkan standar-standar Isya dan Subuh. Menurut beliau, standar Isya adalah 18 derajat, sedangkan standar Subuh adalah 20 derajat.

⁷² Muhammad Ma'sum bin Ali, *Ad-Durus al-Falakiyyah*, buku 1 (tt: maktabah Sa'd bin Nabhan wa Auladuh, 1413 H/1992 M), 44

وَأَمَّا تَمَامُ الْإِرْتِفَاعِ لِلْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فَهُوَ أَنْ تُضَيَّفَ ١٨
 دَرَجَةً (١) عَلَى ٩٠ لِلْعِشَاءِ وَ ٢٠ دَرَجَةً لِلْفَجْرِ يَحْصُلُ
 تَمَامُ الْإِرْتِفَاعِ لِلْمَطْلُوبِ

“Dan adapun ketinggian ideal untuk Isya dan Fajar yaitu dengan menambahkan 18 derajat (1) atas 90 untuk isya, dan 20 derajat untuk fajar, maka didapatlah ketinggian yang dicari”.⁷³

Selain para ulama dan fuqoha muslim di dunia mempunyai kriteria waktu subuh dengan ketinggian matahari di bawah ufuk yang berbeda-beda, beberapa ormas di dunia juga mempunyai ketinggian matahari di bawah ufuk secara astronomis sebagaimana tabel berikut⁷⁴:

No.	Organisasi	Posisi Matahari (⁰)	Negara
1.	<i>University of Islamic Science karachi</i>	-18	Pakistan, Bangladesh, India, Afganistan,

⁷³ Muhammad Thahir jalaluddin al-Minkabau, *Nukhbah al-Taqrirat fi Hisab al-Auqat wa Sumut al-Qiblat bi al-Lugharimat* (cet/1, 1356/1937), 12

⁷⁴ Dahlia Haliah Ma'u "waktu Shalat: Pemaknaan Syar" i ke dalam *kaidah astronomi*" (STAIN Manado, tt), hlm 269

			dan sebagian Eropa
2.	<i>Islamic Society of North America (ISNA)</i>	-15	Canada dan sebagian Amerika
3.	<i>Muslim World League</i>	-18	Eropa Timur Jauh dan sebagian Amerika Serikat
4.	<i>Ummul Qurra Committee</i>	-19	Semenanjung Arabia
5.	<i>Egyptian General Authority of Survey</i>	-19,5	Afrika, Syiria, Lebanon, Irak dan Malaysia

Tabel 2. 1 Kriteria Tinggi Matahari Subuh Organisasi Falak Di Dunia

Tidak hanya itu para pakar falak di Indonesia juga mempunyai kriteria tinggi matahari waktu subuh, adapun hal ini bisa di lihat di tabel berikut⁷⁵:

NO.	Ahli Falak	Posisi Matahari (°)
-----	------------	---------------------

⁷⁵ Dahlia Haliah Ma"u "waktu Shalat: Pemaknaan Syar"i ke dalam kaidah astronomi" hlm 280.

1.	Saadoe''ddin Djambek	-20
2.	KH. Zubair Umar al-Jailani	-18
3.	Muhammad Ma''sum bin Ali	-19
4.	Abdur Rachim	-20
5.	Noor Ahmad SS	-20
6.	KH. Slamet Hambali	-19 + h terbit / h terbenam
7.	Prof. Thomas Djamaluddin	-18
8.	Muhyidin Khazin	-20

Tabel 2. 2 Kriteria Tinggi Matahari Subuh Menurut Pakar Falak Di Indonesia

E. Metode Penentuan Awal Waktu Subuh

Untuk menentukan pukul berapa matahari mencapai posisi pada ketinggian tertentu diperlukan hisab awal shalat yang merupakan perhitungan yang sesuai dengan tanda masuknya awal waktu salat.⁷⁶ Data-data yang dibutuhkan untuk perhitungan awal waktu subuh di lokasi penelitian yaitu di Masjid Mujahidin Getas Pejaten

⁷⁶ Unggul, "*Probelmatika Awal Waktu Shubuh Antara Fikih dan Astronomi*", hlm. 94

Kecamatan Jati Kabupaten Kudus kudus pada tanggal 27-30 Juli 2023 adalah sebagai berikut :

1. Lintang tempat (ϕ)

Lintang merupakan jarak sudut sepanjang titik di atas permukaan bumi dari titik utara maupun titik selatan khatulistiwa dengan belahan bumi bagian utara disebut Lintang Utara (LS) bertanda positif (+) dan belahan bumi selatan disebut Lintang Selatan (LS) bertanda negatif (-).

2. Bujur tempat (λ)

Bujur merupakan jarak sudut suatu tempat di permukaan bumi yang diproyeksikan sepanjang equator bumi dihitung dari meridian yang melewati kota Greenwich (sesuai kesepakatan nasional 1994). Tempat-tempat yang berada di sebelah timur kota Greenwich disebut Bujur Timur (BT) bertanda positif (+) dan tempat-tempat yang berada di sebelah barat kota Greenwich disebut Bujur Barat (BB) bertanda negatif (-).

3. Tinggi Tempat

Ketinggian tempat (elevasi) menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi penentuan awal waktu shalat. Secara empiris awal waktu shalat di daerah tinggi akan lebih cepat daripada awal waktu shalat di daerah dataran rendah. Karna pengamat didataran tinggi akan lebih dahulu melihat matahari yang muncul di ufuk daripada pengamat yang berada di

dataran rendah. Data ketinggian ini dibutuhkan untuk menghitung kerendahan ufuk sebagai koreksi untuk menunjukkan bahwa ufuk tetap yang tetap terlihat merupakan ufuk mar"i yang besar jarak dari titik zenith tidak tetap yang berarti tergantung pada tinggi rendahnya tempat pengamat.

4. Deklinasi matahari (δ_m)

Deklinasi matahari adalah jarak sudut benda langit dari lingkaran equator yang diukur sepanjang lingkaran waktu pada kutub utara maupun kutub selatan. Deklinasi bernilai positif (+) apabila posisi matahari berada disebelah utara equator yaitu pada tanggal 21 Maret sampai 23 September. Sedangkan deklinasi bernilai negatif (-) apabila posisi matahari berada disebelah selatan equator yaitu pada tanggal 23 September sampai 21 Maret, sehingga dapat diketahui bahwa setiap tanggal 21 Maret dan 23 September deklinasi bernilai nol (0). Deklinasi terjauh sebesar $23^{\circ} 27''$ utara pada tanggal 21 Juni dan $23^{\circ} 27''$ selatan pada tanggal 22 Desember.

5. *Equation of time (e)*

Equation of time (perata waktu) adalah selisih antara waktu kulminasi matahari hakiki dengan waktu kulminasi matahari pertengahan, karena matahari dalam mencapai titik kulminasi tidak selalu tepat pada jam 12:00 melainkan terkadang lebih atau kurang.

6. Tinggi matahari (h_o)

Dalam hisab awal waktu subuh diperlukan data tinggi matahari saat terbit. Untuk mengetahuinya dapat dicari menggunakan rumus (h_0) terbit = $-(\text{ref} + \text{sd} + \text{ku})$.

7. Meridian pass

Meridian Pass (MP) atau juga sering disebut *Meridian Passage* dikaitkan dengan posisi Tengah Hari (*Noon Position*) yang merupakan patokan dalam laporan posisi, perhitungan kecepatan dan jarak. Secara Empiris menunjukkan bahwa saat Mer.Pass tidak selalu tepat jam 12.00 (posisi Noon), sehingga diperlukan pergeseran maju atau mundur dari posisi Meridian Pass ke posisi Noon. Dalam perhitungan waktu Salat rumus yang digunakan untuk menentukan Meridian Pass adalah sebagai berikut ; 12 – e

8. Interpolasi (WIB)

Dalam menentukan awal waktu subuh membutuhkan Interpolasi. Agar nilai interpolasi bisa didapatkan seorang pengamat atau yang menghisab harus menggunakan rumus $(\lambda - 105^\circ) : 15$

9. t_0 (sudut waktu matahari) awal subuh $\cos t_0 = -\tan \phi \times \tan \delta_m + \sin h_0 : \cos \phi_x : \cos \delta_m$

10. Menambah Ihtiyath

Ihtiyath adalah tindakan pengamanan dan pencegahan dengan mengambil sesuatu yang meyakinkan dan meneguhkan. Dalam konteks hisab waktu shalat, ihtiyath dimaksudkan sebagai kehati-hatian dengan

cara menambah atau mengurangi hasil perhitungan berkisar 1 sampai 2 menit atau lebih. Ihtiyath memiliki ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bilangan detik berapapun dibulatkan menjadi 1 menit, kecuali untuk waktu terbit, detik berapapun harus dibuang.
- 2) Hasil perhitungan ditambah 2 menit, kecuali untuk waktu terbit dan imsak dikurangi 2 menit.⁷⁷

F. *Taqlid* Dalam Ibadah

a. Tinjauan Umum *Taqlid*

Taqlid sebagai sebuah disiplin ilmu dalam *Ushul Fiqh* mempunyai rukun yang menjadi komponen pokoknya. Yakni, Pertama, *al-Muqallad fih*, yaitu sebuah pendapat atau topik tertentu yang dijadikan sebagai objek seseorang untuk melakukan *taqlid*. Kedua, *al-Muqallad* adalah seseorang yang pendapat atau pola pikirnya dijadikan pegangan atau pedoman oleh orang lain. Ketiga, *al-Muqallid*, yakni seseorang yang mengikuti pendapat orang lain.⁷⁸

⁷⁷ Unggul, “*Problematika Awal Waktu Subuh Antara Fikih dan Astronomi*”, hlm. 94-96

⁷⁸Alfa Syahriar dan Ahmad Fauzan Mubarak, “*Analisis Kritis Implementasi Taqlid Dalam Beragama Dalam Tinjauan Ushul Fiqh Empat Mazhab dan Pengaruhnya Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*”, *Yudisia*, Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2018, h.107-108.

b. Pengertian *Taqlid*

Taqlid berasal dari kata *mashdar* قَلَدَ-يَقْلُدُ-تَقْلِيدٌ

yang mempunyai makna *al qiladah* yaitu kalung perhiasan yang di kalungkan di leher.⁷⁹ Adapun kata *taqlid* sendiri bervariasi dan bermacam makna dan pada umumnya menunjukkan makna negative seperti, ikut dan tunduk tanpa ada pilihan, dikuasai, menyerahkan pekerjaan itu sepenuhnya (seperti seorang tuan menyerahkan pekerjaan itu kepada *si fulan*, penyerahan pekerjaan seakan-akan seseorang yang diberi pekerjaan itu terikat lehernya), dan mengikut tanpa ada pandangan dan wawasan.⁸⁰ Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa *taqlid* adalah sikap yang diambil oleh orang yang dikuasai untuk mengikuti orang yang menguasai atas dasar kerelaan.⁸¹ Sedangkan menurut Tajuddin Al-Subki, *Taqlid* didefinisikan sebagai mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya.⁸²

Pengertian *taqlid* dalam *syar'i* dan *epistemology* adalah mengikuti seseorang di dalam mengambil suatu

⁷⁹ Ibrahim Musthafa, Muhammad Ali Najar, Hasan Zayyat, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Jilid II (Cairo: Matba'ah Misr, 1961M/1381H.), h. 76.

⁸⁰Nashir Abdul Karim al-Aql, "*Al-Taqlid wa al-Tab'iyat wa Atsaruhuma fi Kiyani al-Ummat al-islamiyah*", Disertasi (Riyadh: Universitas al-Imam Abu Su'ud al-Islamiyah), h. 53

⁸¹Alfa Syahriar; & Ahmad Fauzan Mubarak, "Analisis Kritis Implementasi *Taqlid*...". h.106

Tajuddin Al-Subki, *Jam'ul jawami'*. Beirut: Dar al-Fikr. 2000, h.393.

hukum tanpa melakukan ijtihad dalam memutuskan sebuah hukum dan juga tidak menggunakan dalil.⁸³ Namun, dalam suatu waktu makna *taqlid* tidak selamanya mengandung pemaknaan jelek, ketika seseorang tidak mampu berijtihad dan menentukan pandangannya di dalam menetapkan sebuah hukum *syar'i*, maka orang tersebut boleh melakukan *taqlid* kepada salah seorang dari al-aimmah al-mujtahidin.⁸⁴

Dalam hal ini sebagaimana dalam QS. Al-Anbiya' [21] ayat 7 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ
 إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Artinya: "Dan Kami tidak mengutus (rasul-rasul) sebelum engkau (Muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui."*⁸⁵ QS. Al-Anbiya' [21] (7).

c. *Taqlid* dalam Ibadah

⁸³Nashir Abdul Karim al-Aql, "*Al-Taqlid wa al-Tab'iyat wa Atsaruhuma fi....*". h. 54

⁸⁴Nashir Abdul Karim al-Aql, "*Al-Taqlid wa al-Tab'iyat wa Atsaruhuma fi....*". h. 54

⁸⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2007), Cet. Ke-5, h. 272

Taqlid dalam *al-Furu'* yakni taqlid dalam hal-hal yang terkait amaliah ibadah seseorang. Mayoritas ulama memperbolehkan taqlid dalam hal tersebut. Dengan pertimbangan bahwa Allah Swt telah memerintah dalam surat an-Nahl [16]: 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ
 إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. QS.An-Nahl [16]:(43)

Maksud ayat diatas bahwasannya bagi orang yang tidak mempunyai ilmu untuk bertanya kepada orang yang mempunyai ilmu. Tiada lain maksud dari perintah bertanya adalah menjalankan pendapat dari orang yang ditanya, sehingga dapat dijadikan dasar diperbolehkannya taqlid dalam hal yang terkait dengan *al-furu'*. Berbeda halnya dengan sebagian ulama tertentu yang tidak memperbolehkannya kecuali memang terkait dengan hukum yang valid argumentasinya.⁸⁶

G. Respon Masyarakat

⁸⁶Mizan: *Journal of Islamic Law*. Universitas Ibn Khaldun Bogor Volume 3 Number 2 (2019). ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252 – 157-158

Respon berasal dari Bahasa Inggris yaitu *response*, yang berarti kata balasan atau tanggapan (*reaction*). Respon adalah istilah psikologi yang digunakan untuk menamakan reaksi terhadap rangsangan yang diterima oleh panca indra. Hal yang menunjang dan melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi, dan partisipasi. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang karena sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertindak jika menghadapi suatu rangsangan tertentu.⁸⁷

Respon dimunculkan oleh dorongan dan petunjuk dimaksudkan untuk mereduksi atau pengelemenasian dorongan. Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi respon seseorang, yaitu:

1. Diri orang yang bersangkutan yang melihat dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh sikap, motif, kepentingan, dan harapannya.
2. Sasaran respon tersebut, berupa orang, benda, atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap respon orang yang melihatnya. Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindakantindakan, dan ciri-ciri lain dari sasaran respon turut menentukan cara pandang seseorang.
3. Faktor situasi, respon dapat dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana respon itu timbul mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang

⁸⁷Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003)

turut berperan dalam pembentukan atau tanggapan seseorang.⁸⁸

Hampir semua kejadian di dunia saat ini penuh dengan rangsangan. Suatu rangsangan (*stimulus*) adalah sebuah unit input yang merangsang satu atau lebih dari (lima) panca indera. Penglihatan, penciuman, rasa, sentuhan, dan pendengaran. Stimuli/*stimulus* adalah setiap bentuk fisik, visual atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi tanggapan individu.⁸⁹

⁸⁸Matthew H. Olson dan B.R. Hargenhahn, *Pengantar Teori-Teori Kepribadian*, cet.8 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) h.523

⁸⁹Nugroho J.Setiadi, *Perilaku Konsumen (Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008) h.160

BAB III

PERBEDAAN AWAL WAKTU SUBUH DI MASJID MUJAHIDIN

A. Sejarah Dan Profil Masjid Mujahidin

Masjid Mujahidin telah berdiri sejak 1 abad 3 tahun lamanya atau lebih tepatnya berdiri pada tahun 1920 M. Masjid Mujahidin terletak di RT 07 / RW 02 Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dengan letak geografis 6⁰ 49,9' 66" LS dan Bujur 110⁰ 50,27' 57" BT

Letak geografis yang sangat setrategis menjadikan Masjid Mujahidin sebagai masjid pedoman umat khususnya masyarakat Getas Pejaten dan sekitarnya. Akases dari pusat kota kudu ke Masjid Mujahidin sendiri tidaklah jauh, kurang lebih 2 km. Masjid Mujahidin juga terletak di sebelah utara Museum Kretek Kudus dengan jarak kurang lebih 1 km.

Masjid Mujahidin tergolong Masjid Jami' yang ada di Desa Getas Pejaten, awal mula berdirinya Masjid Mujahidin dengan luas tanah 287 m² dengan bapak H. Abdul Hamid sebagai pewakif tanah masjid kala itu.⁹⁰

Masjid Mujahidin berdiri dengan alasan bertambahnya penduduk yang ada di Desa Getas Pejaten, Masjid Mujahidin bukan Masjid tertua yang ada di Desa Getas Pejaten. Namun

⁹⁰ Wawancara dengan Ketua Takmir Masjid Mujahidin, Bapak Arif Supriyanto M. Si, Pada Tanggal 27 Juli 2023

Masjid Mujahidin bisa dikatakan Masjid Tua karena Masjid Mujahidin berdiri setelah Masjid Baitul Mukminin mengapa demikian, karena Masjid Baitul Mukminin Masjid pertama yang ada di Desa Getas Pejaten lebih tepatnya di Desa Getas Pejaten Selatan dan Masjid Mujahidin tergolong Masjid Jami' yang ada di Desa Getas Pejaten.



Gambar 3. 1 Masjid Mujahidin Sebelum Di Renovasi

Jarak yang jauh dan bertambahnya masyarakat ada di Desa Getas Pejaten menjadikan alasan berdirinya Masjid Mujahidin dengan kesepakatan masyarakat sekitar. Masyarakat sepakat untuk bagian utara Desa Getas Pejaten didirikan Masjid dengan nama Masjid, yaitu Masjid Mujahidin. Fungsi di dirikannya Masjid Mujahidin sebagai tempat beribadah (salat) bagi kaum Muslim dan Syiar dalam menyebarkan Agama Islam.

Moh. E. Ayyub, dkk dalam bukunya yang berjudul “*Manajemen Masjid*” Beliau mengatakan kalau saja tidak ada kewajiban salat, tentu tidak ada yang namanya masjid dalam Islam. Memang, salat sudah disyariatkan pada awal kelahiran Islam sebanyak empat rakaat, dua di pagi hari, dan dua di sore hari. Penetapan salat menjadi lima waktu seperti sekarang ini baru disyariatkan menjelang Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sampai saat itu, ibadah salat dilakukan di rumah-rumah. Tiadanya usaha mendirikan masjid karena lemahnya kedudukan umat Islam yang sangat lemah, sedangkan tantangan dari penduduk Makkah begitu ganasnya. Penduduk Makkah tampak belum begitu siap menerima ajaran Nabi Muhammad SAW walaupun telah 13 tahun lamanya dakwah berlangsung.⁹¹

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, adapun sabda Rasul:

وَجَعَلْتُ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، وَإِنَّمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتُهُ
الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ

Artinya: “Bumi itu dijadikan utukku sebagai masjid (tempat sujud) dan pembersih, siapa diantara umatku yang menemui waktu shalat hendaklah ia shalat di situ”. (HR. Imam Bukhari).

⁹¹ Moh. E. Ayyub, dkk., *Manajemen Masjid*, cet. VII (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 1-2.

Keterangan ini menunjukkan bahwa tiap-tiap bidang tanah di permukaan bumi ini tidak terbatas apakah beratap atau tidak, apabila digunakan untuk salat, dimana seorang hamba meletakkan dahinya sujud bakti kepada Allah dapat dinamakan masjid.⁹² Dengan demikian secara umum, masjid diartikan sebagai tempat sujud (salat), yaitu menunjuk pada sebuah bangunan yang fungsi utamanya sebagai tempat salat bersujud menyembah Allah.⁹³

Seiring berjalannya waktu Masjid Mujahidin melakukan renovasi dengan penambahan luas wilayah 264 m², renovasi tersebut dimulai pada tahun 2019 dengan melakukan 2 tahap pembangunan. Tahap satu melakukan pembangunan bagian tempat salat dan bentuk masjid kurang lebih menghabiskan biaya kurang lebih Rp 1.796.800.000,- dan pembangunan tahap 2 sampai sekarang masih berjalan dengan membangun bagian depan masjid dan halaman kurang lebih menghabiskan Rp 1.290.000.000,-. Alasan dilakukannya renovasi ini antara lain Masjid Mujahidin semakin tua dan banyak pondasi-pondasi yang mulai rusak dan bertambahnya Jemaah yang ada di Masjid Mujahidin. Jemaah yang ada di Masjid Mujahidin yaitu

⁹² Madhan Nurul Hadi, Peranan Masjid Dalam Pembinaan Pribadi dan Umat, hlm. 11

⁹³ Syahidin, Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 1-3s

heterogen terdiri dari beberapa ormas yaitu Muhammadiyah dan NU.



Gambar 3. 2 Masjid Mujahidin Dalam Renovasi



Gambar 3. 3 Ilustrasi Tampak Depan Masjid Mujahidin Setelah Di Renovasi



Gambar 3. 4 Ilustrasi Tampak Samping Masjid Mujahidin Setelah Di Renovasi

Masjid Mujahidin salah satu masjid yang kharismatik di mata masyarakat karena memiliki dua kali adzan di waktu subuh. Adzan pertama dilaksanakan satu jam sebelum waktu adzan kedua. Budaya demikian sudah berlangsung sejak tahun 1970an. Sehingga bagi masyarakat sudah tidak asing. Justru adzan pertama dijadikan bak alarm oleh masyarakat untuk siap-siap jamaah salat subuh. Terutama kaum ibu, sangat terbantu dengan adzan untuk persiapan kegiatan dapur ataupun kerja.

Sebagai masjid jami' dan masjid yang lumayan tua di desa Getas Pejaten jamaah masjid Mujahidin pun beragam. Ada dari ormas Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Mereka hidup rukun berdampingan saling menghargai dan menghormati dalam mencapai tujuan, yakni ridho Allah.

Kepengurusan takmir masjid diperkuat dengan SK Kepala Desa Gatas Pejaten Nomor : 141/51/2022 dengan mengetahui

Kepala KUA kecamatan Jati dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Adapun susunan kepengurusan tersebut adalah sebagai berikut :

Pelindung	: Kusnadi
Pembina	: Sugiyono
Penasihat	: 1. H. Rahmad Khudlori 2. Abdul Ma'ruf
Ketua	: Drs. H. Arif Supriyono, M.Si.
Wakil ketua	: H. Hilmin Faruq
Sekretaris	: Syaikhur Rozy, S.Kom
Bendahara	: Drs. Wawan Pambudi
Sie. Organisasi	: Sulikan, S.Ag.
Sie. Perlengkapan	: Marzuki
Sie. Pengawasan	: H. Ali As'at
Sie. Peribadatan	: Karmidi
Sie. Remaja Masjid	: Hendri Emawan
Sie. Madin	: Bawi
Sie. Kewanitaan	: Nuryati
Sie. Kesehatan	: Arif Harinurdi, ST.

Sie. Arsitek	: Casmudi
Sie. Pemeliharaan	: Aris Yulianto, SH.
Sie. Peralatan/Fasilitas	: Junaidi
Sie. Kebersihan	: Maskup

Struktur kepengurusan takmir Masjid Mujahidin tersusun rapi dengan rapi disebuah papan yang terpasang didinding depan sebelah kanan.

Kegiatan keagamaan di masjid Muhajidin juga beragam. Ada kegiatan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.

Adapun kegiatan harian di masjid Mujahidin diantaranya :

1. Sholat berjamaah lima waktu.
2. Belajar ngaji untuk anak-anak dan orang dewasa.

Adapun kegiatan mingguan di masjid Mujahidin diantaranya :

1. Senin malam selasa tafsir dan hadits.
2. Rabu malam Kamis materi umum.
3. Jum'at malam Sabtu cara membaca Al-Qur'an yang benar.
4. Senin sore pengajian ibu-ibu.
5. Sholat jum'at berjamaah

Adapun kegiatan bulanan di masjid Mujahidin diantaranya :

1. Pengajian khusus bulan Ramadhan.
2. Sholat tarawih.
3. Zakat fitrah
4. Sholat idul fitri
5. Sholat idul adha
6. Penyembelihan hewan korban

B. Latar Belakang Perubahan Awal Waktu Subuh di Masjid Mujahidin

Masjid Mujahidin merupakan masjid jami' tertua kedua di desa Getas Pejaten. Sebagai masjid jami' pun letaknya yang strategis di dekat pusat kota, jamaah Masjid Mujahidin pun heterogen. Dari Masyarakat sekitar maupun para musafir yang mampir untuk menunaikan ibadah salat fardhu. Dari organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah.

Sebagai Masjid yang jamaahnya heterogen tentu saja ada perbedaan dalam hal beribadah, seperti halnya dalam penentuan 1 Ramadhan, penentuan 1 Syawal, bahkan dalam penentuan awal waktu subuh.

Masjid Mujahidin menjadi masjid yang berbeda dari masjid kebanyakan. Masjid Mujahidin menerapkan adzan dua kali di waktu subuh. Ada istilah adzan pertama dan

adzan kedua. Hal tersebut berlangsung sudah sejak 20 tahun yang lalu.⁹⁴

Adzan pertama dilaksanakan satu jam sebelum adzan kedua. Lafadz adzan pertama sebagaimana lafadz adzan subuh sebagaimana biasanya, ada lafadz *ashsholatu khairum minan naum*. Sesuai keterangan ketua takmir masjid, bapak Arif Supriyono, M.Si adzan pertama bertujuan untuk membangunkan masyarakat sekitar agar segera bebersih diri dan bersiap-siap untuk sholat jamaah.



Gambar 3. 5 Jam Digital Waktu Salat Masjid Mujahidin

⁹⁴ Wawancara dengan bapak Arif Supriyono, M.Si Selaku ketua takmir Masjid Mujahidin

Adzan kedua dilaksanakan sesuai jadwal kementerian agama kabupaten Kudus, khusus adzan subuh ditambah 8 menit. Adzan kedua menjadi penanda masuknya awal waktu sholat subuh. Pada adzan kedua ini lafad adzan sudah tidak menggunakan lafal *assalatu khairum minan naum*.⁹⁵



Gambar 3. 6 Jam Dinding Masjid Mujahidin Menunjukkan Adzan 2 Di Kumandangkan

Pada awalnya penentuan waktu salat di masjid Mujahidin Getas Pejaten Jati Kudus adalah mengikuti sebagaimana jadwal salat yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Islam Kabupaten Kudus. Hanya saja pada masa kepemimpinan tak nmir bapak Arif Supriyono,

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Arif Supriyono M.Si. selaku ketua takmit Masjid Mujahidin

M.Si. ada sedikit perbedaan waktu salat pada salat subuh, yakni dengan penambahan 8 menit dari jadwal sholat subuh yang diterbitkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus.

Pada awalnya data yang di peroleh penulis perbedaan awal waktu subuh selisih 5 menit lebih lama dari jadwal waktu salat subuh yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Namun setelah di konfirmasi ulang dengan Muadzin masjid Mujahidin, beliau mengatakan selisih 8⁹⁶ menit lebih lama dari waktu subuh sesuai jadwal dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus.

Penerapan perubahan awal waktu subuh di masjid Mujahidin Getas Pejaten Jati Kudus sudah berlangsung selama satu tahun berjalan. Perubahan tersebut terjadi karena takmir masjid Mujahidin Getas Pejaten Jati Kudus sepakat untuk waktu salat subuh mengikuti hasil putusan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah yaitu menambah 8 menit dari jadwal waktu salat subuh yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus.⁹⁷

Perbedaan awal waktu subuh itu sendiri baru bergulir saat kedatangan seorang pendakwah asal Timur Tengah. Dai tersebut heran dengan kondisi subuh yang masih gelap

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Bawi selaku mu'adzin di Masjid Mujahidin

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Arif Supriyono M.Si. selaku ketua takmir Masjid Mujahidin

namun azan telah berkumandang. Akhirnya masalah ini melahirkan perdebatan di kalangan para ahli dan keresahan di hati masyarakat.

Pada Musyawarah Nasional Tarjih ke-13 tahun 2020, Ulama-ulama Muhammadiyah berkumpul membahas titik ketinggian matahari di bawah ufuk pada saat fajar dan memutuskan bahwa dip atau ketinggian matahari berada di -18° di bawah ufuk. Hal ini juga menjadi koreksi dari yang sebelumnya -20° berubah jadi -18° , Artinya, waktu subuh yang selama ini dipakai terlalu pagi sekitar 8 menit.

Sementara dasar hukum yang di gunakan Kementerian Agama Kabupaten Kudus tentunya menganut pimpinan pusat yakni Kementerian Agama Republik Indonesia. Kriteria waktu subuh Kementerian Agama Republik Indonesia adalah -20° .⁹⁸

C. Dasar Hukum Dua Adzan Masjid Mujahidin

Tradisi dua Adzan di Masjid Mujahidin sebelum subuh sudah dilakukan sejak lama, tradisi ini menganut dari Masjidil Haram yang ada di Makkah guna untuk

⁹⁸ Wawancara dengan bapak Arif Supriyono, M,Si. Selaku Ketua takmir Masjid Mujahidin

mempermudah membangunkan orang orang dalam melakukan ibadah salat subuh.

Adanya dua adzan ini diterima di Masyarakat Getas Pejaten bahkan orang selain golongan Muhammadiyah juga bisa menerima hal ini menurut Bapak Aris beliau menyampaikan bahwa adanya dua adzan mempermudah kita untuk menjalankan ibadah salat subuh karena pada waktu subuh kebanyakan susah untuk bangun maka dari itu adanya dua adzan ini membuat kita bisa mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah salat subuh.⁹⁹

Dalam hal ini juga di perkuat oleh hadits berikut ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَدِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بِلَالَ يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَدِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

Artinya: Dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhumma beliau berkata, "Dahulu Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam memiliki dua muadzin, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya Bilal akan mengumandangkan adzân di waktu malam, maka

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Aris Sebagai warga Desa Getas Pejaten sekaligus Jemaah Masjid Mujahidin

makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Umri maktum mengumandangkan adzan'.” [(HR. Muslim no. 1.092)¹⁰⁰

Hadits ini menjelaskan sunnahnya melakukan dua adzân untuk shalat Subuh; satu sebelum terbit fajar, dan satu lagi pada awal terbitnya fajar.” Namun jika masyarakat memilih satu adzân saja, hendaknya itu dilakukan pada awal terbitnya fajar.

Hikmah dari adanya adzân pertama ini disebutkan dalam riwayat yang lain,

إِنَّ بِلَالَ يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ، وَلِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ

Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzân di malam hari untuk membangunkan orang yang tidur dan mengembalikan orang yang qiyamul lail di antara kalian. [HR an-Nasa`i no. 641, dihukumi shahih oleh al-Albani]

Adapun mengenai menumandangkan *lafadz taswib* di adzan pertama sebagaimana mengikuti hadist berikut:

وَإِذَا أَدَّيْتِ بِالْأُولَىٰ مِنَ الصُّبْحِ فَقُلِي: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
مَرَّتَيْنِ، وَإِذَا أَقَمْتِ فَقُلِيهَا مَرَّتَيْنِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ
الصَّلَاةُ

Jika engkau mengumandangkan adzân pertama untuk Subuh, ucapkanlah assalatu khaira minannaum dua kali,

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Arif Supriyono M.Si. selaku ketua takmit Masjid Mujahidin

dan jika iqâmat ucapkanlah qadqamatissalat dua kali.” [Mushannaf Abdurrazzaq no. 1. 779]

Yang dimaksud dengan adzân pertama dalam hadits ini adalah adzân setelah terbit fajar, karena Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ

Antara dua adzân ada shalatnya. Antara dua adzân ada shalatnya.” [HR. al-Bukhâri no. 624 dan Muslim no. 838]

Jadi untuk penerapan *lafadz taswib* di adzan pertama guna untuk membangunkan orang yang tidur seperti halnya arti dari *lafadz taswib* itu sendiri.¹⁰¹

D. Respon Masyarakat Terhadap Perubahan Waktu Subuh di Masjid Mujahidin

Perubahan yang awal waktu subuh terjadi di Masjid Mujahidin menuai beberapa respon dari masyarakat mengingat jamaah dari Masjid Mujahidin sendiri heterogen, salah satunya bapak Aris selaku jamaah Masjid Mujahidin dan beliau dari golongan NU yang ikut jamaah di Masjid Mujahidin.

Menanggapi pertanyaan dari penulis mengenai perubahan waktu salat yang ada di Masjid Mujahidin dan

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Sulikan sebagai ketua ranting Muhammadiyah Getas Pejaten dan pengurus harian divisi keagamaan Masjid Mujahidin pada tanggal 30 Juli 2023

dua Adzan waktu subuh beliau mengatakan sebagai berikut:

*“Saya sendiri tidak mempermasalahkan itu mas lagi pula perubahan waktu subuh ini juga punya landasan mundur 8 menit tidak terasa karena ada vdua adzan ini jadi ya sama aja kita tetap bangun lebih awal”.*¹⁰²

Selanjutnya penulis menanyakan terkait perubahan waktu salat subuh dan dua adzan di Masjid Mujahidin serta pendapat mengenai orang NU mengikuti jamaah di Masjid Mujahidin.

*“Untuk konflik sendiri setahu saya tidak ada, mungkin ini hal baru buat masyarakat di luar getas pejaten jadi sebaiknya bertanya kalau tidak tau seperti yang mas lakukan ini dan bagi warga NU seperti saya tidak tau persis dalil yang ada menurut saya mengikuti asalakan itu tidak melanggar syariat islam boleh-boleh saja.”*¹⁰³

Bapak Misbah selaku marbot Masjid Mujahidin juga dan warga Muhammadiyah desa getas pejaten akan tetapi beliau tidak menegtahui perubahan waktu salat subuh yang ada di Masjid Mujahidin karena beliau kurang tau mengenai waktu subuh, yang di ketahuai hanyalah bahwa sudah ada jadwal dan waktu subuh yang ada seperti tertera pada jadwal, adapun tanggapan menegnai hal ini:

¹⁰² Wawancara dengan bapak Aris selaku jamaah di Masjid Mujahidin dan masyarakat getas pejaten

¹⁰³ Wawancara dengan bapak Aris selaku jamaah di Masjid Mujahidin dan masyarakat getas pejaten

“Menurut saya pribadi tidak ada perubahan kok mas jam nya masih seperti yang dulu dan mengenai konflik tidak disini akur semua entah dari NU maupun Muhammadiyah, walaupun kepengurusan masjid sekarang orang Muhammadiyah saja. Untuk dua adzan sendiri saya rasa masyarakat menima saja mas dan mengenai orang NU yang mengikuti Muhammadiyah dalam hal ibadah ya boleh saja mas. Lebih bagus seperti itu di bandingkan tidak ibadah mas.”¹⁰⁴

Dari pernyataan diatas bisa di simpulkan bahwa perubahan waktu salat subuh belum di sosialisasikan secara menyeluruh ya walaupun tidak terlalu penting untuk orang *awwam* yang tidak dalam bidang ini akan tetapi seenggaknya tau alasan melakuakn perubahan waktu salat subuh.

Bapak Arif Supriyono M,Si selaku ketua takmir Masjid Mujahidin getas pejabat merubah wakru salat di karenakan mengikuti pendapat Muhammadiyah yang mana wakru subuh sebelumnya terlalu pagi, beliau kurang tau persis mengenai perhitungan atau ijthid yang dilakukan lembaga Muhammadiyah mengenai koreksi waktu subuh tersebut

Ia juga mengatakan tidak memaksa buat masyarakat harus mengikuti perubahan ini karena pada dasarnya NU juga punya lembaga falakiyyah Muhammadiyah juga punya lembaga falakiyyah dan dari masing-masing

¹⁰⁴ Wawancara dengan bapak Misbah selaku marbot Masjid Mujahidin dan warga Muhammadiyah getas pejabat

lembaga punya ijtihad sendiri dan insyaallah ijtihadnya bisa di pertanggungjawabkan. Mengenai konflik tidak ada semua jamaah menerima beliau tidak tahu selain jamaaah menerima atau tidak, dan menurut beliau bagi orang NU yang mengikuti jamaah di Masjid Mujahidin insyaallah sah karena berpindah madzab waktu haji diperbolehkan jadi berimam beda organisasi insyaallah boleh juga.

“Pada dasarnya alasan saya rubah waktu salat di karenakan mengikuti ijtihad dari Muhammadiyah dan ini juga saya rapatkan sama semua pengurus Masjid Mujahidin, terkait konflik tidak ada si mas dan jamaah semuanya menerima, ini tentang jamaah ya kalau selain jamaah saya kurang tau. Dan saya tidak pernah memaksa buat semuanya ikut ke kami mas ya insyaallah semua ijtihad itu benar dan perbdaan ijtihad antara NU dan Muhammadiyah sendiri menurut saya adalah hujjah khazanah keilmuan dari ulama terdahulu, mengenai orang NU yang berimam orang Muhamadiyah menurut saya boleh boleh saja dengan landasan kita berpindah madzab saja diperbolehkan masa cuma perbindah ijtihad waktu salat tidak boleh dan itupun perbedaannya tidak jauh Cuma 8 menit saja”. Untuk adzan dua sendiri kita mengikuti tradisi yang ada du Makkah dengan adzan subuh menggunakan assalatu kahira minan naum.¹⁰⁵

Dari pemaparan beliau bisa disimpulkan bahwa tidak ada konflik jamaah dalam perubahan waktu salat subuh dan semua ormas mempunyai landasan dalam ijtihad dan

¹⁰⁵ Wawancara dengan bapak Arif Supriyono M,Si selaku ketua takmir Masjid Mujahidin

insyaallah semua ijthad itu benar karena buntut dari *hujjah khazanah keilmua ulama* terdahulu.

Bapak Sulikan sebagai pimpinan ranting Muhammadiyah dan sekaligus pengurus harian divisi keagamaan Masjid Mujahidin beliau menyampaikan bahwasannya memang tradisi dua adzan ini sudah sangat lama dan untuk perubahan waktu subuh yang ada di Masjid Mujahidin itu menganut kriteria perhitungan yang ada di Muhammadiyah.

Beliau menyampaikan bahwa perhitungan yang ada di kemenag sama di Masjid mujahidin memang beda akan tetapi maksud ijthad masing-masing melakukan pasti punya landasan. Orang NU adzan di ketinggian matahari - 20⁰ tidaklah mungkin langsung di mulai adzan pasti ada teori kehati-hatian untuk memastikan bahwa waktu subuh sudah memasuki atau belum. Jadi intinya berbeda 8 menit tidaklah berpengaruh karena walaupun memasuki waktu pasti ada ihtiyath tersendiri.

Mengenai orang yang NU berimam ke Muhammadiyah begitu juga sebaliknya beliau memberi jawaban boleh saja seperti halnya kita haji semua madzab berkumpul dan bertaqlid kepada satu madzab yang berlaku di situ. Jadi pada intinya setiap kita melakukan ibadah kita harus mengikuti adat yang ada sesuai adat yang berlaku di

daerahnya dan kebiasaannya selagi tidak melenceng dari aqidah yang ada.

Untuk mengumandangkan lafadz taswib di adzan pertama sebenarnya itu untuk orang yang tidur seperti halnya makna dari lafadz taswib itu sendiri jafi di adzan kedua mengapa tidak menggunakan karena untuk Bersiap salat bukan bangun untuk salat, maka dari itu mengumandakkan lafadz tsawib di adzan pertama.

“Kalo untuk penentuan sendiri perhitungannya kita mengikuti muhammadiyah mas, untuk berbeda dengan NU menurut saya sama saja karena punya landasan masing-masing dan semuanya benar cuma beda ijtihad aja dan insyaallah ijtihad tersebut bisa di pertanggungjawabkan, dua adzan seharsunya masyarakat getas pejaten si sudah pada tau karena ini tradisi sudah dari lama akan tetapi untuk warga baru alhamdulillah tidak pernah konflik tapi merka tanya baik-baik kenapa masjid sini kok begini, dan lafadz taswib di adzan pertama guna membangunkan orang tidur sedangkan setelah bangun kita adzan lagi buat salat tidak perlu lafadz taswib toh juga lafadz taswib sunnah hukumnya.”¹⁰⁶

Bapak Sugianto selaku ketua RW 07 getas pejaten dan jamaah Masjid Mujahidin juga memberi penjelasan terkait perubahan waktu salat subuh dan dua adzan di waktu subuh, menurut beliau semua masyarakat menerima

¹⁰⁶ Wawancara dengan bapak Sulikan selaku pimpinan ranting Muhammadiyah getas pejaten dan pengurus harian divisi keagamaan Masjid Mujahidin

dengan perubahan ini atau perbedaan ini karena perbedaan seperti ini malah menjadi wawasan yang baru buat beliau karena beliau sendiri NU, perubahan waktu tidaklah terasa bagi beliau karena waktu adzan saja bisa sampai 5 menit maka dari itu setelah Masjid lain adzan selesai tidak lama Masjid Mujahidin itu mulai.

Menurut beliau orang NU yang ikut di Masjid Mujahidin boleh saja dan sah saja karena tidak ada larangan untuk menunaikan ibadah sama siapa yang penting sama-sama muslim, menurut beliau juga kita Indonesia dan Indonesia Bhineka Tunggal Ika. Untuk konflik sendiri menurut beliau pasti ada seperti halnya perbedaan pendapat, akan tetapi untuk sekarang sudah tidak ada kalau dulu ada tapi konflik nya tidak terlalu besar menurut beliau.

“Mau ada perubahan mau tidak, tidak ada bedanya ssama sekali karena ya masjid lain adzan terus selesain tidak lama kemudian Masjid Mujahidin adzan. Untuk konflik sendiri pasti ada mas wajarlah perdedaan pendapat dan selagi pendapat nya masih di syariat islam boleh saja kecualai pendapat yang melenceng dari ajaran islam mungkin tidak diterima. Kalau untuk warga NU berjaamaah dengan Muhammdiyah malah bagus menurut saya jadi kita punya wawasan mengnai perbedaan ini dan menambah ilmu apa yang kita belum ketahui. Selagi masih sama-sama islam menurut saya boleh boleh saja mas kalo

mengenai lafadz taswib di adzan pertama saya kurang tahu karena bukan bidang saya untuk menjawab mas.”¹⁰⁷

Bapak Supriyadi selaku masyarakat desa Getas Pejaten dan jamaah Masjid Mujahidin memberi keterangan bahwasannya metode penentuan awal waktu salat subuh yang ada di Masjid Mujahidin pada dasarnya seperti Kemenag akan tetapi setelah beberapa periode kepengurusan berganti dan metode penentuan awal waktu salat subuh mengikuti Muhammadiyah. Beliau tidak tahu alasannya kenapa mengikuti Muhammadiyah, entah karena kepengurusan sekarang di pegang Muhammadiyah ataupun yang lain. Karena menurut beliau sebelum kepengurusan Bapak Supriyono selaku ketua takmir sekarang, dulu kepengurusan Masjid Mujahidin campuran ada yang dari NU maupun Muhammadiyah, hal ini juga di sampaikan oleh Bapak Misbah selaku marbot Masjid di Masjid Mujahidin.

Mengenai perubahan waktu subuh yang ada di Masjid Mujahidin Bapak Supriyadi tidak terlalu tahu akan hal itu mengenai perhitungan penentuan atau semacamnya, beliau hanya mengetahui bahwa untuk waktu subuh yang ada di Masjid Mujahidin menggunakan pedoman dari Muhammadiyah sedangkan untuk waktu subuh yang dulu

¹⁰⁷ Wawancara dengan bapak Sugianto selaku ketua Rw 07 getas pejaten dan jamaah Masjid Mujahidin

di Masjid Mujahidin menggunakan pedoman dari Kemenag.

Berbeda 8 menit menurut bapak Supriyadi sangat terasa bahkan bsetahu beliau lebih dari 8 menit yakni 10 menit di waktu bulan puasa kemarin, menurut beliau kalau untuk salat subuh berbeda seperti ini masih relatif karena selagi belum terbit matahari masih boleh melakukan salat subuh, akan tetapi yang menjadi perbedaan yang sangat penting itu di puasa wajib karena berbeda seperti ini bikin semua orang bingung karena jika mengikuti pedoman NU maka imsak lebih dahulu jika mengikuti pedoman Muhammadiyah imsak lebih lambat.

Mengenai dua adzan di Masjid Mujahidin beliau menuturkan bahwa bagus saja karena bisa membangunkan orang tidur untuk lebih awal menjalankan salat subuh akan tetapi kalau untuk masyarakat di luar getas pejabat atau masyarakat yang belum tahu bisa kurang baik karena kalau dengar adzan pertama yang di takutkan malah langsung melakukan salat subuh padahal perlu kita ketahui adzan pertama untuk membangunkan orang tidur. Kalau lafadz taswib sendiri beliau tidak tahu karena jarang memperhatikan dan untuk konflik menurut beliau ada tapi ya perbedaan pendapat dulu waktu pengurus masih campur kalo untuk sekarang tidak ada. Menurut beliau juga tentang orang yang berjamaah beda ormas boleh saja yang terpenting jangan menjatuhkan satu sama lain.

“Penentuan waktu subuh yang saya ketahui di Masjid Mujahidin menggunakan Muhammadiyah untuk sekarang kalau dulu mengikuti Kemenag. Untuk Perbedaan setahu saya hingga 10 menit untuk puasa kemarin, sebenarnya untuk salat tergolong relatif mas karena selagi belum terbit maatahari masih boleh salat, tapi yang jadi permasalahan di puasa mas karena bisa batal salah satunya kalau fajar shadiq benar-benar di waktu orang NU maka puasa orang Muhammadiyah batal. Untuk konflik sendiri dulu ada perbedaan pendapat waktu kepengurusan campur dan untuk sekarang sudah tidak ada mas. Dan unuk orang yang berjamaah beda ormas boleh saja yang penting jangan menjatuhkan satu sama lain, lagian yang tau benar yang mana hanya Allah karena kita melakukan salat seperti ini juga belum tentu benar mas, terpenting tujuan kita sebagai hamba ya menyembah Allah dengan salat dan ibadah lainnya. Untuk lafadza taswib sendiri saya kuranag tahu karena jarang memperhatikan tapi yang saya ketahui lafadz taswib itu sunnah bukan wajib.”¹⁰⁸

Ibu Ariyani selaku Bu Rt 02 di desa getas pejaten juga memberi informasi terkait perubahan waktu salat subuh yang ada di Masjid Mujahidin beliau menyamapaikan bahwa memang waktu subuh yang ada di Masjid Mujahidin agak lambat tapi beliau tidak tau pastimya, tapi ya beliau bagi seorang NU tahu kalau Majid Mujahidin mengikuti pedoman Muhammadiyah.

Beliau juga memberi informasi kalau orang NU berjamaah di Masjid Mujahidin boleh saja tidak ada yang

¹⁰⁸ Wawancara dengan bapak Supriyadi selaku kepala sekolah TPQ khairiyyah dan jamaah Masjid Mujahidin

melarang dan sah-sah saja, Adapun terkait Sejarah perubahan beliau kurang tau karena beliau orang pindahan yang menetap di getas pejaten karena pernikahan. Untuk dua adzan sendiri setahu beliau mengikuti Makkah karena nanti kalau tidak mengikuti Makkah di kira salah dan islam pun lahir dari Makkah maka dari itu adanya dua adzan mengikuti tradisi di Makkah.

Untuk konflik beliau memberi informasi bahwa tidak ada konflik yang terjadi di Masjid Mujahidin semua orang getas pejaten sudah tahu karena tradisi di Masjid Mujahidin seperti ini, dan untuk melantunkan lafadza taswib di adzan pertama juga beliau kurang tahu karena bukan di bidangnya.

“Kalau saya aslinya berasal dari Dawe mas jadi tidak tahu persis tentang apa yang terjadi di Masjid Mujahidin, yang saya ketahui hanya Masjid Mujahidin memang agak lama waktu subuhnya untuk pastinya kurang tahu. Dan saya juga orang NU aslinya karena pernikahan saya mengikuti suami ke Muhammadiyah, Namun menurut saya sama saja mas baik NU maupun Muhammadiyah jadi untuk hal ibadah seperti salat. Kalau adzan dua setahu informasi yang saya dapat itu mengikuti tradisi Makkah karena ya islam lahir disana dan kita mengikuti sana.”¹⁰⁹

Menurut saudar Rif’an sebagai warga getas pejaten dan guru di TPQ khairiyah juga membarikan respon terhadap

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibu Ariyani selaku Bu RT 02 getas pejaten dan jamaah Masjid Mujahidin

perubahan dan perbedaan waktu salat subuh di Masjid Mujahidin, menurut beliau penentuan waktu yang ada di Masjid Mujahidin untuk sekarang menggunakan kriteria yang ada di Muhammadiyah, dan menurut pendapat beliau memang kalau kita Tarik garis besar NU dan Muhammadiyah sering terjadi perbedaan kriteria dalam aspek apapun selain waktu salat juga ada, namun dengan adanya perbedaan pendapat justru menunjukkan bahwa adanya ijtihad ulama yang berlaku dan kemungkinan ijtihad tersebut bisa di pertanggungjawabkan.

Menengnai dua adzan yang ada di Masjid Mujahidin sendiri kurang tahu mengikuti tradisi dari mana namun yang di ketahui beliau menjalan kan dua adzan di waktu subuh boleh saja dalam hadist nabi juga ada, asalkan tidak mengganggu masyarakat, karena mayoritas di Indonesia tidak menjalankan hal ini, dalam ushul fiqh juga ada dalil tentang hukum adat yang berlaku.

Tanggapan mengenai orang NU yang berjamaah di masjid Mujahidin menurut beliau sah-sah saja karena dalam syarat sah salat maupun syarat wajib salat harus tidak ada harus berimam sesuai ormas dan mereka yang ikut tanpa adanya dalil juga boleh hal ini termasuk *taqlid*.

“Mengenai penentuan waktu subuh yang ada di Masjid Mujahidin untuk sekarang yang saya ketahui mengikuti Muhammadiyah mas, dan perbedaan atau perubahan seperti ini dah hal yang wajar anatar NU maupun

*Muhammadiyah berarti menandakan bahwa ijihad para ulama itu masih hidup dan di pergunkan. Untuk dua adzan sendiri kurang tahu tradisi dari mana tapi melakukan dua adzan ini boleh saja hadistnya juga ada setahu saya, dan untuk orang NU jamaah di masjid mujahidin juga menurut saya boleh saja karena dalam syarat sah maupun syarat wajib salat yang saya pelajari tidak pernah ada harus bermakmum satu ormas, dan walaupun orang yang berimam tersebut tanpa adanya dalil juga tetap sah karena hal ini termasuk bagian taqlid mas.*¹¹⁰

Dari keterangan beberapa masyarakat di atas bisa disimpulkan bawah perubahan waktu salat subuh yang ada di Masjid Mujahidin tidak menuai kontroversi namun mungkin pada awalnya masyarakat kaget akan tetapi setelah di beri himbauan para jamaah setuju dan menerima walaupun jamaah heterogen tetap sah melakukan salat karena syarat sah maupun syarat wajin salat tidak ada tuntuna untuk satu ormas.

Mengenai konflik yang ad aitu dulu hanya perbedaan pendapat untuk sekarang tidak ada konflik namun jikalau ada perbedaan pendapat mengenai NU dan Muhammadiyah itu adalah suatu ijihad para ulama yang masih hidup dan di pergunkan dan hal ini adalah bentuk dari khazanah keilmuan para ulama.

¹¹⁰ Wawancara dengan saudara Rif'an selaku guru TPQ dan warga desa getas pejaten

Dua adzan di Masjid Mujahidin menuai kritik positif dari masyarakat karena membuat masyarakat tidak kesiangin dalam hal salat subuh namun perlu di ketahui hal ini juga tidak baik buat masyarakat baru karena untuk orang yang belum tahu tradisi ini bisa melakukan salat sebelum memasuki waktunya dan hal ini nukan tradisi mayoritas di Indonesia hukum adat boleh berlaku selagi masyarakat menerima.

E. Perhitungan Waktu Salat Subuh di Masjid Mujahidin Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Kemenag RI

Adapun perhitungan awal waktu subuh menurut Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dan Kementrian Agama RI sebagai berikut:

a. Perhitungan Menurut Majelis Tajrih PP Muhamadiyah

1. 27 Juli 2023

Data yang diperlukan:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| a. Lintang tempat (Φ) | = $-06^{\circ} 49,09' 66''$ LS |
| b. Bujur tempat (λ) | = $110^{\circ} 50,27' 57''$ BT |
| c. Deklinasi matahari (δ) | = $19^{\circ} 16' 02''$ |
| d. <i>Equation of time</i> (e) | = -6m 33s |
| e. Tinggi matahari (h_0) | = $- 18^{\circ}$ |
| f. Meridian pass | = $12 - e$ |
| | = $12 - (-00^{\circ} 06' 33'')$ |
| | = $12^{\circ} 06' 33''$ |
| g. Interpolasi (WIB) | = $(\lambda - 105^{\circ}) : 15$ |

$$= (110^{\circ} 50,27' 57'' - 105^{\circ}) : 15$$

$$= 00^{\circ} 23' 24,88''$$

h. Mencari sudut waktu matahari (t_o)

$$\begin{aligned} \cos t_o &= \sin h_o : \cos \Phi^x : \cos \delta^m - \tan \Phi^x \times \tan \delta^m \\ &= \sin - 18^{\circ} : \cos -06^{\circ} 49,09' 66'' : 19^{\circ} 16' 02'' - \\ &\quad \tan -06^{\circ} 49,09' 66'' \times \tan 19^{\circ} 16' 02'' \\ &= 106^{\circ} 43' 16,02'' \\ t_o &= 106^{\circ} 43' 16,02'' : 15 \\ &= 07^{\circ} 06' 53,08'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Meridian pass} - (t_o : 15) &= 12^{\circ} 06' 33'' - 07^{\circ} 06' 53,08'' \\ &= 04^{\circ} 59' 39,92'' \text{ (LMT)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LMT} - \text{interpolasi} &= 04^{\circ} 59' 39,92'' - 00^{\circ} 23' 24,88'' \\ &= 04^{\circ} 36' 15,04'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ihtiyat (+ 2 menit)} &= 04^{\circ} 36' 15,04'' + 00^{\circ} 02' 00'' \\ &= 04^{\circ} 38' 15,04'' \end{aligned}$$

$$\text{Waktu subuh} = 04: 38 \text{ WIB}$$

2. 28 Juli 2023

Data yang diperlukan:

- a. Lintang tempat (Φ) = $-06^{\circ} 49,09' 66''$ LS
- b. Bujur tempat (λ) = $110^{\circ} 50,27' 57''$ BT
- c. Deklinasi matahari (δ) = $19^{\circ} 02' 23''$
- d. *Equation of time* (e) = $-6m 32s$
- e. Tinggi matahari (h_o) = $- 18^{\circ}$
- f. Meridian pass = $12 - e$
= $12 - (-00^{\circ} 06' 32'')$

$$\begin{aligned}
 &= 12^{\circ} 06' 32'' \\
 \text{g. Interpolasi (WIB)} &= (\lambda - 105^{\circ}) : 15 \\
 &= (110^{\circ} 50,27' 57'' - 105^{\circ}) : 15 \\
 &= 00^{\circ} 23' 24,88''
 \end{aligned}$$

h. Mencari sudut waktu matahari (t_0)

$$\begin{aligned}
 \cos t_0 &= \sin h_0 : \cos \Phi^x : \cos \delta^m - \tan \Phi^x \times \tan \delta^m \\
 &= \sin -18^{\circ} : \cos -06^{\circ} 49,09' 66'' : 19^{\circ} 02' 23'' - \\
 &\quad \tan -06^{\circ} 49,09' 66'' \times \tan 19^{\circ} 02' 23'' \\
 &= 106^{\circ} 43' 33,48'' \\
 t_0 &= 106^{\circ} 43' 33,48'' : 15 \\
 &= 07^{\circ} 06' 54,23''
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Meridian pass} - (t_0 : 15) &= 12^{\circ} 06' 32'' - 07^{\circ} 06' 54,23'' \\
 &= 04^{\circ} 59' 37,77'' \text{ (LMT)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{LMT} - \text{interpolasi} &= 04^{\circ} 59' 37,77'' - 00^{\circ} 23' 24,88'' \\
 &= 04^{\circ} 36' 12,89''
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Ihtiyat (+ 2 menit)} &= 04^{\circ} 36' 12,89'' + 00^{\circ} 02' 00'' \\
 &= 04^{\circ} 38' 12,89''
 \end{aligned}$$

$$\text{Waktu subuh} = 04: 38 \text{ WIB}$$

3. 29 Juli 2023

Data yang diperlukan:

- Lintang tempat (Φ) = $-06^{\circ} 49,09' 66''$ LS
- Bujur tempat (λ) = $110^{\circ} 50,27' 57''$ BT
- Deklinasi matahari (δ) = $18^{\circ} 48' 26''$
- Equation of time* (e) = $-6m 31s$
- Tinggi matahari (h_0) = -18°

$$\begin{aligned}
 \text{f. Meridian pass} &= 12 - e \\
 &= 12 - (-00^{\circ} 06' 31'') \\
 &= 12^{\circ} 06' 31'' \\
 \text{g. Interpolasi (WIB)} &= (\lambda - 105^{\circ}) : 15 \\
 &= (110^{\circ} 50,27' 57'' - 105^{\circ}) : 15 \\
 &= 00^{\circ} 23' 24,88'' \\
 \text{h. Mencari sudut waktu matahari (to)} \\
 \text{Cos to} &= \sin h_0 : \cos \Phi^x : \cos \delta^m - \tan \Phi^x \times \tan \delta^m \\
 &= \sin - 18^{\circ} : \cos -06^{\circ} 49,09' 66'' : 18^{\circ} 48' 26'' - \\
 &\quad \tan -06^{\circ} 49,09' 66'' \times \tan 18^{\circ} 48' 26'' \\
 &= 106^{\circ} 43' 52,23'' \\
 \text{to} &= 106^{\circ} 43' 52,23'' : 15 \\
 &= 07^{\circ} 06' 55,48'' \\
 \\
 \text{Meridian pass} - (\text{to} : 15) &= 12^{\circ} 06' 31'' - 07^{\circ} 06' 55,48'' \\
 &= 04^{\circ} 59' 35,52'' \text{ (LMT)} \\
 \text{LMT} - \text{interpolasi} &= 04^{\circ} 59' 35,52'' - 00^{\circ} 23' 24,88'' \\
 &= 04^{\circ} 36' 10,64'' \\
 \text{Ihtiyat (+ 2 menit)} &= 04^{\circ} 36' 10,64'' + 00^{\circ} 02' 00'' \\
 &= 04^{\circ} 38' 10,64'' \\
 \text{Waktu subuh} &= 04: 38 \text{ WIB}
 \end{aligned}$$

4. 30 Juli 2023

Data yang diperlukan:

$$\begin{aligned}
 \text{a. Lintang tempat } (\Phi) &= -06^{\circ} 49,09' 66'' \text{ LS} \\
 \text{b. Bujur tempat } (\lambda) &= 110^{\circ} 50,27' 57'' \text{ BT} \\
 \text{c. Deklinasi matahari } (\delta) &= 18^{\circ} 34' 10''
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{d. Equation of time (e)} &= -6\text{m } 29\text{s} \\
 \text{e. Tinggi matahari (} h_0 \text{)} &= -18^\circ \\
 \text{f. Meridian pass} &= 12 - e \\
 &= 12 - (-00^\circ 06' 29'') \\
 &= 12^\circ 06' 29'' \\
 \text{g. Interpolasi (WIB)} &= (\lambda - 105^\circ) : 15 \\
 &= (110^\circ 50,27' 57'' - 105^\circ) : 15 \\
 &= 00^\circ 23' 24,88'' \\
 \text{h. Mencari sudut waktu matahari (} t_0 \text{)} \\
 \text{Cos } t_0 &= \sin h_0 : \cos \Phi^x : \cos \delta^m - \tan \Phi^x \times \tan \delta^m \\
 &= \sin -18^\circ : \cos -06^\circ 49,09' 66'' : 18^\circ 34' 10'' - \\
 &\quad \tan -06^\circ 49,09' 66'' \times \tan 18^\circ 34' 10'' \\
 &= 106^\circ 44' 12,55'' \\
 t_0 &= 106^\circ 44' 52,55'' : 15 \\
 &= 07^\circ 06' 59,05'' \\
 \\
 \text{Meridian pass} - (t_0 : 15) &= 12^\circ 06' 29'' - 07^\circ 06' 59,05'' \\
 &= 04^\circ 59' 29,05'' \text{ (LMT)} \\
 \text{LMT} - \text{interpolasi} &= 04^\circ 59' 29,05'' - 00^\circ 23' 24,88'' \\
 &= 04^\circ 36' 04,62'' \\
 \text{Ihtiyat (+ 2 menit)} &= 04^\circ 36' 04,62'' + 00^\circ 02' 00'' \\
 &= 04^\circ 38' 04,62'' \\
 \text{Waktu subuh} &= 04: 38 \text{ WIB}
 \end{aligned}$$

- b. Perhitungan awal waktu subuh menurut Kementerian Agama Republik Indonesia

1. 27 juli 2023

Data yang diperlukan:

- a. Lintang tempat (Φ) = $-06^{\circ} 49,09' 66''$ LS
- b. Bujur tempat (λ) = $110^{\circ} 50,27' 57''$ BT
- c. Deklinasi matahari (δ) = $19^{\circ} 16' 02''$
- d. *Equation of time* (e) = -6m 33s
- e. Tinggi matahari (h_0) = -20°
- f. Meridian pass = $12 - e$
 $= 12 - (-00^{\circ} 06' 33'')$
 $= 12^{\circ} 06' 33''$
- g. Interpolasi (WIB) = $(\lambda - 105^{\circ}) : 15$
 $= (110^{\circ} 50,27' 57'' - 105^{\circ}) : 15$
 $= 00^{\circ} 23' 24,88''$

h. Mencari sudut waktu matahari (t_0)

$$\begin{aligned} \cos t_0 &= \sin h_0 : \cos \Phi^x : \cos \delta^m - \tan \Phi^x \times \tan \delta^m \\ &= \sin -20^{\circ} : \cos -06^{\circ} 49,09' 66'' : 19^{\circ} 16' 02'' - \\ &\quad \tan -06^{\circ} 49,09' 66'' \times \tan 19^{\circ} 16' 02'' \\ &= 108^{\circ} 50' 24,14'' \\ t_0 &= 108^{\circ} 50' 24,14'' : 15 \\ &= 07^{\circ} 15' 21,61'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Meridian pass} - (t_0 : 15) &= 12^{\circ} 06' 33'' - 07^{\circ} 15' 21,61'' \\ &= 04^{\circ} 51' 11,84'' \text{ (LMT)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LMT} - \text{interpolasi} &= 04^{\circ} 51' 11,84'' - 00^{\circ} 23' 24,88'' \\ &= 04^{\circ} 27' 46,96'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ihtiyat (+ 2 menit)} &= 04^{\circ} 27' 46,96'' + 00^{\circ} 02' 00'' \\ &= 04^{\circ} 29' 46,96'' \end{aligned}$$

Waktu subuh = 04: 30 WIB

2. 28 Juli 2023

Data yang diperlukan:

- a. Lintang tempat (Φ) = $-06^{\circ} 49,09' 66''$ LS
- b. Bujur tempat (λ) = $110^{\circ} 50,27' 57''$ BT
- c. Deklinasi matahari (δ) = $19^{\circ} 02' 23''$
- d. *Equation of time* (e) = $-6m 32s$
- e. Tinggi matahari (h_0) = $- 20^{\circ}$
- f. Meridian pass = $12 - e$
 $= 12 - (-00^{\circ} 06' 32'')$
 $= 12^{\circ} 06' 32''$
- g. Interpolasi (WIB) = $(\lambda - 105^{\circ}) : 15$
 $= (110^{\circ} 50,27' 57'' - 105^{\circ}) : 15$
 $= 00^{\circ} 23' 24,88''$

h. Mencari sudut waktu matahari (t_0)

$$\begin{aligned} \cos t_0 &= \sin h_0 : \cos \Phi^x : \cos \delta^m - \tan \Phi^x \times \tan \delta^m \\ &= \sin - 20^{\circ} : \cos -06^{\circ} 49,09' 66'' : 19^{\circ} 02' 23'' - \\ &\quad \tan -06^{\circ} 49,09' 66'' \times \tan 19^{\circ} 02' 23'' \\ &= 108^{\circ} 50' 31,03'' \\ t_0 &= 108^{\circ} 50' 31,03'' : 15 \\ &= 07^{\circ} 15' 22,07'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Meridian pass} - (t_0 : 15) &= 12^{\circ} 06' 32'' - 07^{\circ} 15' 22,07'' \\ &= 04^{\circ} 51' 09,03'' \text{ (LMT)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LMT} - \text{interpolasi} &= 04^{\circ} 51' 09,03'' - 00^{\circ} 23' 24,88'' \\ &= 04^{\circ} 27' 44,42'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Ihtiyat (+ 2 menit)} &= 04^{\circ} 27' 44,42'' + 00^{\circ} 02' 00'' \\
 &= 04 29' 44,42'' \\
 \text{Waktu subuh} &= 04: 30 \text{ WIB}
 \end{aligned}$$

3. 29 Juli 2023

Data yang diperlukan:

$$\begin{aligned}
 \text{a. Lintang tempat } (\Phi) &= -06^{\circ} 49,09' 66'' \text{ LS} \\
 \text{b. Bujur tempat } (\lambda) &= 110^{\circ} 50,27' 57'' \text{ BT} \\
 \text{c. Deklinasi matahari } (\delta) &= 18^{\circ} 48' 26'' \\
 \text{d. Equation of time } (e) &= -6\text{m } 31\text{s} \\
 \text{e. Tinggi matahari } (h_0) &= -20^{\circ} \\
 \text{f. Meridian pass} &= 12 - e \\
 &= 12 - (-00^{\circ} 06' 31'') \\
 &= 12^{\circ} 06' 31'' \\
 \text{g. Interpolasi (WIB)} &= (\lambda - 105^{\circ}) : 15 \\
 &= (110^{\circ} 50,27' 57'' - 105^{\circ}) : 15 \\
 &= 00^{\circ} 23' 24,88''
 \end{aligned}$$

h. Mencari sudut waktu matahari (t_0)

$$\begin{aligned}
 \text{Cos } t_0 &= \sin h_0 : \cos \Phi^x : \cos \delta^m - \tan \Phi^x \times \tan \delta^m \\
 &= \sin -20^{\circ} : \cos -06^{\circ} 49,09' 66'' : 18^{\circ} 48' 26'' - \\
 &\quad \tan -06^{\circ} 49,09' 66'' \times \tan 18^{\circ} 48' 26'' \\
 &= 108^{\circ} 50' 39,34'' \\
 t_0 &= 108^{\circ} 50' 39,34'' : 15 \\
 &= 07^{\circ} 15' 22,62''
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Meridian pass} - (t_0 : 15) &= 12^{\circ} 06' 31'' - 07^{\circ} 15' 22,62'' \\
 &= 04^{\circ} 51' 08,38'' \text{ (LMT)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{LMT} - \text{interpolasi} &= 04^{\circ} 51' 08,38'' - 00^{\circ} 23' 24,88'' \\
 &= 04^{\circ} 27' 43,05'' \\
 \text{Ihtiyat (+ 2 menit)} &= 04^{\circ} 27' 43,05'' + 00^{\circ} 02' 00'' \\
 &= 04^{\circ} 29' 43,05'' \\
 \text{Waktu subuh} &= 04: 30 \text{ WIB}
 \end{aligned}$$

4. 30 Juli 2023

Data yang diperlukan:

- a. Lintang tempat (Φ) = $-06^{\circ} 49,09' 66''$ LS
- b. Bujur tempat (λ) = $110^{\circ} 50,27' 57''$ BT
- c. Deklinasi matahari (δ) = $18^{\circ} 34' 10''$
- d. *Equation of time* (e) = $-6\text{m } 29\text{s}$
- e. Tinggi matahari (h_0) = -20°
- f. Meridian pass = $12 - e$
 $= 12 - (-00^{\circ} 06' 29'')$
 $= 12^{\circ} 06' 29''$
- g. Interpolasi (WIB) = $(\lambda - 105^{\circ}) : 15$
 $= (110^{\circ} 50,27' 57'' - 105^{\circ}) : 15$
 $= 00^{\circ} 23' 24,88''$
- h. Mencari sudut waktu matahari (t_0)
 $\text{Cos } t_0 = \sin h_0 : \cos \Phi^x : \cos \delta^m - \tan \Phi^x \times \tan \delta^m$
 $= \sin -20^{\circ} : \cos -06^{\circ} 49,09' 66'' : 18^{\circ} 34' 10''$
 $- \tan -06^{\circ} 49,09' 66'' \times \tan 18^{\circ} 34' 10''$
 $= 108^{\circ} 50' 49,17''$
 $t_0 = 108^{\circ} 50' 49,17'' : 15$
 $= 07^{\circ} 15' 23,28''$

$$\begin{aligned}
 \text{Meridian pass} - (\text{to} : 15) &= 12^{\circ} 06' 29'' - 07^{\circ} 15' 23,28'' \\
 &= 04^{\circ} 51' 05,72'' \text{ (LMT)} \\
 \text{LMT} - \text{interpolasi} &= 04^{\circ} 51' 05,72'' - 00^{\circ} 23' 24,88'' \\
 &= 04^{\circ} 27' 40,84'' \\
 \text{Ihtiyat (+ 2 menit)} &= 04^{\circ} 27' 40,84'' + 00^{\circ} 02' 00'' \\
 &= 04^{\circ} 29' 40,84'' \\
 \text{Waktu subuh} &= 04: 30 \text{ WIB}^{111}
 \end{aligned}$$

Hasil dari Perhitungan Awal Waktu Subuh Dari Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Kemenag RI

Tanggal	Waktu Subuh Muhammadiyah	Waktu Subuh Kemenag RI
27 Juli 2023	04.38 WIB	04.30 WIB
28 Juli 2023	04.38 WIB	04.30 WIB
29 Juli 2023	04.38 WIB	04.30 WIB
30 Juli 2023	04.38 WIB	04.30 WIB

Tabel 3. 1 Jadwal Waktu Subuh Tanggal 27-30 Juli 2023

¹¹¹ Untuk nilai detik jika belum melewati 30 maka pembulatan waktu di sebelumnya misal $4^{\circ} 38' 10,64''$ maka nilai jam cukup di ambil 4:38 akan tetapi nilai deti melebihi 30 maka pembulatan ke angka setelahnya misal $4^{\circ} 29' 40,84''$ maka jam di ambil 4:30

BAB IV
ANALISIS PENENTUAN WAKTU SUBUH DAN
RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN
WAKTU SUBUH DAN DUA ADZAN SUBUH SEBAGAI
AWAL WAKTU SUBUH DI MASJID MUJAHIDIN
GETAS PEJATEN

A. Penentuan Awal Waktu Subuh di Masjid Mujahidin Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Penentuan awal waktu salat sangat fundamental bagi masyarakat muslim, khususnya masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini mengacu pada perbedaan pendapat menurut ormas yang ada di Indonesia. Diantara lima waktu salat yang ada, penentuan awal waktu terbitnya fajar merupakan persoalan sering ada selisih, lantaran berkaitan penentuan awal waktu salat subuh dan puasa.

Waktu subuh sendiri dimulai dari terbitnya fajar *shadiq* sampai matahari terbit. Dalam fiqih fajar terbagi menjadi dua macam, yaitu fajar *kazib* dan fajar *shadiq*. Fajar *kazib* artinya 'bohong', maksud dari bohong disini yaitu fajar yang terbit sebentar dengan di tandai cahaya putih agak terang tapi setelah itu gelap lagi, sedangkan fajar *shadiq* ditandai dengan cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur sebelum matahari terbit. Fajar *Shadiq* inilah yang menentukan waktu salat subuh.

Menurut An-Nawawi (w.676 H/1277 M) disebut fajar *kadzib* (bohong) karena fajar ini pertama kali muncul

(muncul) dan bersinar tapi kemudian menghilang. Sementara bernama fajar *shadiq* karena dikategorikan benar-benar terlihat dan jelas, dan dia adalah tanda kedatangan dan permulaan fajar. Didalam Alquran istilah fajar disebut dengan dua istilah yaitu “*alkhaith al-abyadh*” (benang putih) sebagai fajar *shadiq* dan “*al-khaith alaswad*” (benang hitam) sebagai fajar *kadzib*.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, fajar pertama fajar *kadzib*, yang memanjang hingga ke langit seperti ekor serigala, tidak terkait dengan hukum syariah, sedangkan fajar kedua adalah fajar *shadiq* ditandai dengan cahaya putih yang menyebar langit dan sejajar dengan cakrawala berkaitan dengan hukum syara’ adalah seperti saat memulai puasa.¹¹²

Menurut Slamet Hambali dalam bukunya,¹¹³ disebutkan fajar dalam istilah bahasa Arab tidak berarti matahari. Sampai kapan disebutkan terbitnya fajar, bukan berarti terbitnya matahari. Fajar adalah cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur muncul beberapa saat sebelum matahari terbit. Ada dua macam fajar, yaitu fajar *kadzib* dan fajar *shadiq*. Sesuai dengan namanya, fajar

664 ¹¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Mesir: 1422/2002),

¹¹³ Slamet Hambali, Pengantar Ilmu Falak 1: *Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, (Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2002), 124.

kadzib adalah fajar "bohong" yang muncul di dini hari dengan ciri agak terang memanjang dan mengarah ke tengah langit, berbentuk seperti ekor serigala, lalu lurus ke belakang gelap. Sedangkan fajar kedua adalah fajar *shadiq*, yaitu fajar pertama benar-benar berupa cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur muncul beberapa saat sebelum matahari terbit, fajar ini merupakan tanda awal waktu shalat subuh. Antara waktu fajar *shadiq* dan matahari terbit adalah waktu melaksanakan shalat subuh.

Sementara, dalam pandangan *Fuqoha* waktu shalat subuh menurut para imam madzhab adalah sebagai berikut:¹¹⁴

e) Pendapat Madzhab Hanafi

Dalam kitab *Al-Mabsuth* dijelaskan tentang pendapat madzab Hanafi dimana beliau berpendapat bahwa waktu shalat subuh dimulai dari matahari terbit ke matahari terbit. Menurutnya fajar ada dua macam, yaitu *fajar kadzib* dan *fajar sadiq*. Kemudian *fajar kadzib* belum (dianggap) masuk waktu shalat dan belum diharamkan makan dan minum bagi orang yang ingin berpuasa.

f) Pendapat Madzhab Maliki

¹¹⁴ Risma Cahyani," Putusan Munas Muhammadiyah *Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Subuh dalam Fikih dan Astronomi*", *e-Journal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 2 (2021), 87.

Dalam kitab *Mawahib al-Jalil fi Syarhi Mukhtasar* Syekh Khalil menjelaskan bahwa subuh (salat subuh) harus dilaksanakan sejak fajar kedua terbit, yaitu *fajar sadiq* sampai siang. Jika waktu *isfar* (cahaya terang sebelum matahari muncul) telah berakhir waktu ihtiyar dan tidak boleh menunda salat bagi orang yang tidak ada alasan sampai matahari terbit.

g) Pendapat Madzhab Syafi'i

Dalam kitab *Al-Umm* dijelaskan kapan fajar terakhir (*fajar shadiq*) terlihat jelas, sehingga sah untuk salat subuh. Imam Syafi'i mendasarkan pendapatnya sebagai berikut Pendapat mayoritas ahli fikih dimulai dari *fajar shadiq* dan berakhir sebelum matahari terbit.

h) Pendapat Madzhab Hambali

Ibnu Quddamah dalam *Al-Mughni* menjelaskan pendapat tersebut madzab Hambali, menurutnya ketika fajar telah terbit kedua wajib melaksanakan salat subuh dan waktunya berakhir sebelum matahari terbit. *Fajar sadiq* memberi kepastian datangnya fajar hingga waktu ihtiyar yaitu sampai waktu *isfar*, sedangkan waktu sesudahnya disebut waktu *dharurat* sampai matahari terbit

Di dalam al-Quran fenomena fajar yang berkaitan dengan tanda waktu subuh disebut dengan dua istilah yaitu *al-khaith al-abyadh* (benang putih) sebagai fajar *shodiq*

dan *al-khaith al-aswad* (benang hitam), bukan menggunakan kata *fajar*, hal ini secara spesifik dijelaskan Allah dalam firman-Nya:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ ۚ هُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ
فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]:187).

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan AlBaihaqi dari Ibn Abbas ra, bahwa Nabi Muhammad bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجْرٌ يُحْرَمُ الطَّعَامَ وَبِحَلِّ فِيهِ
 الصَّلَاةَ وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ - أَي صَلَاةُ الصُّبْحِ وَبِحَلِّ فِيهِ
 الطَّعَامَ)

“dari Ibnu Abbas radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda : fajar itu ada dua macam yaitu fajar yang diharamkan memakan makanan dan diperbolehkan melakukan salat, dan fajar yang diharamkan melakukan salat yakni salat subuh dan diperbolehkan memakan makanan” (HR. Ibnu Khuzaimah dan Hakim hadits shahih menurut keduanya).¹¹⁵

Kementerian Agama RI pun melakukan kajian awal waktu subuh secara mendalam yang berlandaskan pada pendekatan saintifik yang dipadukan dengan pendekatan syari’ah sebagai suatu wujud dari integrasi sains dan syari’at Islam. Kementerian Agama RI menggunakan beberapa alat dan pendekatan, baik metode rukyatul hilal maupun metode hisab demi mendapatkan hasil awal waktu

¹¹⁵ Ibn Hajar al-Asqolany, *Bulughul Maram*, (Jakarta : Dar al-Kutub alIslamiyah, 2002), Cet, ke-I, 43.

salat subuh yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk umat Islam di Indonesia. Adapun hasil yang menjadi keputusan daripada Kementerian agama RI yang menjadi kiblat umat Islam Indonesia adalah kriteria waktu subuh Indonesia adalah -20° .

Akan tetapi, disisi lain ada salah satu ormas Islam yang juga melakukan penelitian lebih mendalam mengenai awal waktu salat subuh. Pada Musyawarah Nasional Tarjih ke-13 tahun 2020, Ulama-ulama Muhammadiyah berkumpul membahas titik ketinggian matahari di bawah ufuk pada saat fajar dan memutuskan bahwa dip atau ketinggian matahari berada di -18° di bawah ufuk. Hal ini juga menjadi koreksi dari putusan sebelumnya -20° berubah jadi -18° , Artinya, waktu subuh yang selama ini dipakai di Indonesia terlalu pagi sekitar 8 menit.

Berdasarkan dari dua data diatas, oleh karenanya masjid dan musalla di Indonesia bebas memilih untuk mengikuti jadwal waktu subuh sesuai keputusan Kementerian Agama RI ataupun mengikuti hasil putusan musyawarah tarjih para ulama Muhammadiyah. Termasuk masjid Mujahidin Getas Pejaten, Jati, Kudus yang awal waktu salat subuhnya mengikuti hasil musyawarah nasional tarjih pada tahun 2020, yakni di -18° . Perbedaan waktu yang tidak terlalu signifikan tidak menjadikan masalah yang berarti di masyarakat, yang penting keduanya sama-sama sudah memasuki awal waktu fajar *shadiq* dimana dalam teori-teori fiqih disebutkan, bahwa

fajar *shadiq* adalah fajar yang sesungguhnya yang menjadi pertanda awal masuknya salat subuh dan awal mulainya puasa.

Menurut astronomi penentuan awal waktu subuh akan dimulai ketika cahaya bintang mulai memudar dimana ketinggian matahari saat itu adalah 18 derajat di bawah cakrawala atau ketika fajar muncul yang disebut sebagai astronomi (*astronomical twilight*). Akan tetapi di Indonesia kriteria tinggi matahari waktu subuh biasanya -20° sampai -18°

Fajar Astronomi, menurut Slamet Hambali adalah fajar *shadiq*, dan dalam astronomi dipahami sebagai permulaan cahaya yang mulai tampak di ufuk timur menjelang matahari terbit pada saat matahari terbit sekitar -18° di bawah cakrawala (atau jarak zenith matahari = 108 derajat). Pendapat lain menyebutkan bahwa terbitnya fajar *shodiq* dimulai dari posisi tersebut matahari berada 20 derajat di bawah ufuk atau jarak Zenith Matahari = 110 derajat.¹¹⁶

Ketinggian -18° adalah nilai yang digunakan oleh beberapa astronom dan organisasi angkasa dunia, misalnya di Indonesia sendiri, yang telah menggunakan kriteria -18° adalah KH Zubair Umar al-Jailani dan Thomas

¹¹⁶ Slamet Hambali, *Ilmu Falak (Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia)*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang), 2011, 124

Djamaluddin. Munculnya nilai 18^0 sebenarnya bukan perjanjian negara yakin. Agus Hasan Bashori juga mengomentari hal ini dalam tulisannya.¹¹⁷

Selain pendapat fajar astronomi -18^0 sebagian ulama juga astronomi juga ada yang berpendapat bahwa fajar astronomi di ketinggian -19^0 dan -20^0 di bawah ufuk hal ini di perkuat oleh pendapat yang dikemukakan *Jamaluddin al-Mardany* adalah 19 derajat untuk sudut fajar dan 17 derajat untuk sudut isya.¹¹⁸ Dan menurut pendapat *Al-Marrakusy* dalam beberapa salinan nakah (manuskrip) *'jami' al-Mabady' wa al-Ghayat fi 'Ilm al-Miqat'*¹¹⁹ adapun bunyi naskah tersebut ialah

وَيَطْلُعُ الْفَجْرُ إِذَا كَانَ بَيْنَ الشَّمْسِ وَبَيْنَ الْأُفُقِ الشَّرْقِيِّ مِنَ
الدَّاعِرَةِ السَّمْتِيَةِ الْمَارِ بِالشَّمْسِ عِشْرُونَ دَرَجَةً فَعَلَى هَذَا
إِذَا كَانَتْ غَايَةُ النَّظِيرِ أَوَّلَ مِمَّا ذَكَرْنَا لِلشَّقَقِ فَإِنَّهُ لَا يَغِيبُ
فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَغِبِ الشَّقَقُ لَمْ يَكُنْ لِلْفَجْرِ طُلُوعٌ

“Dan terbit fajar apabila antara matahari dan ufuk timur lingkaran zenit yang melalui matahari 20 derajat, berdasarkan hal ini apabila ketinggian nadir lebih kecil

¹¹⁷ Agus Hasan Bashori, *Koreksi Awal Waktu Subuh*, salah satu tulisan di Binamasyarakat.com. 5.

¹¹⁸ Al-Hasan bin Ali Al-Marrakusy *Jami' al-Mabady* Perpustakaan Nasional Paris, Prancis, Nomor 2507. 44

¹¹⁹ Al-Hasan bin Ali Al-Marrakusy *Jami' al-Mabady* Perpustakaan Nasional Paris, Prancis, Nomor 2507. 71.

dari apa yang kita sebutkan untuk shafaq maka sesungguhnya ia tidak hilang pada malam itu, dan jika shafaq belum hilang maka fajar blum akan muncul”

Fajar astronomi di Indonesia sendiri yaitu ketika matahari berada sekitar -20° sampai -18° di bawah horizon, hal ini dikarenakan penentuan kriteria ketinggian matahari untuk fajar *ṣādīq* merupakan ranah ijtihadiyah dan merupakan hal yang wajar oleh karena itu kriteria yang digunakan oleh Kementerian Agama RI adalah 20° di bawah ufuk dan untuk ketinggian -18° di gunakan oleh Muhammadiyah.¹²⁰

Namun tidak hanya itu para ahli juga mempunyai kriteria sendiri, adapun untuk kriteria fajar astronomi menurut para ahli sebagai berikut¹²¹ :

NO.	Ahli Falak	Posisi Matahari (⁰)
1.	Saadoe ^o ddin Djambek	-20
2.	KH. Zubair Umar al-Jailani	-18
3.	Muhammad Ma ^o sum bin Ali	-19

¹²⁰ Imam Qusthalaani, “Kajian Fajar dan Syafaq Perspektif Fikih dan Astronomi”, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, vol. 3, no.1, Juni 2018

¹²¹ Dahlia Haliah Ma^ou “waktu Shalat: Pemaknaan Syar^oi ke dalam kaidah astronomi” hlm 280.

4.	Abdur Rachim	-20
5.	Noor Ahmad SS	-20
6.	KH. Slamet Hambali	-19 + h terbit / h terbenam
7.	Prof. Thomas Djamaluddin	-18
8.	Muhyidin Khazin	-20

Kaitan dengan waktu salat subuh di masjid Mujahidin Getas Pejaten Jati Kudus ada sedikit perubahan. Ada penambahan waktu 8 menit dari jadwal waktu salat subuh yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan jadwal ini dulunya di gunakan Mujahidin untuk jadwal salat subuh. Hal tersebut karena takmir masjid Mujahidin Getas Pejaten Jati Kudus mengikuti hasil putusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-13 tahun 2020. Ulama-ulama Muhammadiyah berkumpul membahas titik ketinggian matahari di bawah ufuk pada saat fajar dan memutuskan bahwa dip atau ketinggian matahari berada di -18° di bawah ufuk. Hal ini menjadi koreksi dari yang sebelumnya -20° berubah jadi -18° , yang artinya waktu subuh yang selama ini dipakai terlalu pagi sekitar 8 menit.

Adapun yang menjadi dasar landasan dalam penentuan penambahan 8 menit pada waktu subuh di Masjid

Mujahidin dari jadwal waktu salat yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia adalah sebagaimana berikut :

“dalam kitab al-., Urfasy-Syazi bi Syarh Sunan at-Tirmidzi (I: 173) ditegaskan bahwa terbit fajar menurut ulama falak adalah ketika matahari berada di bawah ufuk pada kedalaman 15^0 , tetapi pandangan ini dibantah oleh Ibnu hajar al-Makki yang menyatakan bahwa terbit fajar bisa lebih cepat dan bisa lebih lambat. Dalam praktiknya umat Islam berbeda-beda menentukan saat fajar (sadiq) datang antara -20^0 seperti Indonesia, $-19,5^0$ di Mesir, -18 dan lain-lain. Di Mesir Institut Nasional penelitian Astronomi dan Geofisika Hulwan sejak tahun 1984 menyatakan bahwa waktu subuh di Mesir terlalu dini, dan beberapa kali mengadakan seminar hasil penelitian yang kesimpulannya adalah waktu subuh $-14,7^0$, namun dalam praktik hingga sekarang Mesir masih tetap mempraktikkan $-19,5^0$. Di Indonesia untuk waktu lama masyarakat mempraktikkan -20^0 . Namun sejak munculnya tulisan 52 yang dimuat secara serial dalam Majalah Qiblati dan kemudian dibukukan dengan judul Koreksi Awal Waktu Subuh yang menyatakan bahwa awal waktu subuh di Indonesia terlalu pagi (24 menit sebelum kemunculan fajar shadiq). Pendapat ini didasarkan pada kesaksian di beberapa lokasi saat adzan subuh terdengar, sedang fajar shadiq belum terbit. Kasus ini akhirnya memperoleh perhatian para pengkaji astronomi Islam di Indonesia untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang awal waktu subuh. Selama ini di kawasan Mabims (menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura) menyatakan bahwa di Indonesia termasuk yang terpagi dengan ketinggian (altitude) -20^0 jika dibandingkan dengan waktu subuh di negara lain. Muhammadiyah dalam Pedoman Hisab Muhammadiyah

*juga berpedoman bahwa ketinggian matahari untuk subuh -20⁰, namun hasil ini berbeda dari hasil kajian dan penelitian awal waktu subuh yang menunjukkan ketinggian matahari lebih rendah dari pada -20⁰.*¹²²

Sementara itu Kementerian Agama Republik Indonesia menggunakan kriteria tinggi matahari -20⁰ sudah di pakai sejak dulu, kriteria -20⁰ menganut pedoman H. Saadoeddin Jambek dalam bukunya “*Salat dan Puasa di Daerah Kuttub*” dan Drs. Abd. Rachim dalam bukunya “*Ilmu Falak*” menerangkan bahwa tinggi matahari saat terbit fajar adalah -20⁰.¹²³

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perubahan awal waktu salat subuh di masjid Mujahidin Getas Pejaten Jati Kudus dikarenakan mengikuti koreksi waktu subuh Muhammadiyah. Mengingat sebelum ada koreksi waktu subuh Masjid Mujahidin masih mengikuti jadwal waktu salat subuh yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu dengan ketinggian matahari -20⁰. Walaupun Sebagian ulama atau pakar falak di Indonesia menanggapi bahwa ketentuan -20⁰ itu masih terlalu pagi atau petang.

¹²² Putusan Tanfidz Hasil Munas tarjih Muhammadiyah No. 734/KEP/1.0/B/2021, 7

¹²³ Departemen Agama RI Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa (Jakarta: 1986) 32.

Mengenai sah tidaknya salat subuh di ketinggian berbeda itu relatif karena dari beberapa penjelasan ulama astronom atau parah ahli punya ijthad masing-masing, menurut penulis ketampakan fajar juga bisa dipengaruhi polusi maka dari itu di tempat berbeda munculnya fajar astronomi di ketinggian berbeda. Namun untuk Indonesia fajar astromi di ketinggian rata-rata -20 derajat samapai -18 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa waktu subuh relatif karena hanya berbeda 8 menit.

Untuk orang yang menjalankan di ketinggian -20 derajat juga sah karena lama adzan juga berpengaruh makan untuk selesai adzan kemungkinan pas untuk menjalankan karena sebelum adzan pasti ada teori kehati-hatian guna untuk memastikan benar tidaknya memasuki waktu subuh, dalam fiqih juga demikian ada teori ihtiyat guna untuk berhati-hati.

Jadi pada intinya untuk melaksanakan salat di ketinggian -20⁰ ataupun -18⁰ tetaplah sah karena semuanya punya dalil dan ijthad dan ijthad itu semuanya benar dan sudah di buktikan dan bisa di pertanggungjawabkan .

B. Respon Masyarakat Terhadap Perubahan Awal Waktu Subuh dan Dua Adzan Subuh Sebagai Awal Waktu Subuh di Masjid Mujahidin Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Dari beberapa pertanyaan yang kita tanyakan kepada narasumber memberikan beberapa respon terhadap masyarakat mengenai perubahan waktu subuh dan dua adzan waktu subuh yang ada di Masjid Mujahidin Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Respon adalah istilah psikologi yang digunakan untuk menamakan reaksi terhadap rangsangan yang diterima oleh panca indra. Hal yang menunjang dan melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi, dan partisipasi. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang karena sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku jika menghadapi suatu rangsangan tertentu¹²⁴

Dari definisi diatas bisa disimpulkan bahwa beberapa masyarakat memberi persepsi terhadap perubahan waktu subuh dan dua adzan waktu subuh di Masjid Mujahidin Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Adapaun golongan masyarakat yang memberi persepsi atau respon sebagai berikut:

1. Masyarakat yang mengetahui perubahan waktu subuh di Masjid Mujahidin Getas Pejaten Kabupaten Kudus.

Masyarakat ini pada umumnya sudah mengetahui dalil maupun ijthad yang ada di Masjid Mujahidin, antara lain seperti Takmir dan pengurus

harian Masjid Mujahidin. Para masyarakat ini menganggap bahwa waktu subuh di Masjid Mujahidin yang dulu itu terlalu pagi dan dalam hal ini cocok dengan argument yang ada pada Muhammadiyah yakni koreksi waktu subuh yang terlalu pagi.

Dalam hal ini memang para pengurus Masjid Mujahidin tidak mengetahui pasti kriteria dan perhitungan yang ada di Muhammadiyah, namun pada dasarnya para pengurus mengikuti dalil yang ada di koreksi waktu Muhammadiyah. Adapun dalil salat yang di gunakan untuk salat subuh yaitu

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ
 إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

“Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”¹²⁵

Dalam segi hadits juga dijelaskan menegnai waktu salat subuh adapu haditsnya sebagai beriku:

¹²⁵ KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 734/KEP/I.0/B/2021 TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH h.8

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجْرٌ يُحْرِمُ الطَّعَامَ وَيَحِلُّ فِيهِ
 الصَّلَاةُ وَفَجْرٌ تَحْرِمُ فِيهِ الصَّلَاةُ - أَي صَلَاةُ الصُّبْحِ وَيَحِلُّ فِيهِ
 الطَّعَامُ)

“dari Ibnu Abbas radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda : fajar itu ada dua macam yaitu fajar yang diharamkan memakan makanan dan diperbolehkan melakukan salat, dan fajar yang diharamkan melakukan salat yakni salat subuh dan diperbolehkan memakan makanan” (HR. Ibnu Khuzaimah dan Hakim hadits shahih menurut keduanya).¹²⁶

Dari Maskud dua dalil di atas mengenai waktu salah subuh atau waktu fajar dengan terbitnya matahari di ketinggian -18⁰ di bawah ufuk sebagai berikut ;

فَإِنْ أَرَدْنَا الْفَجْرَ وَضَعْنَا نُظَيْرَ دَرَجَةِ الشَّمْسِ مِمَّا يَلِي الْمَغْرِبَ عَلَي
 اِرْتِفَاعِ يَح

¹²⁶ Ibn Hajar al-Asqolany, Bulughul Maram, (Jakarta : Dar al-Kutub alIslamiyah, 2002), Cet, ke-I, 43.

“Maka jika kita kehendaki fajar maka letakkan nadir derajat matahari pada yang mengiringi arah barat pada ketinggian 18”.¹²⁷

Jadi untuk masyarakat pertama atau golongan pertama meyakini bahwa sebelumnya waktu subuh terlalu pagi dengan berijtihad mengikuti dalil *ulama Al-Fadl bin Hatim An-Nirizy (w. 290 H/903 M)* Dalam karyanya *al-‘Amal bi al-Usthurlab al-Kury*. Dan dalil ini digunakan pedoman Muhammadiyah untuk menentukan waktu subuh yang mana terjadi perbedaan waktu 8 menit dari yang dulu.

2. Masyarakat yang tidak mengetahui perubahan waktu subuh di Masjid Mujahidin Getas Pejaten Kabupaten Kudus.

Masyarakat ini kebanyakan dari Masyarakat umum yang asal mengikuti waktu yang ada. Mereka menganggap bahwa kalau dengan adanya adzan adalah suatu panggilan dan sudah memasuki waktunya salat.

Dalam hal ini ada kaitanya dengan taqlid dalam beribadah, adapun pengertian taqlid sendiri yaitu sikap yang diambil oleh orang yang dikuasai untuk mengikuti orang yang menguasai atas dasar

¹²⁷ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Fajar dan Shafaq dalam Kesarjanaan Astronom Muslim dan Ulama Nusantara* (Yogyakarta: LKIS, 2018), 16.

kerelaan.¹²⁸ Taqlid sendiri pada dasarnya orang yang mengikuti tanpa adanya dalil tertentu namun mengikuti orang yang tahu atau berilmu dan sumber ilmunya itu benar.

Untuk taqlid sendiri pada dasarnya sudah ada dalam QS. Al-Anbiya' [21] ayat 7 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسَلُّوْا اَهْلَ الدِّيْكْرِ
 اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

*Artinya: "Dan Kami tidak mengutus (rasul-rasul) sebelum engkau (Muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui."*¹²⁹ QS. Al-Anbiya' [21] (7).

Taqlid dalam *al-Furu'* yakni taqlid dalam hal-hal yang terkait amaliah ibadah seseorang. Mayoritas ulama memperbolehkan taqlid dalam hal tersebut. Dengan perintah sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسَلُّوْا اَهْلَ الدِّيْكْرِ
 اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

¹²⁸Alfa Syahriar; & Ahmad Fauzan Mubarak, "Analisis Kritis Implementasi Taqlid...". h.106

¹²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2007), Cet. Ke-5, h. 272

Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. QS.An-Nahl [16]:(43)

Maksud ayat diatas bahwasannya bagi orang yang tidak mempunyai ilmu untuk bertanya kepada orang yang mempunyai ilmu. Tiada lain maksud dari perintah bertanya adalah menjalankan pendapat dari orang yang ditanya, sehingga dapat dijadikan dasar diperbolehkannya taqlid dalam hal yang terkait dengan al-furu'. Berbeda halnya dengan sebagian ulama tertentu yang tidak memperbolehkannya kecuali memang terkait dengan hukum yang valid argumentasinya.¹³⁰

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa masyarakat atau golongan yang tidak mengetahui perubahan waktu subuh yang ada di Masjid Mujahidin Getas Pejaten secara dalil maupun alasan tetap sah melaksanakan salat subuh. Karena mereka yang tidak tahu dianggap *taqlid* dalam beribadah dan *taqlid* sendiri mayoritas ulama memperbolehkannya.

Dari dua respon tersebut juga menimbulkan tanggapan lain mengenai pro kontra dalam masyarakat getas pejaten,

¹³⁰Mizan: *Journal of Islamic Law*. Universitas Ibn Khaldun Bogor Volume 3 Number 2 (2019). ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252 – 157-158

namun dari beberapa data yang di dapat penulis rata-rata masyarakat menerima mengenai hal ini dan tidak ada koflik diantaranya karena himbauan yang dilakukan Masjid Mujahidin itu tidak memaksa untuk menganut jadi masyarakat boleh memilih untuk menganut atau tidak.

Dalam hal ini di perlihatkan bagaimana sungguh indahny perbedaan di kalangan masyarakat tanpa ada menjtuhkan sama lain, berbeda pendapat adalah suatu hal yang sangat wajar namun jangan dijadikan sebagai perpecahan dan saling menjatuhkan ormas satu sama lain.

Tidak hanya perubahan waktu subuh yang menuai respon masyarakat, akan tetapi tradisi dua azdan juga mendapat respon dari masyarakat. Sebagian kalau masyarakat asli desa getas pejaten menerima tradisi baru tersebut.

Walaupun hal baru namun untuk tradisi seperti ini sudah menjadi tradisi masyarakat getas pejaten karena sudah berjalan 20 tahun lebih dan semuanya menerima hal ini dengan baik dan sudah seperti ada sendiri.

Semisal ada orang yang mengganti untuk tidak melakukan tradisi dua adzan dengan alasan mayoritas di Indonesia tetap tidak bisa karena tradisi seperti ini sudah menjadi adat kebiasaan dari Masjid Mujahidin.

Hal tersebut sesuai dengan العادة محكمة yang ada di Masjid Mujahidin yang mana adat yang berlaku dan diakui itu terdiri dua adzan seperti halnya kaidah fiqih

العِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

Adat yang diakui adalah adat yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi¹³¹

Maksud dari kaidah tersebut jika tradisi yang dikenal dan sering di jalankan yaitu dua adzan di masjid Mujahidin getas pejatan maka tradisi satu adzan tidak akan berjalan di Masjid Mujahidin.

Dari beberapa analisis diatas disimpulkan bahwa perubahan ada suatu ijtihad baru atas ijtihad lama dan semua ijtihad itu benar tidak ada ijtihad yang salah. Alasan untuk menggantinya sendiri menurut penulis agara wakru subuh benar-benar memasuki waktunya karena sebelumnya melaksankan salat di ketinggian -20 derajat sangat berhati-hati guna mempertanyakan sudah masuk waktunya atau belum dalam hal ini dijadikan alasan gua melakukan perubahan di waktu subuh huna untuk berhati-hati dalam mrnjalankan salat, dan hukum keduanya sama sahnya namun

¹³¹ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih,(Semarang: Dina Utama, 1942), h. 123.

untuk ketinggian -18 itu mempunyai landasan secara terori berhati-hati dalam melaksanakan salat guna untuk memastikan benar tidaknya masuk waktu subuh.

Dua adzan adalah tradisi lama yang ada di Masjid Mujahidin dan semua masyarakat menerima namun jika ada orang yang ingin merubah tradisi tersebut tidak bisa karena tradisi sudah menjadi adat kebiasaan dari Masjid Mujahidin.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penentuan awal waktu subuh Masjid Mujahidin pada dasarnya mengikuti jadwal waktu salat Kemenag RI, akan tetapi khusus waktu subuh mengikuti keputusan Munas Pusat Majelis tarjih Muhammadiyah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penambahan waktu 8 menit dari jadwal waktu subuh yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Respon masyarakat terhadap perubahan awal waktu subuh di masjid Mujahidin Getas Pejaten Jati Kudus memberikan bebarapa pesepsi baik dari NU maupun dari Muhammadiyah. Keduanya sama-sama memberikan nilai positif untuk dari kalangan Muhammadiyah karena memang pada dasarnya pedoaman yang ada di Majelis tarjih seperti ini dan untuk warga NU bisa di nilai dari kehati-hatian dalam menjalankan salat guna untuk memastikan sudah benar-benar masuk waktunya. Perubahan adalah salah satu bentuk ijtihad baru atas ijtihad lama dan mendapatkan respon masyarakat positif. Ijtihad baru seperti ini adalah suatu bentuk hujjah keilmuan Ulama falakiyyah atau para pakar falak di Indonesia. Adapun masyarakat mengikuti dalam hal ini sebagian besar dari kalangan Muhammadiyah. Namun golongan NU juga ada akan tetapi tidak sebanyak dari Muhammadiyah. Perbedaan suatu pendapat

adalah suatu hal yang wajar dalam mengutarakan argumentasi guna kebaikan kedepannya namun jangan jadikan perbedaan pendapat itu sebagai perpecahan. Dua adzan yang terjadi di Masjid Mujahidin sudah menjadi tradisi di Masjid Mujahidin dan sudah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

B. Saran

Dari kesimpulan penelitian ini terdapat beberapa saran, yaitu :

1. Kementerian agama dan seluruh Lembaga falakiyyah dari berbagai ormas dan institusi akademik hendaknya melakukan observasi ulang terkait kriteria fajar *shadiq* sehingga mendapat hasil putusan kriteria ketinggian matahari yang dapat disepakati bersama.
2. Pengadaan kegiatan sosialisasi terkait perubahan awal waktu subuh guna untuk masyarakat umum mengetahui alasan kenapa waktu subuh berbeda dikalangan ormas.
3. Masyarakat harus tetap menjaga dan menjunjung tinggi rasa persatuan, toleransi, dan ukhuwah islamiyah dalam menyikapi adanya perbedaan khususnya perbedaan diranah ijthadiyah,
4. Untuk masyarakat baru yang belum mengetahui tradisi dua adzan yang ada di Madjid Mujahidin sebaiknya di beri sosialisasi terlebih dahulu guna tidak ada konflik kedepannya untuk hal dua adzan.

5. Bagi pembaca, semoga penelitian ini bermanfaat menjadi cakrawala pengetahuan dan referensi untuk menyikapi perbedaan-perbedaan di Masyarakat.

C. Penutup

Alhamdulillah hirabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Ta'ala karena telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, walaupun penulis sadar skripsi masih banyak kekurangannya, maka dari itu penulis mohon kritik sarannya guna memperbaiki skripsi ini. Harapan kedepannya semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat umum khususnya untuk bidang Ilmu Falak.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ahmad bin Abdul Lathif, *Al-Jawahir an-Naqiyyah fi al-A'mal al-Jaibiyah*
- Abi Bakar, Imam Taqiyuddin Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Halli Gayatul Ikhtisar*, Juz I, (Surabaya: Dar al-Kitab al-Islam, tt.
- Al Ashqolani, Ibnu Hajar, 2011, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Kitab Sholat (*Bab Al Mawaaqit*), Alharamain Jaya Indonesia: Surabaya.
- Al-Asqolany, Ibn Hajar, 2000, *Bulughul Maram*, Cet, ke-I, Jakarta : Dar al-Kutub alIslamiyah.
- Al-Jaziri, Syeikh Abdurrahman, 2011, *Kitab Salat Fikih Empat Mazhab (Syafi'iyah, Hanafiah, Malikiah, dan Hambaliah)*, Jakarta: Hikmah PT Mizan Publika.
- al-Suyuthi, Al-Hafiz Jalal al-Din, *Sunan al-Nisa'i*, Beirut-Lebanon: Dâr al-Kutub al-Alamiyah, t.th.
- Al-Hasan bin Ali Al-Marrakusyî *Jami" al-Mabady* Perpustakaan Nasional Paris, Prancis, Nomor 2507
- ash-Shiddieqy, Hasbi, Teungku Muhammad, 2000, *Tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nur*, Jilid III, Semarang :Pustaka Rizki Putra.
- Ayyub, Moh. E., dkk., 2001, Manajemen Masjid, cet. VII, Jakarta: Gema Insani Press.
- Azhari, Susiknan, 2007, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

- Azhari, Susiknan, 2012, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, cet-ke III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bashori, Muhammad Hadi, 2015, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,.
- Bashori, Muhammad Hadi, 2015, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Departemen Agama RI, 1986, *Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2007, *al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahnya*, (: Diponegoro, Cet. Ke-5
- Hadi, Madhan Nurul, 2003, *Peranan Masjid Dalam Pembinaan Pribadi dan Umat*.
- Hambali, Slamet, 2002, *Pengantar Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.
- Hasan, Abdul Halim, 2006, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana.
- Imam Abi al-Qasim Jarullah Muhammad bin Umar bin Muhammad al-Zamakhsyary, *Al-Kasyaf 'an Haqaiq Giwamid al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wajwi al-Ta'wil, Jilid II*, Beirut - Libanon : Dar alKutub al-Alamiah, tt.
- Ismail, Maduddin Abul Fida bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 3, Jakarta: Gema Insani.
- Izzudin, Ahmad, 2017, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

- Juli Rakhmadi, Arwin Butar-Butar, 2018, *Fajar dan Shafaq dalam Kesarjanaan Astronom Muslim dan Ulama Nusantara*, Yogyakarta: LKIS.
- Juli Rakhmadi, Arwin, Butar-Butar, 2018, *Pengantar Ilmu Falak, Teori Prkatik dan Fikih*, Depok: Rajawali Pers.
- Junaidi, Ahmad, 2011, *Seri Ilmu Falak Pedoman Praktis Perhitungan Awal Waktu Shalat Arah Kiblat Dan Awal Bulan Qomariah*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Ma'u, Dahlia Haliah, "waktu Shalat: Pemaknaan Syar'i ke dalam kaidah astronomi ", Manado: STAIN Manado, tt.
- Maskufa, 2009, *Ilmu Falak*, Jakarta: GP Press.
- Ma'sum, Muhammad bin Ali, 1413 H/1992 M, *Ad-Durus al-Falakiyyah*, buku 1, tt: maktabah Sa'd bin Nabhan wa Auladuh,
- Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukany, *Nail al-Autar min Asrar Muntaqa al- Akhbar, Jilid I*, Beirut-Libanon : Dar al-Kutub al-Araby, tt.
- Mukhtar, Muhammad bin 'Atharid, 1347 H, *Taqrib al-Maqasid fi al- 'Amal bi ar-Rub" al-Mujayyab*, Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby a Auladuhu,
- Murtadho, 2008, *Ilmu Falak Praktis*, Malang: UIN Press.
- Murtadho, Moh., 2008, *Ilmu Falak Praktis*, Yogyakarta: sukses offset.
- Raco, JR, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Raharto, Moedji, 1997, *Posisi Matahari Untuk Menentukan Awal Waktu Shalat*, Bogor: Rineka Cipta.

- Rahmadani, Dini, 2018, *Telaah Rumus Perhitungan Waktu Shalat: Tinjauan Parameter dan Algoritma*.
- Rasyid, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*.
- Saksono, Tono, 2007, *Evaluasi Awal Waktu Subuh dan Isya'*, Jakarta: Uhamka Press.
- Supriatna, Encup, 207, *Hisab Rukyat & Implikasinya*, Bandung: Refika Aditama.
- Sunan At-Tirmidzi 197, *Kitab Salat* (Maktabatu al Ma'arif Riyadh), No. 215
- Syahidin, *Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid*, Bandung: Alfabeta.
- Syihab, M.Quraisy, 2005, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 2, Jakarta : Lentera Hati.
- Thahir, Muhammad jalaluddin al-Minkabau, 1356/1937, *Nukhbah al-Taqrirat fi Hisab al-Auqat wa Sumut al-Qiblat bi al-Lugharitmat* cet ke 1
- Warson, Ahmad Munawwir, 1997, *Al-Munawwir* : Kamus Arab-Indonesia, Surabaya : Pustaka Progressif.
- Zuhaili, Wahbah, 2002, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Mesir: 1422.

Sumber Karya Ilmiah

- Amrullah, Fadhlán, 2022, *Respon Jemaah Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah terhadap Perbedaan Awal Waktu Imsak dan Salat Subuh (Studi Kasus di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus)*

(Skripsi), Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo

Ardi, Unggul Suryo, 2020, *Problematika Awal Waktu Shubuh antara Fiqih dan Astronomi*, Mataram: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Vol 2.

Cahyani, Risma, 2021, *Putusan Munas Muhammadiyah Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Subuh dalam Fikih dan Astronom*, *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 2.

Mahfudz, 2020, *Uji Akurasi Waktu Subuh Kementrian Agama RI Menggunakan Astrofotografi di Pulau Masalembu, Sumenep, Jawa Timur*, Skripsi UIN Walisongo Semarang.

Purwanti, Karina Aulia, 2022, *Awal Waktu Salat Subuh Perspektik Kementrian Agama RI* (Skripsi), Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo

Qusthalaani, Imam, 2018, *Kajian Fajar dan Syafaq Perspektif Fikih dan Astronomi*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, vol. 3.

Setiawan Hasrian Rudi, Arwin Juli Rakhmadi Butar- Butar, 2019, "*Pemanfaatan Winhisab Dalam Menentukan Waktu Sholat*", Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat, vol. 1.

Utari, Diah, *Studi Analisis Awal Waktu Shalat Shubuh (Kajian Atas Relevansi Nilai Ketinggian Matahari Terhadap Kemunculan Fajar Shadiq)*, *Jurnal Maqasid Studi Hukum Islam*

Sumber Lain

Agus Hasan Bashori, *Koreksi Awal Waktu Subuh*, salah satu tulisan di Binamasyarakat.com. 5

Muhammad bin „Abd al-Wahab bin ‘Abd ar-Razaq al-Andalusy dalam artikelnya “*Idhah al-Qaul al-Haqq fi Miqdar Inhithath asy-Syams Waqt Thulu al-fajr wa Ghurub asy-Syafaq*

Djamaluddin, Thomas, *Tentang Waktu Shubuh Ditinjau secara Astronomi dan Syar’i* [Waktu Shubuh Ditinjau secara Astronomi dan Syar’i \(wordpress.com\)](https://www.wordpress.com) di akses 15 April 2010.

<https://muhammadiyah.or.id/tok-muhammadiyah-putusan-awal-waktu-subuh-ditambah-8-menit/> dengan judul Muhammadiyah Putuskan Awal Waktu Subuh Ditambah 8 Menit diakses pada tanggal 19 Juli 2023 jam 19.39 WIB.

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-shubuh-ditinjau-secara-astronomidansyar/> diakses pada 07 Juli 2023

Putusan Tanfidz Hasil Munas tarjih Muhammadiyah No. 734/KEP/1.0/B/2021

Setyanto, Hendro, *Tentang Cahaya Fajar dan Waktu Shubuh* [Tentang Cahaya Fajar dan Awal Waktu Shubuh \(nu.or.id\)](https://www.nu.or.id) diakses pada 19 Juni 2022.

T. Djamaluddin, *Warana Fajar Tanda Subuh*, diakses di <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/11/22/warna-fajar-tanda-shubuh/>, diakses tanggal 10 Juni 2023

Wawancara

1. Bapak Supriyono, M.Si sebagai masyarakat Getas Pejaten dan ketua takmir Masjid Mujahidin Getas Pejaten

2. Bapak Sulikan sebagai masyarakat Getas Pejaten dan pengurus harian divisi keagamaan Masjid Mujahidin Getas Pejaten
3. Bapak Bawi sebagai masyarakat Getas Pejaten dan Muadzin Masjid Mujahidin Getas Pejaten
4. Bapak Misbah sebagai masyarakat Getas Pejaten dan marbot Masjid Mujahidin Getas Pejaten
5. Bapak Aris sebagai masyarakat Getas Pejaten dan jamaah Masjid Mujahidin Getas Pejaten
6. Ibu Ariyani sebagai ketua rt 02 Getas Pejaten dan jamaah Masjid Mujahidin Getas Pejaten
7. Bapak Sugianto sebagai ketua rw 07 Getas Pejaten dan jamaah Masjid Mujahidin Getas Pejaten
8. Bapak Supriyadi sebagai masyarakat Getas Pejaten dan jamaah Masjid Mujahidin Getas Pejaten
9. Saudara Rif'an sebagai masyarakat Getas Pejaten dan jamaah Masjid Mujahidin Getas Pejaten

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624591, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-4715/Un.10.1/K/PP.00.09/07/2023
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Pengurus Masjid Mujahidin
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Muhammad Setyo Ady Wibowo**
 N I M : 1902046040
 Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 02 Juli 2001
 Jurusan : Ilmu Falak (IF)
 Semester : IX (Sembilan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Analisis Perbedaan Awal Waktu Salat Subuh Di Masjid Mujahidin Getas Pejaten kecamatan Jati Kabupaten Kudus"

Dosen Pembimbing I : Dr. Akhmad Arif Junaidi M.Ag.
 Dosen Pembimbing II : Dian Ika Aryani MT.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 13 Juli 2023



Dekan,
 Kabag. Tata Usaha,
Abdul Hakim

Tembusan :
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 (08565058016) Muhammad Setyo Ady Wibowo

Lampiran 2

Daftar Pertanyaan

Daftar Pertanyaan

Untuk Ketua Takmir

1. Bagaimana sejarah berdirinya masjid Mujahidin Getas Pejaten, Jati, Kudus ?.
2. Kapan berdirinya masjid Mujahidin Getas Pejaten, Jati, Kudus ?.
3. Apa alasan didirikannya Masjid Mujahidin ?.
4. Apa Alamat lengkap Masjid Mujahidin Rt/Rw ?.
5. Apakah Masjid Mujahidin Masjid tertua di Getas Pejaten ?
6. Siapa pendiri atau muwakif masjid Mujahidin Getas Pejaten, Jati, Kudus ?.
7. Bagaimana struktur pengurus masjid Getas Pejaten, Jati, Kudus ?.
8. Bagaimana dasar penetapan waktu sholat di masjid Getas Pejaten, Jati, Kudus ?.
9. Bagaimana dasar penetapan awal waktu subuh masjid Getas Pejaten, Jati, Kudus ?.
10. Apa dasar penggunaan 2 adzan waktu subuh masjid Getas Pejaten, Jati, Kudus ?.
11. Kenapa hanya subuh yang terdiri dari 2 adzan masjid Getas Pejaten, Jati, Kudus ?.
12. Bagaimana respon masyarakat terhadap 2 adzan waktu subuh masjid Getas Pejaten, Jati, Kudus ?.
13. Bagaimana mayoritas jamaah masjid Mujahidin masjid Getas Pejaten, Jati, Kudus ?.
14. Kegiatan apa saja yang ada di Masjid Mujahidin?.
15. Siapa saja takmir Masjid Mujahidin dari masa ke masa ?.
16. Terjadi Perubahan awal waktu subuh sudah berapa lama dan di mulai dari takmir siapa?.

Untuk Masyarakat

1. Apakah anda tahu sejarah berdirinya masjid Mujahidin ?
2. Bagaimana penentuan awal waktu subuh di masjid Mujahidin ?
3. Apakah anda tahu Masjid Mujahidin waktu subuh nya berubah?
4. Bagaimana pendapat mengenai perubahan waktu subuh itu sendiri ?
5. Sebagai jamaah NU/Muhammadiyah bagaimana menurut anda tentang perbedaan seperti ini?
6. Apakah pernah ada konflik mengenai perbedaan atau perubahan jadwal waktu subuh?
7. Menurut anda bagaimana pendapat tentang orang yang bertaqlid atau mengikuti baik dari NU ke Muhammadiyah atau sebaliknya ?
8. Menurut anda 2 adzan di waktu subuh sudah menjadi tradisi disini atau hal baru bagi anda ?
9. Dengan adanya 2 adzan subuh apakah merasa terganggu atau nyaman saja ?
10. Menurut anda dua adzan subuh itu indetik dengan Muhammadiyah atau bukan?
11. Apakah ada perbedaan pelafalan dari 2 adzan tersebut ?

Lampiran 3

Foto Bersama Narasumber



Foto 1. Wawancara Ketua Ta'mir Masjid Mujahidin Getas Pejaten Jati Kudus, Bapak Arif Supriyanto, M.Si.



Foto 2. Wawancara Jama'ah Masjid Mujahidin Getas Pejaten Jati Kudus, Bapak Aris



Foto 3. Wawancara dengan Mu'adzin Masjid Mujahidin Getas Pejaten Jati Kudus, Bapak Anis



Foto 4. Wawancara dengan Marbot Masjid Mujahidin Getas Pejaten Jati Kudus, Bapak Misbah



Foto 5. Wawancara dengan Pengurus Harian Masjid Mujahidin Getas Pejaten Jati Kudus, Bapak Sulikan



Foto 6. Wawancara dengan Ibu RT 02 Getas Pejaten Jati Kudus, Ibu Aryani (*beliau tidak mau di tampilkan karena tidak memakai hijab maka dari itu di sensor*)



Foto 7. Wawancara dengan Ketua RW 07 Getas Pejaten Jati Kudus, Bapak Sugianto




Foto 8. Wawancara dengan
Jamaah Masjid Mujahidin
Sebagai kepala TPQ Khoiriyyah
Getas Pejaten Jati Kudus, Bapak
Supriyadi



Foto 8. Wawancara dengan Jamaah
Masjid Mujahidin Sebagai Guru
TPQ Khoiriyyah Getas Pejaten Jati
Kudus, Saudara Rif'an

Lampiran 4

Keiteria Awa Waktu Subuh Menurut Putusan Tanfidz Munas Muhammadiyah



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 734/KEP/L0/B/2021
TENTANG
TANFIDZ KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH
TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya surat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 013/L1/B/2021 tanggal 2 Syakban 1442 H/15 Maret 2021 M perihal Permohonan Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah, perlu diperhatikan;

b. bahwa agar Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan melalui telekonferensi video pada tanggal 28–29 November 2020, 5–6 Desember 2020, 12–13 Desember 2020, dan 19–20 Desember 2020 tentang Kriteria Awal Waktu Subuh, dapat dituntunkan kepada warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya maka perlu segera ditanfidzkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah;

2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;

3. Qa'idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/L0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan;

4. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/L0/B/2015 tentang Majelis Tarjih dan Tajdid;

5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui telekonferensi video pada tanggal 5 dan 9 Maret 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH.**

KESATU : Menanfidzkan Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan melalui telekonferensi video pada tanggal 28 November 2020 sampai dengan 20 Desember 2020 tentang Kriteria Awal Waktu Subuh sebagai berikut.

a. Mengubah ketinggian matahari awal waktu Subuh minus 20 derajat yang selama ini berlaku dan sebagaimana tercantum dalam *Himpunan Putusan Tarjih 3*.

YOGYAKARTA : Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55225 | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137
 JAKARTA : Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl. Menteng Raya 62 Jakarta 10340 | Telp. +62-21-3903021, 3903022 | Faks. +62-21-3903024
 Website : www.muhammadiyah.or.id | E-mail : pp@muhammadiyah.id

- b. Menetapkan ketinggian matahari awal waktu Subuh yang baru, yaitu minus 18 derajat di ufuk bagian timur.

- KEDUA** : Menginstruksikan kepada seluruh jajaran pimpinan di semua tingkatan dan anggota Muhammadiyah untuk mengikuti dan melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh yang tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, sebagai pedoman dan tuntunan dalam menjalankan ibadah salat.
- KETIGA** : Menginstruksikan kepada seluruh pimpinan di semua tingkatan khususnya Majelis Tarjih dan Tajdid bersama Majelis Tabligh serta Majelis Pustaka dan Informasi untuk menyosialisasikan Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh yang tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada umat Islam dan berbagai pihak sebagai tuntunan dalam melaksanakan ibadah.
- KEEMPAT** : Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang: Fikih Zakat Kontemporer, Fikih Difabel, Fikih Agraria, Risalah Akhlak Islam Filosofis, Terminasi Hidup (Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior), dan Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih, yang meliputi (a) hukum puasa *Ayyām al-Biḍ* dan puasa tiga hari setiap bulan, (b) sujud sahwi, (c) salat sunat sesudah wudu dan rawatib qabliyah Asar, (d) kaffiat salat Istisqa, (e) kaffiat salat Gaib, dan (f) menjamak salat Jumat dengan Asar yang diqasar, akan ditandatkan kemudian.
- KELIMA** : Menyampaikan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada seluruh pimpinan dan warga Muhammadiyah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Syakban 1442 H
20 Maret 2021 M

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Sc.
NBM 545549



Sekretaris Umum,

Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lampiran Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
 Nomor : 734/KEP/1.0/B/2021
 Tanggal : 7 Syakban 1442 H/20 Maret 2021 M
 Tentang : Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah
 tentang Kriteria Awal Waktu Subuh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEPUTUSAN
 MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH**

Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang berlangsung secara daring (*online*) selama empat kali Sabtu-Ahad, yaitu:

- (1) Sabtu-Ahad 13-14 Rabiul Akhir 1442 H / 28-29 November 2020 M,
- (2) Sabtu-Ahad, 20-21 Rabiul Akhir 1442 H / 5-6 Desember 2020 M,
- (3) Sabtu-Ahad, 27-28 Rabiul Akhir 1442 H / 12-13 Desember 2020 M, dan
- (4) Sabtu-Ahad, 4-5 Jumadil Awal 1442 H / 19-20 Desember 2020 M,

yang berpusat di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Pusat Tarjih Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan Universitas Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur, yang diikuti oleh Anggota dan Peninjau Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah, setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa telah dilakukan pembahasan dan pengkajian terhadap materi-materi yang diagendakan dalam Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah secara daring (*online*) yang berlangsung selama empat minggu setiap Sabtu-Ahad sebagaimana dikemukakan di atas;
2. Bahwa hasil-hasil Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tersebut perlu dituangkan dalam bentuk keputusan;
- Mendengarkan** : 1. Sambutan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.;
2. Sambutan Gubernur Provinsi Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si.;
3. Khutbah Iftitah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.;
- Mengingat** : 1. Keputusan-keputusan Tarjih yang sudah ada;
2. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/1.0/B/2015 tentang Majelis Tarjih dan Tajdid;

- Memperhatikan : 1. Ceramah Umum tentang “Islam dan Kesejahteraan Sosial: Mewujudkan Nilai-Nilai Keislaman Yang Maju dan Mencerahkan” yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni;
2. Prasaran Narasumber Seminar Nasional Sesi I “Moderasi Keberagamaan dalam Konteks Indonesia Berkemajuan: Perspektif Filsafat, Sejarah dan Politik Islam” yang disampaikan oleh:
- Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah;
 - Prof. Dr. H. Biyanto, M. Ag.; dan
 - Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.;
3. Prasaran Narasumber Seminar Nasional Sesi II “Moderasi Keberagamaan dalam Konteks Indonesia Berkemajuan: Perspektif Pendidikan, Kebudayaan, Hukum Islam, dan Ekonomi,” yang disampaikan oleh:
- Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.A.;
 - Prof. Dr. H. Alyasa Abu Bakar; dan
 - Prof. Dr. Didik J. Rachbini”;
4. Pembahasan, saran dan usul dari para Peserta Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah, baik dalam sidang-sidang komisi maupun sidang pleno.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan hasil sidang tentang:
- Fikih Zakat Kontemporer**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1**.
 - Fikih Difabel**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 2**.
 - Fikih Agraria**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 3**.
 - Risalah Akhlak Islam Filosofis**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 4**.
 - Terminasi Hidup (Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior)**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 5**.
 - Kriteria Waktu Subuh**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 6**.
 - Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih**, yang meliputi (a) hukum puasa *Ayyām al-Bīd* dan puasa tiga hari setiap bulan, (b) sujud sahwi, (c) salat sunat sesudah wudu dan rawatib qabliyah Asar, (d) kaifiat salat Istisqa, (e) kaifiat salat Gaib, dan (f) menjamak salat Jumat dengan Asar yang diqasar, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 7**.

- Memperhatikan :
1. Ceramah Umum tentang “Islam dan Kesejahteraan Sosial: Mewujudkan Nilai-Nilai Keislaman Yang Maju dan Mencerahkan” yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni;
 2. Prasaran Narasumber Seminar Nasional Sesi I “Moderasi Keberagamaan dalam Konteks Indonesia Berkemajuan: Perspektif Filsafat, Sejarah dan Politik Islam” yang disampaikan oleh:
 - a. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah;
 - b. Prof. Dr. H. Biyanto, M. Ag.; dan
 - c. Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.;
 3. Prasaran Narasumber Seminar Nasional Sesi II “Moderasi Keberagamaan dalam Konteks Indonesia Berkemajuan: Perspektif Pendidikan, Kebudayaan, Hukum Islam, dan Ekonomi,” yang disampaikan oleh:
 - a. Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.A.;
 - b. Prof. Dr. H. Alyasa Abu Bakar; dan
 - c. Prof. Dr. Didik J. Rachbini”;
 4. Pembahasan, saran dan usul dari para Peserta Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah, baik dalam sidang-sidang komisi maupun sidang pleno.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
1. Mengesahkan hasil sidang tentang:
 1. **Fikih Zakat Kontemporer**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1**.
 2. **Fikih Difabel**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 2**.
 3. **Fikih Agraria**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 3**.
 4. **Risalah Akhlak Islam Filosofis**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 4**.
 5. **Terminasi Hidup (Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior)**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 5**,
 6. **Kriteria Waktu Subuh**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 6**,
 7. **Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih**, yang meliputi (a) hukum puasa *Ayyām al-Bīd* dan puasa tiga hari setiap bulan, (b) sujud sahwi, (c) salat sunat sesudah wudu dan rawatib qabliyah Asar, (d) kaifiat salat Istisqa, (e) kaifiat salat Gaib, dan (f) menjamak salat Jumat dengan Asar yang diqasar, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 7**.

